

RENCANA AKSI DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda pembangunan global yang meliputi 4 pilar, 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator, dengan harapan mampu menjawab tantangan dan permasalahan global, dimulai pada 1 (satu) Januari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2030. Indonesia secara formal TPB/SDG's telah digulirkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan.

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam Perpres tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota, Filantropi, Organisasi Masyarakat, Akademisi dan Pelaku Usaha/Bisnis telah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) untuk periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Penyusunan RAD TPB/SDG's Provinsi Sumatera Utara ini selain memperhatikan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yaitu *people, planet, prosperity, peace, and partnership*, serta prinsip dan semangat inklusif *no one left behind*, juga mengacu dan memperhatikan:

1. Sasaran dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
2. Sembilan prioritas pembangunan (Nawacita) yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
3. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023; dan
4. RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah TPB/SDG's membutuhkan partisipasi dan kontribusi dari seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara yang meliputi Pemerintah Daerah (seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara), Nonpemerintah yang meliputi Organisasi Masyarakat, Akademisi, Filantropi, Pelaku Usaha/Bisnis, lembaga vertikal yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Semoga dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ini berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sumatera Utara.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	hal	i
Daftar Tabel	hal	iv
Daftar Gambar	hal	vi
BAB I PENDAHULUAN	hal	1
1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals Terhadap Nawa Cita, RPJMN, dan RPD Provinsi Sumatera Utara	hal	4
1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs	hal	13
1.3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TBP/SDGs	hal	14
1.4. Pembiayaan TPB/SDGs	hal	16
1.4.1. Gambaran Umum Demografis	hal	16
1.4.2. Sumber Pembiayaan Nonpemerintah	hal	17
1.4.3. Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	hal	17
1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs	hal	18
1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs	hal	19
BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	hal	22
2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kekerasan Dimana Pun	hal	22
2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	hal	31
2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	hal	38
2.4. Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	hal	43

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	hal	45
2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak	hal	51
2.7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern	hal	53
2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	hal	56
2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	hal	63
2.10. Mengurangi Kesenjangan	hal	68
2.11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	hal	73
2.12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	hal	78
2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	hal	81
2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	hal	83
2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Daratan	hal	85
2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh	hal	87
2.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	hal	91
BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs	hal	94
3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	hal	94
3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	hal	96
3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	hal	98
3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	hal	99
3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender	hal	101
3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	hal	102

3.7. Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua	hal	103
3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	hal	105
3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	hal	106
3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	hal	107
3.11. Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	hal	108
3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	hal	109
3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	hal	110
3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan	hal	111
3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan	hal	112
3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	hal	113
3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	hal	115
 BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	hal	117
4.1. Tujuan dan Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi	hal	117
4.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	hal	118
4.3. Mekanisme Evaluasi	hal	123
4.4. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pihak Nonpemerintah	hal	125
4.5. Waktu Pemantauan dan Evaluasi	hal	128
4.6. Sistematika Laporan Pencapaian TPB/SDGs	hal	128
4.7. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi	hal	129
 BAB V PENUTUP	hal	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDG's) terhadap Misi RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026	hal	9
Tabel 2.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2023	hal	22
Tabel 2.2	Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2019-2023	hal	23
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Tahun 2023	hal	24
Tabel 2.4	Perkembangan Variabel Pendukung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara 2019-2023	hal	46
Tabel 2.5	Perkembangan Variabel Pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara 2019-2023	hal	48
Tabel 2.6	Jumlah Koperasi Aktif dan Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2019-2023	hal	61
Tabel 2.7	Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2019-2022	hal	64
Tabel 2.8	Panjang Jaringan Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi Tahun 2019-2022	hal	64
Tabel 2.9	Rekapitulasi Jalan Provinsi di Wilayah Kawasan Berdasarkan Kondisi Mantap Tahun 2019-2022	hal	65
Tabel 2.10	Pertumbuhan Industri Besar & Sedang serta Industri Mikro & Kecil di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021	hal	66
Tabel 2.11	Capaian Indikator Riset dan Inovasi Tahun 2019 - 2023	hal	67
Tabel 2.12	Gini Ratio Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota	hal	70

Tabel 2.13	Volume Timbulan Sampah di Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019–2020	hal	76
Tabel 2.14	Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023	hal	90

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Terhadap Nasional Tahun 2019–2023	hal	23
Tabel 2.2	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023	hal	46
Tabel 2.3	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023	hal	47
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	hal	57
Tabel 2.5	Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023	hal	58
Tabel 2.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2019-2023	hal	59
Tabel 2.7	Perkembangan TPT Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023	hal	61
Tabel 2.8	Jumlah Wisman yang Berkunjung di Sumatera Utara Tahun 2019-2023	hal	63
Tabel 2.9	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023	hal	69
Tabel 2.10	Perkembangan Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	hal	70
Tabel 2.11	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2019-2023	hal	71
Tabel 4.1	Alur Informasi Pemantauan untuk RAD (Matriks RAD)	hal	119
Tabel 4.2	Alur informasi untuk Pemantauan	hal	121
Tabel 4.3	Alur Informasi Evaluasi untuk RAD (Matriks 1)	hal	124
Tabel 4.4	Alur Informasi Monitoring Organisasi Nonpemerintah	hal	126

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diantaranya adalah amanat untuk pemutakhiran TPB/SDGs, peta jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs; mendorong peran serta para pihak (Pemerintah dan Pemda, pelaku usaha, filantropi, akademisi dan organisasi kemasyarakatan); menguatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; dan mendorong platform pembiayaan inovatif untuk TPB/SDGs, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan ekosistem melalui kolaborasi dan inovasi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini mencakup 17 tujuan, yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan organisasi non-pemerintah (Organisasi Masyarakat dan Media, Akademisi dan Pakar, serta Filantropi dan pelaku usaha/bisnis).

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 dan RPJMN tahun 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengambil langkah sebagai berikut:

- a) Membentuk Tim Penyusun dan Pelaksana Rencana Aksi TPB/SDGs tingkat Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan Perangkat Daerah, organisasi masyarakat, akademisi, filantropi dan pelaku usaha/bisnis, serta pemangku kepentingan lain dalam penyusunan matriks RAD TPB/SDGs;
- c) Mengintegrasikan seluruh indikator TPB/SDGs kedalam agenda pembangunan daerah; dan menyelaraskan RAD TPB/SDGs sebagai (“Wadah/Payung”) dengan berbagai RAD yang telah ada di daerah, seperti RAD Pangan dan Gizi, RAD GRK, RAD Pengentasan Kemiskinan, dll;
- d) Melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs periode 2024-2026 berdasarkan Buku Pedoman RAD TPB/SDGs Tahun 2022 dan Perpres No. 111 Tahun 2022; serta
- e) Melaksanakan latihan teknis dan *coaching clinic* penyusunan dan pengisian matriks RAD TPB/SDGs bagi seluruh perangkat daerah di lingkup Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh Bappeda/Bappelitbang/Bapperida Kabupaten/Kota, organisasi masyarakat, filantropi, akademisi, dan pelaku usaha/bisnis.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada agenda Rencana Aksi TPB/SDGs, yaitu *people, planet, prosperity, peace*, dan *partnership*, yakni:

- 1) *People* (Manusia), memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat;

- 2) *Planet* (Planet), melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang;
- 3) *Prosperity* (Kesejahteraan), memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam;
- 4) *Peace* (Perdamaian), memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan;
- 5) *Partnership* (Kemitraan), mengarahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan semangat solidaritas global. Prinsip kemitraan TPB/SDGs antar pemangku kepentingan adalah: membangun kepercayaan (*trust building*), kemitraan yang setara, partisipasi, akuntabel, dan saling menguntungkan;

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Sumatera Utara juga memegang teguh prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu: *Universal development principles*, *Integration*, dan *No One Left Behind*, yakni:

- 1) *Universal development principles*, dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka Panjang;
- 2) *Integration*, dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait); dan
- 3) *No One Left Behind*, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua terutama masyarakat yang rentan.

Selain memperhatikan agenda dan prinsip-prinsip di atas, penyusunan RAD TPB/SDG's Sumatera Utara juga mengacu dan memperhatikan: (1) Misi Pembangunan (Nawacita) yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; (2) Agenda Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029; (3) Sasaran dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025; (4) RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026; serta (5) Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Nawa Cita, RPJMN, dan RPD Provinsi Sumatera Utara

Tujuan pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Nasional, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, pembangunan daerah harus dijabarkan ke semua tingkatan dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya dengan adanya Perpres No 111 Tahun 2022, maka diperlukan keselarasan antara indikator-indikator SDGs dengan perencanaan pembangunan yaitu RPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 – 2026 yang disusun sebagai RPJMD Transisi menunggu terlaksananya Pemilukada serentak pada Tahun 2024. RPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 disusun berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2022 untuk memperhatikan penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2024-2026, dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025.

Keselarasan TPB/SDGs terhadap Nawa Cita, RPJMN dan RPD dapat dilihat sebagai berikut:

a) Nawa Cita pada RPJMN 2020-2024, terdiri dari:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

b) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (C) pada RPJMN 2020-2024, terdiri dari:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;

- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
- 7) Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

c) Agenda Pembangunan Nasional (Transformasi Menyeluruh) pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029

- 1) Transformasi Sosial;
- 2) Transformasi Ekonomi;
- 3) Transformasi Tata Kelola;
- 4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
- 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
- 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
- 8) Keseimbangan Pembangunan.

d) Tujuan dan Sasaran dalam RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu:
 - Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kuantitas Pendidikan;
 - Meningkatnya Derajat Kesehatan;
 - Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak.
- 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, pencapaian indikator tujuan ini dilaksanakan dengan 4 (empat) sasaran, yaitu:
 - Menurunnya Tingkat Kemiskinan Masyarakat;
 - Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka;
 - Meningkatnya Kesejahteraan Petani;
 - Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata
- 3) Peningkatan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan, pencapaian indikator tujuan ini dilaksanakan dengan 6 (enam) sasaran, yaitu:
 - Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi;
 - Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman;
 - Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan;
 - Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah;

- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Meningkatnya Ketangguhan Bencana.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, pencapaian indikator tujuan ini dilaksanakan dengan 6 (enam) sasaran, yaitu:
- Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima;
 - Meningkatnya Inovasi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - Meningkatnya Kualitas Pembangunan.

e) Program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:
 - a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus;
 - b) Implementasi *Teaching Factory Link and Match* Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama;
 - c) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “EMAK” (Edukasi Perempuan dan Anak);
 - d) Pembangunan TITIK BACA *E-Book Digital* dan Pengembangan *e-Library*;
 - e) Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan;
 - f) Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut);
 - g) Dukungan capaian *Universal Health Coverage* pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi;
 - h) Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
 - i) Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bergerak, melalui:
 - Pelayanan Kesehatan Mental Jiwa dan Mental Bergerak “Dr. Muhammad Ildrem Menyapa”;
 - Bus Kesehatan Bergerak;
 - j) Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara dan Peningkatan Prestasi Olahraga SUMUT JUARA;

- k) Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan serta Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental dan Nilai-nilai Demokrasi;
 - l) Optimalisasi dan Pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba).
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:
- a) Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin (MAPRO);
 - b) Pembangunan *North Sumatra Skill Development Center* (NS-SDC);
 - c) Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri melalui pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1000 tenaga kerja ke luar negeri;
 - d) Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan 1000 (seribu) UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran;
 - e) Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani;
 - f) Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM), cetak sawah baru dan peningkatan mekanisme pertanian;
 - g) *Travel Fair* Dalam dan Luar Negeri serta peningkatan kualitas dan jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata;
 - h) Pelaksanaan *Event* Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dan peningkatan *Calender of Event*;
 - i) Dukungan Pengembangan UNESCO *Global Geopark Caldera Toba* dan Desa Wisata;
 - j) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah & *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - k) Penyelenggaraan *North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching* dan Pameran Agro Industri Nasional.
3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:
- a) Penanganan Ruas Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis Provinsi;
 - b) Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi;
 - c) Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman;

- d) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang;
 - e) Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias;
 - f) Pengembangan SPAM Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) dan Pembangunan SPAM Seriti (Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi);
 - g) Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah
 - h) Penyediaan Sambungan Listrik bagi Keluarga Kurang Mampu;
 - i) Pembangunan PLTS Terpusat dalam rangka Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata;
 - j) Pembangunan Satu Data Digital Daerah;
 - k) SUMUT TANGGUH BENCANA;
 - l) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Gagasan “SUMUT HIJAU”.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:
- a) Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - b) Peningkatan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara melalui Klinik RB;
 - c) Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 ASN (BEASISWA ASN PINTAR) dan Pelatihan ASN didalam dan luar negeri;
 - d) Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah, melalui:
 - *Planning and Innovation Corner (PIC)*
 - *Event “North Sumatra Innovation and Achievement Summit”*

f) Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan yang direkomendasikan untuk diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

- 1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi;
- 2) Peningkatan Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi dan Pengelolaan Wilayah Urban;
- 3) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4) Pengentasan Kemiskinan, Penguatan Ketahanan Pangan dan Tenaga Kerja;
- 5) Peningkatan Tata Kelola Kesehatan dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

- 6) Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Kebencanaan; serta
- 7) Peningkatan Kualitas dan Layanan Pendidikan.

Sinergi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Sumatera Utara dengan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan Nasional (Nawa Cita), RPD Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan TPB/SDG's sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's) terhadap Misi RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

NAWA CITA	AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PADA RPJMN 2020-2024	TPB/SDGs	PROGRAM PRIORITAS DALAM RPD 2024-2026
1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	G1. Tanpa Kemiskinan G2. Tanpa Kelaparan G3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera G8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G10. Berkurangnya Kesenjangan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh G17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif

NAWA CITA	AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PADA RPJMN 2020–2024		TPB/SDGs	PROGRAM PRIORITAS DALAM RPD 2024-2026
<p>Bangsa</p> <p>6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya</p> <p>7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga</p> <p>8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya</p>	2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<p>G3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera</p> <p>G5. Kesenjangan Gender</p> <p>G9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur</p> <p>G10. Berkurangnya Kesenjangan</p> <p>G11. Kota dan Pemukiman yang Bertanggungjawab</p> <p>G17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan</p>	<p>1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.</p> <p>2. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.</p> <p>3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif</p>
<p>9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan</p>	3.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<p>G4. Pendidikan Berkualitas</p> <p>G17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan</p>	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
	4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	<p>G3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera</p> <p>G4. Pendidikan Berkualitas</p> <p>G5. Kesenjangan Gender</p>	<p>1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.</p> <p>2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.</p>
	5.	Memperkuat infrastruktur untuk	<p>G1. Tanpa Kemiskinan</p> <p>G2. Tanpa</p>	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya

NAWA CITA	AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PADA RPJMN 2020–2024		TPB/SDGs	PROGRAM PRIORITAS DALAM RPD 2024-2026
		mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Kelaparan G3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4. Pendidikan Berkualitas G6. Air Bersih dan Sanitasi Layak G7. Energi Bersih dan Terjangkau G9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur G10. Berkurangnya Kesenjangan G11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan G17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Manusia. 2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. 3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.
	6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	G6. Air Bersih dan Sanitasi Layak G13. Penanganan Perubahan Iklim G16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	1. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan. 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah

NAWA CITA	AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PADA RPJMN 2020-2024		TPB/SDGs	PROGRAM PRIORITAS DALAM RPD 2024-2026
			G17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	yang Berkualitas dan Inovatif
	7.	Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik	G5. Kesenjangan Gender G10. Berkurangnya Kesenjangan G12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab G16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh G17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif

1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tidak hanya berkomitmen melaksanakan, namun Indonesia bertekad menjadi pelopor (*pioneer*) dan teladan (*role model*) dunia bagi pelaksanaan TPB/SDGs dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan bebas dan aktif di kancah dunia.

Mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tidak hanya sangat penting bagi masyarakat Indonesia, namun juga termasuk bagi masyarakat Sumatera Utara, maka Pemerintah Sumatera Utara juga memiliki komitmen dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs ini. Komitmen Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan TPB secara inklusif, sistematis dan transparan telah terefleksi dari sinergitas antara Nawacita dan SDGs dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024–2026, yang merupakan wujud kontribusi Sumatera Utara bagi pembangunan dan komunitas global.

Sebagai komitmen terhadap Pembangunan Berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam Perpres 111 Tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan SDGs Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi unsur pemerintah, pelaku usaha, filantropi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan media. Tim Pengarah diketuai oleh Gubernur, Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, serta Tim Pokja, yang dibagi berdasarkan pilar pembangunan SDGs yang diketuai oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi dan Sekretaris lingkup Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan TPB di tingkat provinsi, bersama-sama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Filantropi, Organisasi Masyarakat, serta Akademisi telah disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2024–2026, yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024–2026.

1.3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. Pelaksanaan TPB/SDGs saling berkaitan dan berhubungan dengan pelaksanaan agenda pembangunan nasional sekaligus memenuhi komitmen pembangunan dunia. Rencana Aksi TPB/SDGs merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyusunan Rencana Aksi, perlu menerapkan prinsip-prinsip TPB/SDGs nasional. Prinsip-prinsip TBP/SDGs tersebut adalah: 1) *Universality*, yaitu mendorong penerapan TPB/SDGs di seluruh wilayah Indonesia; 2) *Integration*, yang mengandung makna terintegrasinya dan saling keterkaitan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata Kelola; serta 3) “*No One Left Behind*” atau “Tidak ada seorangpun yang tertinggal”, yang menjamin bahwa pelaksanaan TPB/SDGs harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua.

Prinsip ini juga telah diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Utara. Penerapan prinsip-prinsip di atas memastikan TPB/SDGs dilaksanakan secara inklusif melalui orkestrasi gerakan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah. Sebagai salah satu perwujudan dari prinsip tersebut adalah penetapan Tim Koordinasi Provinsi Sumatera Utara TPB/SDGs yang beranggotakan keempat platform partisipasi, yaitu: (1) Pemerintah dan Parlemen, (2) Organisasi Kemasyarakatan, (3) Filantropi dan Pelaku Usaha, dan (4) Akademisi. Setiap pihak dan unsur dapat berpartisipasi dan berkontribusi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Hal ini untuk memastikan prinsip-prinsip inklusif, partisipasi, dan transparansi dilaksanakan sehingga kepercayaan antarpihak tumbuh dan terjaga. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Provinsi Sumatera Utara berketetapan untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan sejauh

mungkin seluruh platform yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi.

TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No One Left Behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Provinsi Sumatera Utara menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan monitoring TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam monitoring dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Provinsi Sumatera Utara mengikuti semangat nasional yang menjadikan SDGs sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai

masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada proses penyusunan dan dokumen Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

1.4. Pembiayaan TPB/SDGs

Sebagai daerah yang berkomitmen kuat menjalankan SDG's, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya semaksimal mungkin mengakomodir berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Karena TPB/SDGs tidak hanya mencakup cara pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan saja, namun juga memerlukan pembiayaan dan investasi yang memadai.

Strategi pendanaan TPB/SDGs tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas pada sumber-sumber lain yang inovatif. Potensi pendanaan inovatif berkembang dari pelaku usaha, filantropi, potensi keuangan global (*global finance*), serta *impact investment*, dengan spektrum pendanaan beragam, baik finansial maupun non finansial. Diperlukan sinergi dan integrasi yang dapat menghubungkan seluruh potensi pendanaan inovatif untuk pencapaian TPB/SDGs.

Dengan konteks terbatasnya sumber daya keuangan maupun non-keuangan, percepatan pencapaian TPB/SDGs perlu dilakukan dengan menempatkan fokus pembangunan pada area atau goal/target yang memiliki daya ungkit (*leverage*) dan keterkaitan (*interlinkages*) tinggi. Di samping itu, strategi pembiayaan TPB/SDGs juga diperkuat dengan meningkatkan partisipasi pihak swasta/non-pemerintah. Inovasi pembiayaan TPB/SDGs perlu dilakukan untuk meningkatkan minat mereka berinvestasi pada area atau sektor yang memiliki dampak TPB/SDGs. Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari:

1.4.1. Optimalisasi Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah yang berasal dari pajak, pendapatan bukan pajak, hibah (*grant*), retribusi daerah, transfer pemerintah pusat (DBH pajak dan bukan pajak), dan lainnya akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu, bahkan menjadi salah satu indikator TPB/SDGs pada Goals 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (*means of*

implementation). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2. Sumber Pembiayaan Nonpemerintah

Kedermawanan masyarakat Indonesia sangatlah tinggi. Indonesia kembali dikukuhkan menjadi "Negara Paling Dermawan" di dunia versi *World Giving Index (WGI) 2023*. Laporan tahunan mengenai indeks kedermawanan di berbagai negara ini kembali menempatkan Indonesia di peringkat pertama untuk keenam kalinya secara berturut-turut dengan skor 68 sejak tahun 2018. Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukkan perkembangan yaitu dengan makin banyaknya institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan, seperti Zakat, Infaq, Shadaqah, Perpuluhan, Kolekte, Dana Dunia dan keluarga dan organisasi sosial. Potensi filantropi Indonesia yang cukup besar belum tergalang optimal karena pola menyumbang masyarakat yang masih *direct giving* dan belum terorganisir dengan baik. Masyarakat lebih suka menyumbang langsung ke individu penerima manfaat dibandingkan ke organisasi sosial. Donasi untuk kegiatan keagamaan, penyantunan dan pelayanan sosial juga masih dominan dibandingkan program-program yang sifatnya jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan, dsb. Selain itu, pengembangan filantropi di Indonesia belum didukung dengan data yang memadai karena pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya belum punya kesadaran pentingnya data dalam pengembangan filantropi sebagai aktor dan sumber daya pembangunan nasional.

1.4.3. Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah

Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Nonanggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) & pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap to SDGs*, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (Pemerintah, Swasta, Filantropi), dimana salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU.

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 disusun mengikuti periode RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan juga sebagai tahapan selanjutnya dari Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, pemerintah dan nonpemerintah.

Tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- 1) Sidang Pleno untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs terbagi dalam dua kali sidang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana. Sidang pertama melibatkan seluruh perangkat daerah dan Kabupaten/Kota dengan isu TPB/SDGs. Sidang pleno kedua melibatkan pihak nonpemerintah yang terdiri dari filantropi dan pelaku usaha/bisnis, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi, serta media. Sidang pleno kedua ini menekankan keterlibatan aktif dari pihak nonpemerintah dalam penyusunan RAD serta turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan kegiatan yang tertuang pada aksi-aksi untuk memastikan penerapan prinsip inklusif.
- 2) Tahap berikutnya adalah penyelenggaraan beberapa seri pertemuan di masing-masing pokja setiap Pilar untuk membahas pengisian matriks RAD, yaitu matriks 1 yang merupakan matrik utama yang berisi target tahunan setiap indikator, matriks 2b yang berisi program dan kegiatan daerah, matriks 3 merupakan program dan kegiatan nonpemerintah (seperti Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi dan Akademisi), dan matriks 4 merupakan program dan kegiatan Pelaku Usaha/Bisnis. Dalam proses penyusunan matriks nonpemerintah, beberapa diskusi intensif dan *workshop* antara Bappelitbang, selaku koordinator penyusunan dan pelaksana TPB/SDG's dengan pihak-pihak nonpemerintah dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan nonpemerintah yang sesuai untuk pencapaian indikator dapat secara tepat tertuang pada matriks bagian 3 dan 4.
- 3) Selanjutnya, masing-masing subkelompok kerja (subpokja) setiap tujuan juga melakukan pembahasan terkait analisa situasi, permasalahan, dan tantangan dari hasil yang sudah ada saat ini dengan didukung oleh data dasar (*baseline*) secara runtun waktu (*series*) selama sepuluh tahun atau sesuai dengan ketersediaan data. Pokja dan subpokja juga melakukan

pembahasan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator *output* terkait yang telah dicapai dan ditargetkan hingga tahun 2026, serta pembahasan terkait sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs.

- 4) Proses penting lainnya yang menjadi bagian dari penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah diskusi dan koordinasi melalui sistem daring (*online*), lewat halaman (*website*) dan surat elektronik (*email*). Melalui sistem ini, Tim Pelaksana TPB/SDGs mengajak secara resmi seluruh platform untuk berkontribusi dalam penyusunan RAD. Proses ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana telah ada kesesuaian antara indikator RPD Provinsi Sumatera Utara dengan indikator global SDGs.

1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

Bab Pertama; berisikan tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai keselarasan dan sinergi SDGs terhadap Nawacita, RPJMN, dengan misi RPJPD, RPJMD dan RPD Provinsi Sumatera Utara, juga penjelasan yang menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan TPB/SDGs secara inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pada Bab ini juga menjabarkan prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs, yaitu *universal*, terintegrasi antardimensi, inklusif dan *no one left behind*, serta mencakup sarana pelaksanaan. Terdapat juga penjelasan mengenai sumber pembiayaan TPB/SDGs yang berasal dari pemerintah yang mengoptimalkan penerimaan daerah, sumber pembiayaan dari nonpemerintah, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah yang dipergunakan untuk pelaksanaan TPB/SDGs. Bagian terakhir dari Bab Pertama ini menjelaskan tentang mekanisme dan tahapan proses penyusunan RAD yang inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, serta penjelasan sistematika penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs.

Bab Kedua; menjabarkan tentang status capaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17, khususnya pada periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang sejalan

dengan periode RPJMN 2020-2024 yang dituliskan secara terkonsolidasi. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (*baseline*) dan capaian hingga tahun 2022 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs hingga tahun 2026.

Bab Ketiga; merupakan Bab yang menjelaskan target dan arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terdapat pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang dilakukan dalam rangka pencapaian setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan pada target dan arah kebijakan ini maka pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) OPD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Kebijakan dirumuskan dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program nonpemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang ada di lampiran RAD ini.

Bab Keempat; menguraikan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, untuk melihat capaian pelaksanaan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs untuk masing-masing tujuan. Pada bab ini perlu digambarkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan nonpemerintah. Dimana mekanisme bagi pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak nonpemerintah dilakukan berdasarkan *self assessment*. Kedua mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara.

- Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi: berisi uraian tentang cara dan tahapan pemantauan dan evaluasi tujuan, target dan indikator TPB/SDGs dan mekanisme umpan balik yang dilakukan oleh setiap tim pelaksana dan pokja masing-masing pilar;
- Mekanisme Pelaporan: berisi tentang sistematika pelaporan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan uraian capaian tiap tujuan, target, indikator, upaya-upaya yang dilakukan, *lesson learned*, *best practise*, *human stories*, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk setiap tujuan TPB/SDGs, serta kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Pelaporan ini juga berisikan

program, kegiatan, anggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lain, meliputi Organisasi Kemasyarakatan dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar, serta dipublikasikan agar bisa diakses oleh publik;

- Waktu pelaksanaan; berisi tentang jadwal waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian TPB/SDGs tahunan dan jangka menengah.

Bab Kelima; merupakan penutup yang berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD TPB/SDGs, termasuk keterlibatan berbagai pihak dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip TPB/SDGs, yakni Universal, Integrasi, dan *No One Left Behind*. Bab ini juga menerangkan tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs dan upaya untuk menguatkan sarana pelaksanaan, serta kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan nonpemerintah yang tertuang pada program dan kegiatan.

BAB II
KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN
PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

1. Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi.

a. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Sumatera Utara.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan September 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.262.090 jiwa atau sebesar 8,33 persen terhadap total penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan dimana kondisi 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 1.356.720 jiwa atau sebesar 9,14 persen terus menurun sampai tahun 2023, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:


Tabel 2.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
September 2019	1.260.500	8,63
September 2020	1.356.720	9,14
September 2021	1.273.070	8,49
September 2022	1.262.090	8,33
Maret 2023	1.239.710	8,15

Sumber : BPS 2024

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, persentase penduduk miskin Sumatera Utara lebih baik dibandingkan capaian Nasional yaitu pada September 2022 capaian Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara sebesar 8,33 persen sementara Nasional sebesar 9,57 persen. Demikian juga dengan kondisi 2023, capaian Provinsi Sumatera Utara juga lebih bagus dari nasional dimana Provinsi Sumatera Utara sebesar 8,15 persen dan nasional sebesar 9,36 dan sama-sama mengalami penurunan.



Sumber : BPS Sumatera Utara 2023

Gambar 2.1

Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Terhadap Nasional Tahun 2019–2023

Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2023 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp 602.999 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp 626.782 per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp 573.500 per kapita per bulan. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, perkembangan garis kemiskinan ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Tahun	Perkotaan	Perdesaan
Sept 2019	506.538	470.545
Sept 2020	520.529	486.642
Sept 2021	556.437	513.987
Sept 2022	615.227	563.783
Maret 2023	626.782	573.500

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2024

**b. Konsumsi Penduduk Miskin Berdasarkan Kelompok
Pengeluaran**

Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin, persentase tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan garis kemiskinan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Tahun 2023

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu jiwa)	Persentase Penduduk miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
1	Nias	23,23	16,00	1,95	0,40	485,533
2	Mandailing Natal	40,98	8,92	1,48	0,44	487,436
3	Tapanuli Selatan	23,05	8,07	0,92	0,18	480,834
4	Tapanuli Tengah	47,07	11,71	1,58	0,30	489,760
5	Tapanuli Utara	27,47	8,93	0,94	0,18	499,881
6	Toba Samosir	16,48	8,89	1,02	0,18	496,950
7	Labuhanbatu	43,27	8,26	1,40	0,37	524,240
8	Asahan	64,49	8,64	0,77	0,13	427,293
9	Simalungun	72,47	8,26	0,99	0,21	467,926
10	Dairi	22,53	7,88	0,93	0,17	463,360
11	Karo	35,93	8,17	1,17	0,29	606,244
12	Deli Serdang	85,28	3,62	0,34	0,07	479,509
13	Langkat	100,45	9,49	2,22	0,79	483,543
14	Nias Selatan	54,16	16,48	3,04	0,84	379,929
15	Humbang Hasundutan	17,33	8,86	0,99	0,19	451,625
16	Pakpak Bharat	4,52	8,66	0,49	0,07	384,812
17	Samosir	14,97	11,77	1,87	0,49	425,875
18	Serdang Bedagai	48,22	7,82	0,89	0,21	503,955
19	Batubara	49,39	11,53	1,51	0,36	556,529
20	Padang Lawas Utara	26,09	8,94	1,14	0,24	467,457
21	Padang Lawas	24,45	8,05	1,44	0,42	449,217
22	Labuhanbatu Selatan	29,38	8,09	0,94	0,18	486,275
23	Labuhanbatu Utara	33,91	9,09	1,19	0,27	573,783
24	Nias Utara	32,87	23,40	2,52	0,59	501,443
25	Nias Barat	20,42	24,75	2,08	0,34	520,543
26	Kota Sibolga	10,05	11,47	1,49	0,29	568,188
27	Kota Tanjung balai	22,65	12,45	1,34	0,24	554,065
28	Kota Pematang santar	20,53	7,88	1,00	0,20	670,183
29	Kota Tebing Tinggi	16,34	9,59	1,49	0,35	623,531

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu jiwa)	Persentase Penduduk miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/BlN)
30	Kota Medan	187,74	8,07	0,92	0,19	651,901
31	Kota Binjai	14,61	5,10	0,48	0,06	538,638
32	Kota Padangsidempuan	16,03	6,89	0,87	0,17	523,244
33	Kota Gunungsitoli	21,85	14,81	2,08	0,46	459,787
Provinsi Sumatera Utara		1. 239,71	8,15	1,26	0,32	602,999

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024

c. Pengeluaran Konsumsi 20% Terbawah

Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik (BPS), nilai dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ini dapat digunakan untuk menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sedang Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada Tahun 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Sumatera Utara sebesar 1,36 poin (BPS Sumatera Utara 2023) dengan jumlah penduduk pada desil 1 sebanyak 1,26 Juta Jiwa dan pada tahun 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Sumatera Utara turun menjadi 1,26 poin (BPS Sumatera Utara, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga cenderung meluas.

2. Sistem dan Upaya Perlindungan Sosial

Sistem perlindungan sosial di sini diartikan sebagai sebuah sistem yang berkelanjutan yang memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara melalui seperangkat instrumen publik, terhadap kesulitan ekonomi dan sosial yang berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara baik disebabkan karena terhentinya, turunnya, atau tidak mencukupinya penghasilan, sakit, hamil, kecelakaan, cacat, hari tua, kematian, bencana alam maupun kerusuhan sosial.

a. Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan dilaksanakan melalui BPJS, yang terdiri atas peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok yaitu:

(1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayar pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.; dan (2) bukan PBI jaminan kesehatan. Pada akhir tahun pelaksanaan MDGS, proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan peserta PBI pada Tahun 2021 sebesar 31,97 persen, meningkat menjadi 32,55 persen pada Tahun 2022 (BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2023).

(2) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan pada tahun 2020 sebanyak 431.968 keluarga penerima manfaat (KPM); tahun 2021 sebanyak 1.818.020 KPM; dan tahun 2022 sebanyak 1.805.278 KPM (RPD Provsu Tahun 2024-2026).

b. Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, pelaksanaan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia secara umum meliputi penyelenggaraan program-program Jamsostek, Taspen, Askes, dan Asabri. Penyelenggaraan program Jamsostek didasarkan pada UU No 3 Tahun 1992, program Taspen didasarkan pada PP No 25 Tahun 1981, program Askes didasarkan pada PP No 69 Tahun 1991, program Asabri didasarkan pada PP No 67 Tahun 1991, sedangkan program Pensiun didasarkan pada UU No 6 Tahun 1966. Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia

berbasis kepesertaan, yang dapat dibedakan atas kepesertaan pekerja sektor swasta, pegawai negeri sipil (PNS), dan anggota TNI/Polri. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Sumatera Utara pada Tahun 2016 mencapai 29,5 persen dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 30 persen (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2018).

3. Akses Terhadap Pelayanan Dasar untuk Penduduk Kelompok 40% Terbawah.

a. Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan.

Akses pelayanan kesehatan di Sumatera Utara ditunjukkan oleh peningkatan kualitas layanan kesehatan serta perluasan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat yang keberhasilannya ditunjukkan oleh: (1) Angka Harapan Hidup (AHH) dari sebesar 69,10 tahun pada Tahun 2020 menjadi 69,23 pada Tahun 2021 selanjutnya meningkat menjadi 69,61 tahun pada tahun 2022 (Sumatera Utara Dalam Angka, 2023), (2) Jumlah Kematian Bayi mengalami penurunan yang cukup signifikan, pada tahun 2021 Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 715 kasus kematian bayi dari 299.198 sasaran lahir hidup, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 sebanyak 633 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup orang, (3) Pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 75,13. Angka ini meningkat sebesar 2,42 poin dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 72,71.

Pada aspek aksesibilitas kesehatan bagi persalinan dilakukan dengan melengkapi puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang telah berhasil meningkatkan peserta keluarga berencana (KB) aktif pada Tahun 2022 sebanyak 1.640.194 peserta dari pasangan usia subur (PUS) sebanyak 1.762.080 keluarga atau *contraceptive prevalency rate* (CPR) Sumatera Utara pada Tahun 2018 sebesar 42,94 persen (BPS Sumatera Utara, 2023). Kondisi ini menurun dari Tahun 2021 yang mencapai CPR sebesar 40,93 persen.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan, perlu keterlibatan peran serta masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek

pembangunan kesehatan. Berbagai upaya dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber dayayang ada di masyarakat, seperti penggalangan dana, pemanfaatan sumber dayam manusia serta pemanfaatan sumber daya alam termasuk teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang digambarkan dalam Profil Kesehatan ini meliputi Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok Bersalin Desa), Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) dan Desa Siaga. Posyandu adalah salah satu UKBM yang menyelenggarakan minimal 5 (lima) program prioritas, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Disamping menggambarkan tingkat kemandirian dan peran serta masyarakat, posyandu juga menggambarkan kepedulian (perilaku) masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan. Dalam penyelenggaraan posyandu, peran aktif ada di masyarakat, sedangkan petugas kesehatan dan aparat desa/kelurahan hanya bertindak sebagai fasilitator dan pelaksana kegiatan kesehatan/medis. Untuk memantau perkembangannya, Posyandu dikelompokkan ke dalam 4 strata, yaitu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Terdapat empat kriteria yang digunakan dalam penggolongan Posyandu, yaitu jumlah kader, frekuensi kegiatan selama setahun, pencapaian kegiatan, dan adanya program tambahan selain program dasar. Suatu posyandu disebut mandiri (strata tertinggi) bila kadernya berjumlah 5 orang dan aktif, frekuensi kegiatan 12 kali/tahun (ada kegiatan setiap bulannya), cakupan 5 program dasar >50%, ada program tambahan dan ada dana sehat/dana bersumber dari swadaya masyarakat.

Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, dimana petugas kesehatan dan masyarakat (melalui kader kesehatan), bekerja sama mengelola masalah kesehatan dan menanggulanginya dengan memanfaatkan potensi yang ada sebelum dirujuk faskes ke tingkat yang lebih tinggi. Poskesdes menjadi salah satu kriteria untuk menetapkan desa siaga. Setiap desa siaga diharuskan mempunyai minimal 1 poskesdes di wilayahnya. Tenaga Poskesdes terdiri dari minimal 1 (satu) bidandan 2 (dua) orang kader. Pos pembinaan terpadu (Posbindu) merupakan

salah satu strategi penting pemerintah untuk mengendalikan trend penyakit tidak menular (PTM) yang meliputi jantung, hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes dan lainnya.

b. Aksesibilitas Penduduk Terhadap Kebutuhan Dasar Perumahan

Aksesibilitas penduduk Sumatera Utara terhadap kebutuhan dasar perumahan ditunjukkan oleh capaian:

- a. Cakupan layanan akses sumber air minum yang layak meningkat selama 5 tahun terakhir, mulai tahun 2019 sampai 2023, secara berturut-turut persentasenya yaitu sebesar: 60,36; 73,90; 89,68; 90,89; 92,13, dan 94,57 (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024). Dari jumlah tersebut, 25,46% mengakses air minum melalui jaringan perpipaan (JP) dan 69,11% mengakses air minum bukan melalui jaringan perpipaan (BJP). 14,06% dari cakupan layanan akses air minum layak tersebut adalah air minum aman.
- b. Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses Pengelolaan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional tahun 2022 sebesar 5,87 persen. Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional tahun 2020 sebesar 36,99 persen; tahun 2021 sebesar 36,98 persen; dan tahun 2022 sebesar 36,98 persen. (RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026);
- c. Rasio Elektrifikasi rumah di Sumatera Utara pada Tahun 2021 mencapai 99,82 persen meningkat menjadi 99,99 pada tahun 2022. Dalam pengertian bahwa Rasio Elektrifikasi Sumatera Utara pada kondisi yang baik, artinya hampir seluruh penduduk Sumatera Utara telah mendapatkan aliran listrik. Namun dengan demikian rasio elektrifikasi ini diatas belum cukup, yang artinya untuk beberapa daerah belum mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar listrik. Daerah ini berada pada daerah yang belum terjangkau, sehingga masih perlu pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan dasar akan listrik. Selain itu pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi kebutuhan akan listrik dimaksud. (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Sumatera Utara, 2023).

Ketiga indikator aksesibilitas kebutuhan perumahan tersebut menunjukkan kecenderungan yang positif. Meskipun demikian, terdapat permasalahan jika ditinjau dari aspek kewilayahan, karena masih terjadi kesenjangan aksesibilitas kebutuhan dasar perumahan antar provinsi dan antar wilayah perkotaan dan perdesaan. Indonesia sampai dengan saat ini masih dihadapkan pada pemenuhan pemerataan aksesibilitas perumahan yang layak antar wilayah.

c. Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya, jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu yang menunjukkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. Pada akhir pelaksanaan MDG's Sumatera Utara APM SD/MI/ sederajat pada tahun 2022 mencapai 98,35 persen dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 97,69 persen. Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat tahun 2022 APM telah mencapai 81,2 persen dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 81,13 persen. Pada jenjang SMA/MA/ sederajat tahun 2022 APM mencapai 66,30 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 67,99 persen (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan angka melanjutkan dari jenjang SMP/MTS ke SMA/MA, dan meningkatkan angka partisipasi murni (APM). Untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dilaksanakan melalui: Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai dana pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Pembangunan ruang kelas baru bagi SMA/MA/SMK Negeri, Swasta dan Unit Sekolah Baru (USB); Peningkatan kualitas tenaga kependidikan Pendataan di setiap sekolah bagi siswa yang putus sekolah; dan sosialisasi kepada orang tua siswa dan komite sekolah tentang pentingnya pendidikan.

2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

1. Menghilangkan Kelaparan.

a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).

Kecukupan pangan diukur melalui Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Dengan pendekatan PPH, keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kecukupan gizi (*Nutritional Adequacy*), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi (*Nutritional Balance*) yang didukung oleh cita rasa (*Palatability*), daya cerna (*Digestability*), daya terima masyarakat (*Acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*Affordability*).

Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari 85 poin menjadi 87.2 poin, tren ini terus meningkat setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 yang dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga masyarakat lebih memfokuskan untuk memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat, kenaikan skor PPH di tahun 2022 ini berarti telah terjadi peningkatan dalam hal diversifikasi pangan atau penganekaragaman pada masyarakat di Sumatera Utara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain daya beli masyarakat yang mengalami peningkatan, bertambahnya jumlah konsumsi energi per kelompok pangan, dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap asupan konsumsi energi yang baik.

b. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori Minimum dibawah 1400Kkal/Kapita/Hari

Pada kelompok penduduk termiskin, proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat gizi minimum di Sumatera Utara pada Tahun 2019 yaitu 6,06 persen, kondisi ini lebih baik dibanding rata-rata nasional yang mencapai 8,47 persen (BPS, 2023). Konsumsi masyarakat Sumatera Utara secara keseluruhan pada tahun 2022 mencapai 2.123,41 kkal per kapita per hari. Hal ini menurun dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 2.149,23 kkal per kapita per hari (BPS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2023).

c. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*), pada tahun 2022 sebesar 8,70 persen, dan meningkat dibanding pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,33 (Sumatera Utara Dalam Angka, 2023).

2. Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi.

a. Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) pada Anak Balita

Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita, merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi individu atau masyarakat, dan karenanya merupakan *issue* fundamental dalam kesehatan masyarakat. Status gizi pada balita dapat berpengaruh terhadap beberapa aspek. Gizi kurang pada balita, membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan fisik maupun mental, yang selanjutnya akan menghambat prestasi belajar. Akibat lainnya adalah penurunan daya tahan, menyebabkan hilangnya masa hidup sehat balita, serta dampak yang lebih serius adalah timbulnya kecacatan, tingginya angka kesakitan dan percepatan kematian.

Prevalensi balita gizi kurang (0-23 bulan) di Sumatera Utara pada tahun 2020 sebesar 14,00 persen; tahun 2021 sebesar 13,50 persen; dan tahun 2022 sebesar 14,00 persen. Prevalensi balita gizi buruk di Sumatera Utara pada tahun 2020 sebesar 5,20 persen; tahun 2021 sebesar 4,80 persen; dan tahun 2022 sebesar 5,20 persen (RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026). Dengan angka ini, prevalensi balita gizi

kurang dan buruk di Sumatera Utara masih termasuk dalam kategori medium (standar WHO; 5-9% rendah, 10-19% medium, 20-39% tinggi, >40% sangat tinggi).

b. Prevalensi Anemia pada ibu hamil.

Masalah yang sering dialami ibu hamil adalah anemia yaitu kadar hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari 10 gr/dL, sementara itu, kadar hemoglobin yang kurang dari 6 gr/dL disebut anemia gravis. Untuk wanita hamil, jumlah normal hemoglobin adalah 12-15 gr/dL dengan hematokrit 35-54%. Apabila ibu hamil menderita anemia, risiko yang dapat terjadi adalah keguguran (*abortus*), kelahiran prematur, proses persalinan yang lama, dan tenaga yang berkurang. Setelah kelahiran, ibu pun dapat mengalami perdarahan dan *shock* karena lemahnya kontraksi rahim.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi anemia adalah dengan cara pemberian tablet besi (Fe) sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan. Persentase cakupan ibu hamil yang mendapat 90 tablet besi di Sumatera Utara tahun 2021 adalah sebesar 77,27 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 76,51 persen. Dengan persentase cakupan tersebut, maka cakupan pemberian tablet besi dalam masa kehamilan belum mampu mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 80%. (Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara).

c. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.

Kewajiban untuk memberikan ASI Eksklusif tercantum pada pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yang ditetapkan pada 1 Maret 2012, yang berisi bahwa "Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

ASI Eksklusif perlu diberikan selama 6 bulan karena pada masa itu bayi belum memiliki enzim pencernaan yang sempurna untuk mencerna makanan atau minuman lain. Terlebih semua jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi sudah bisa dipenuhi dari ASI.

Pada tahun 2022 persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Sumatera Utara mencapai 57,17 persen,

dan terjadi peningkatan dibanding tahun 2021 yang mencapai 57,83 persen (BPS, 2023). Kondisi tersebut menyebabkan pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) melaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), dan diperoleh prevalensi *stunting* pada balita di Provinsi Sumatera Utara sebesar 21,1%, menurun sebesar 4,7% bila dibandingkan dengan prevalensi *stunting* pada tahun 2021 (25,8%). Tahun 2023, prevalensi *stunting* Sumatera Utara sudah berada pada angka 18,9%. Meski terjadi penurunan dan berada di bawah Nasional (21,5%) namun masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target tahun 2024 sebesar 14%.

Permasalahan kekurangan gizi pada anak erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak. Faktor lain yang mempengaruhi adalah buruknya pola asuh terutama pemberian makanan bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan.

3. Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan.

a. Nilai Tambah Pertanian Bagi Pekerja di Sektor Pertanian.

Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan merupakan potensi *labor supply* di sektor pertanian pangan. Sampai saat ini, jumlah penduduk usia kerja (di atas 15 tahun) berjumlah 209,42 juta jiwa pada Agustus 2022 atau 35,62 persen masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (BPS Sumatera Utara, 2023). Tenaga kerja pertanian atau yang sering disebut petani/peternak/nelayan tersedia cukup banyak di Sumatera Utara. Hal ini ditandai bahwa hampir seluruh penduduk yang tinggal di pedesaan bekerja sebagai petani/peternak/nelayan.

b. Produksi

a) Produksi Pangan

Aspek ketersediaan pangan Sumatera Utara dapat dilihat dari kinerja produksikomoditas tanaman pangan strategis menunjukkan yang pertumbuhan positif pada Tahun 2022 ke Tahun 2023 (BPS Sumatera Utara 2016, 2017) sebagai berikut:

1. Tahun 2023 produksi padi mencapai 2.087.474 ton, mengalami penurunan dibanding tahun 2022, yaitu sebesar 2.131.672,38 ton;
2. Produksi jagung tahun 2023 mencapai 1.314.467,47 ton, meningkat dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 1.307.477,02 ton;
3. Produksi kedelai tahun 2022 mencapai 8.214 ton, meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 1.463 ton;
4. Produksi ubi jalar Tahun 2022 mencapai 77.498 ton, menurun dibanding tahun 2021 sebesar 80.144 ton;
5. Produksi ubi kayu tahun 2022 mencapai 1.088.589 ton, meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 1.045.344 ton.

b) Produksi protein

Ternak dan hasil produksinya merupakan sumber bahan pangan protein yang sangat penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan populasi ternak utama dan hasil produksinya merupakan gambaran tingkat ketersediaan sumber bahan protein. Tingkat konsumsi yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia salah satunya dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan daging dan produksi ternak lainnya. Aspek ketersediaan protein di Sumatera Utara dapat dilihat dari kinerja produksi beberapa komoditas peternakan strategis yang menunjukkan pertumbuhan positif pada Tahun 2022 ke Tahun 2023 (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024) sebagai berikut:

1. Pada kelompok daging ruminansia di Sumatera Utara, Tahun 2022 produksi daging meningkat dibanding tahun 2021, misalnya sapi dari 13.286.017,00 kg menjadi 13.859.094,94; kerbau dari 1.682.808,00 kg menjadi 2.260.407,82 kg; kambing dari 843.260,00 kg menjadi 927.472,09 kg; dan domba dari

- 513.343,00 kg menjadi 588.720,75 kg;
2. Pada kelompok daging unggas di Sumatera Utara, Tahun 2023 produksi daging unggas ada yang meningkat dan ada yang menurun dibanding tahun 2022, misalnya daging ayam kampung dari 15.765.452,78 kg turun menjadi 14.639.838,29 kg; ayam petelur dari 20.945.711,85 kg naik menjadi 22.567.726,84 kg; ayam pedaging dari 179.840.714,61 kg menjadi 206.539.867,90 kg; dan itik manila dari 2.193.999,68 kg menjadi 2.225.558,83 kg;
 3. Pada kelompok telur di Sumatera Utara, Tahun 2023 produksi dibanding tahun 2022, yaitu telur ayam kampung dari 13.017.746,73 kg, menjadi 11.687.700,63 kg; ayam petelur dari 584.728.401,46 kg, menjadi 539.082.656,72 kg; dan itik dari 13.448.977,49 kg menjadi 13.369.805,37 kg;
 4. Produksi perikanan budidaya di Sumatera Utara tahun 2021 mulai dari ikan patin, lele, nila, mas, kakap, dan bandeng, secara berurut adalah sebanyak 18.947 ton, 82.729 ton, 120.593 ton, 173,079 ton, 1.076 ton, dan 4.233 ton. Produksi perikanan tangkap di laut di Sumatera Utara tahun 2020 dan 2021 mulai dari ikan cakalang, tongkol, tuna, udang, lainnya, secara berurut adalah: 14.859 ton dan 13.892 ton; 22.735 ton dan 18.517 ton; 5.549 ton dan 2.817 ton; 13.685 ton dan 25.876 ton; 368.049 ton dan 293.695 ton.

c. Teknologi

Dalam upaya mencapai pertanian berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan lembaga penelitian baik kementerian maupun perguruan tinggi, dalam mendukung keberhasilan peningkatan produksi melalui penyediaan teknologi yang ditujukan untuk:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan dan ternak;
2. Meningkatkan daya saing produksi tanaman pangan dan ternak untuk memperoleh nilai tambah dari tumbuhnya industri pengolahan bahan pangan;
3. Menyediakan teknologi unggul bagi peningkatan produksi dan

produktivitas komoditas tanaman pangan dan ternak untuk mengatasi perubahan iklim yang tidak menentu, konversi lahan menjadi lahan pertanian dan pelarian tenaga kerja ke sektor industri non pertanian;

4. Menyediakan teknologi unggul bagi peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan ternak, dan ikan untuk mengatasi perubahan iklim yang tidak menentu, konversi lahan menjadi lahan pertanian dan pelarian tenaga kerja ke sektor industri non pertanian serta dalam rangka diversifikasi pangan;
5. Memberikan pembinaan kepada petani, peternak, dan nelayan dalam peningkatan nilai tambah produksi tanaman pangan dan ternak serta mengatasi perubahan iklim yang tidak menentu, konversi lahan menjadi lahan pertanian dan pengalihan tenaga kerja ke sektor industri/non pertanian serta dalam rangka diversifikasi pangan.

Dalam penyediaan pangan, tantangan dan masalah yang dihadapi antara lain:

- (1) konversi lahan pertanian pangan terus berlangsung sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian terbatas;
- (2) degradasi kualitas sumber daya air dan perairan serta meningkatnya persaingan pemanfaatan air dengan penggunaan lain;
- (3) usaha pertanian pangan didominasi usaha tani skala kecil dengan rata-rata usia petani yang semakin tua (*aging farmer*) dan pendidikan formal yang relatif rendah, yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi, informasi, pasar, dan pembiayaan usaha terbatas;
- (4) frekuensi dan intensitas kejadian perubahan iklim ekstrim semakin tinggi;
- (5) proporsi kehilangan hasil dan pemborosan pangan (*food losses and waste*) masih besar;
- (6) prasarana logistik dan distribusi pangan belum merata terutama di wilayah timur Indonesia, menyebabkan kecukupan dan kontinuitas penyediaan pangan terbatas dan berdampak pada risiko rentan pangan di wilayah tersebut; dan
- (7) kemitraan yang setara antara usaha pertanian skala kecil dan besar masih sangat terbatas.

2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

1. Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI)

- a. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) menggambarkan besarnya risiko kematian ibu pada fase kehamilan, persalinan dan masa nifas di antara 100.000 kelahiran hidup dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2021, diperoleh jumlah kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 248 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup, sehingga bila dikonversi, maka diperoleh AKI di Provinsi Sumatera Utara sebesar 89.18 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan AKI pada Tahun 2020, yaitu 62.50 per 100.000 kelahiran hidup (187 kasus kematian ibu dari 299.198 sasaran lahir hidup), dan AKI Tahun 2019 (yakni 66.76 per 100.000 kelahiran hidup).
- b. Tingginya kasus kematian ibu di tahun 2021 disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) banyaknya ibu hamil serta melahirkan yang terpapar COVID-19 dan meninggal dunia, (2) banyaknya ibu hamil yang merasa ragu untuk memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas karena takut tertular Covid-19 sehingga menyebabkan ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil secara lengkap sesuai standar, (3) terbatasnya APD untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan bagi petugas di Puskesmas dan masih adanya petugas yang belum mengetahui pedoman pelayanan pada masa pandemik Covid-19, dan (4) adanya pembatasan beberapa pelayanan berdasarkan pedoman pelayanan pada masa pandemik Covid-19 terutama pada ibu yang terinfeksi Covid-19.
- c. Penyebab terbesar kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah perdarahan sebanyak 59 kasus (23,79%), diikuti Covid-19 sebanyak 55 kasus (22,18%), hipertensi sebanyak 33 kasus (13,31%), infeksi dan jantung masing-masing sebanyak 5 kasus (2,02%), gangguan metabolik sebanyak 2 kasus (0.81%), abortus sebanyak 1 kasus (0,40%) dan sebab lain-lain (abortus, partus macet, emboli obstetri) mencapai 80 kasus (32,26%) (RKPD Provinsi Sumatera Utara, 2024).

- d. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengurangi AKI adalah persalinan di fasilitas kesehatan meningkat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan persalinan yang menggunakan fasilitas kesehatan yang memadai. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memiliki 615 puskesmas di Sumatera Utara yang dapat digunakan untuk fasilitas pelayanan persalinan (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023). Fasilitas tersebut menghasilkan persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan sebanyak 90,21 persen pada Tahun 2022 dan meningkat dibanding pada tahun 2021 yaitu sebesar 88,91 persen (BPS, 2023).
- e. Proporsi kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis profesional berdasarkan Survey Data Kesehatan Indonesia (SDKI). Upaya revitalisasi Puskesmas di Sumatera Utara merupakan upaya peningkatan proporsi kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis profesional berdasarkan SDKI. Pada tahun 2022, diperoleh jumlah kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 633 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup, sehingga bila dikonversi, maka diperoleh AKB di Provinsi Sumatera Utara sebesar 2.19 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan AKB pada Tahun 2021, yaitu 2.28 per 1.000 kelahiran hidup (715 kasus kematian bayi dari 299.198 sasaran lahir hidup).

Penyebab kematian bayi terbesar di Provinsi Sumatera Utara adalah asfiksia sebanyak 133 kasus (26.07%), Berat Bayi Lahir Rendah/BBLR sebanyak 161 kasus (21.01%), kelainan sebanyak 70 kasus (11.06%), infeksi sebanyak 17 kasus (2,69%), diare dan pneumonia sebanyak 10 kasus (1.58%), COVID-19 sebanyak 5 kasus (0.79%), kondisi perinatal sebanyak 1 kasus (0,16%), dan sebab-sebab lain sebanyak 222 kasus (35.07%) (RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026).

2. Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita

- a. Tren Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBa); neonatal, postnatal, kematian bayi, Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan indikator yang sangat sensitif terhadap upaya pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan bayi baru lahir perinatal dan neonatal.
- b. Imunisasi: upaya lain dalam mengakhiri kematian bayi adalah dengan melakukan imunisasi bayi, sebagai upaya melindungi bayi dari berbagai penyakit di masa yang akan datang. Tujuan diberikan imunisasi adalah diharapkan anak menjadi kebal terhadap penyakit sehingga dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas serta dapat mengurangi kecacatan akibat penyakit tertentu. Tujuan dari imunisasi adalah untuk menurunkan morbiditas, mortalitas dan cacat serta bila mungkin eradikasi suatu penyakit dari satu negeri. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2020 sebesar 83,00 persen; tahun 2021 sebesar 89,00 persen; dan tahun 2022 sebesar 70,00 persen (RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026).

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 2) peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; 3) peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak; 4) peningkatan peran Posyandu; dan 5) peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum.

3. Mengakhiri Epidemio Penyakit Menular dan Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM).

Upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengakhiri penyakit menular dan tidak menular ditunjukkan oleh capaian (RPD Provinsi Sumatera Utara, 2024-2026).

- a. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar terjangkau, sesuai *The Doha Declaration tentang The TRIPS Agreement and Public Health*, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.
- b. Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1.000 Penduduk (API) pada tahun 2020 sampai 2022 secara berurut sebesar 0,008; 0,06; dan 0,15, akan diupayakan menurun tahun 2023.

4. Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM).

Untuk mengurangi prevalensi hipertensi, diabetes dan merokok telah dilakukan (RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026):

- a. Prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2020 sebesar 29,10 persen; tahun 2021 sebesar 28,90 persen; dan tahun 2022 sebesar 13,31 persen;
- b. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun pada tahun 2020 sebesar 68,20 persen; tahun 2021 sebesar 68,00 persen; dan tahun 2022 sebesar 68,20 persen;
- c. Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun pada tahun 2020 sebesar 22,10 persen; tahun 2021 sebesar 21,10 persen; dan tahun 2022 sebesar 29,73 persen (RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026).
- d. Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun pada Tahun 2022 sebanyak 25,32 persen, menurun dibanding tahun 2021 sebanyak 27,24 persen.

5. Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi

- a. Berdasarkan SDKI Tahun 2017, angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) di Sumatera Utara mengalami stagnasi dalam satu dekade terakhir, yaitu 2,4 anak per 1.000 perempuan. Menurut RPD Provinsi Sumatera Utara bahwa angka kelahiran total di Sumatera Utara tahun 2022 sebesar 2,48 persen, TFR

nasional sebesar 2,1 anak per 1.000 perempuan tahun 2022.

- b. Sementara itu, angka kelahiran perempuan usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate/ASFR*) di Sumatera Utara pada tahun 2017 mencapai 32 kelahiran per 1.000 perempuan dan pada tahun 2018 turun menjadi 19,16 kelahiran per 1.000 perempuan. Menurut RPD Provinsi Sumut 2024-2026 bahwa angka kelahiran perempuan usia 15-19 tahun pada tahun 2022 sebesar 27,7 persen.
- c. Dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan reproduksi, angka pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin di Sumatera Utara pada Tahun 2017 sebesar 17,60 persen (BPS, 2023). Menurut RPD Sumut tahun 2024-2026 bahwa penggunaan metode kontrasepsi (CPR) tahun 2020 sebesar 59,2 persen; tahun 2021 sebesar 59,57 persen; dan tahun 2022 sebesar 49,60 persen.

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan partisipasi pendidikan perempuan untuk mencegah pernikahan dini; 2) peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan 3) peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi terutama bagi anak usia sekolah.

6. Mencapai Cakupan Kesehatan Universal.

Cakupan kesehatan universal di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Persentase rumah tangga yang salah satu anggota rumah tangganya memiliki jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan tahun 2015 mulai Jamkesmas (21,79 persen); Jamkesda (3,34 persen); dan jaminan kesehatan lainnya (2,54 persen). Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan tahun 2020 sebesar 75 persen; tahun 2021 sebesar 85 persen; dan tahun 2022 sebesar 77,02 persen.
- b. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Tahun 2020 sebesar 75,00 persen; tahun 2021 sebesar 85,00 persen dan tahun 2022 sebesar 77,02 persen.

7. Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin.

Distribusi tenaga kesehatan, obat dan vaksin berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Distribusi tenaga medis per 100.000 penduduk di Sumatera Utara tahun 2018 adalah: dokter umum (13 orang); dokter gigi (5 orang); perawat (82 orang); bidan (123 orang); farmasi (8 orang); kesehatan masyarakat (12 orang); kesehatan lingkungan (4 orang); dan gizi (7 orang).
- b. Meningkatkan Pemerataan Distribusi Obat dan Vaksin ditunjukkan oleh Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas pada tahun 2017 sebanyak 89,30 persen dan mengalami peningkatan dibanding pada Tahun 2016 menjadi 81,57 persen, kemudian meningkat kembali pada Tahun 2018 menjadi 85,17 persen. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2020 sebesar 90 persen; tahun 2021 sebesar 94 persen; dan tahun 2022 sebesar 94,11 persen.

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan; 2) pengembangan skema penempatan tenaga kesehatan terutama untuk Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); 3) meningkatkan kemandirian bahan baku obat; dan 4) memperkuat sistem pengawasan distribusi dan penggunaan obat.

2.4 Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

1. Partisipasi pendidikan penduduk Sumatera Utara

Partisipasi pendidikan masyarakat Sumatera Utara pada akhir pelaksanaan MDGs dan Tahun 2022 sebagai Tahun baseline SDGs berdasarkan data RPD Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Sumatera Utara 2023 sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat tahun 2020 sebesar 92,06 persen; tahun 2021 sebesar 92,80 persen; dan tahun 2022 sebesar 92,11 persen;
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat tahun 2020 sebesar 97,03 persen; tahun 2021 sebesar 97,28 persen; dan tahun 2022 sebesar 106,07 persen.

- c. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi tahun 2020 sebesar 31,14 persen; tahun 2021 sebesar 31,10 persen; dan tahun 2022 sebesar 30,94.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mewujudkan Program dan Kegiatan tersebut fokus pada 3 (tiga) komponen pembiayaan pendidikan (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal) yaitu: Biaya Pengelolaan Pendidikan (Investasi), yang terdiri dari Biaya Investasi Sumber Daya Manusia untuk pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Biaya Investasi Sarana dan Prasarana untuk lahan/tanah, bangunan dan peralatan melalui Biaya Operasi di Satuan Pendidikan (Operasional), yang terdiri dari Biaya Operasional Personalia untuk gaji dan tunjangan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Biaya Operasi Non Personalia; dan Biaya Pribadi Peserta Didik (Personal) yaitu Biaya yang diberikan langsung kepada siswa seperti beasiswa.

2. Disparitas Pendidikan Antara Perempuan dan Laki-Laki

Akses masyarakat terhadap pendidikan di Sumatera Utara sudah cukup merata yang ditunjukkan dengan (BPS, 2024):

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat pada tahun 2020 sebesar 97,72 persen; tahun 2021 sebesar 97,69 persen; tahun 2022 sebesar 98,35 persen; dan tahun 2023 sebesar 97,95 persen;
- b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat pada tahun 2020 sebesar 80,56 persen; tahun 2021 sebesar 81,13 persen; tahun 2022 sebesar 81,25 persen; dan tahun 2023 sebesar 82,09 persen;
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2020 sebesar 67,99 persen; tahun 2021 sebesar 67,99 persen; tahun 2022 sebesar 66,30 persen; dan tahun 2023 sebesar 68,67 persen;
- d. Angka Partisipasi Murni (APM) perguruan tinggi pada tahun 2020 sebesar 22,20 persen; tahun 2021 sebesar 19,94 persen; tahun 2022 sebesar 20,94 persen; dan tahun 2023 sebesar 22,06 persen.

3. Akreditasi Satuan Pendidikan

Berdasarkan data Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, bahwa persentase SMA/MA berakreditasi minimal B di Sumatera Utara pada mulai tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan, secara berturut-turut adalah sebesar 17,10 persen; dan 19,28 persen, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 11,02 persen.

4. Kualifikasi Tenaga Pendidik Pendidikan Menengah

Berdasarkan data RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026 bahwa:


- 1) persentase guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4 di Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 90,14 persen; tahun 2021 sebesar 96,61 persen; dan tahun 2022 sebesar 100 persen;
- 2) persentase guru SMA/LB bersertifikasi tahun 2020 sebesar 48,97 persen; tahun 2021 sebesar 48,97 persen; dan tahun 2022 sebesar 54,30 persen;
- 3) persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4 tahun 2020 sebesar 95,02 persen; tahun 2021 sebesar 94,33 persen; dan tahun 2022 sebesar 100 persen;
- dan 4) persentase guru SMK bersertifikasi tahun 2020 sebesar 38,72 persen; tahun 2021 sebesar 41,34 persen; dan tahun 2022 sebesar 49,77 persen.

2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

1. Tren Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Perkembangan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 memperlihatkan adanya peningkatan dari 69,33 turun menjadi 69,18 pada tahun 2023. Namun jika melihat perbandingan antara capaian IDG Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, maka capaian IDG Sumatera Utara masih berada di bawah capaian Nasional sejak tahun 2019-2023, sebagaimana Gambar 2.2 berikut:



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.2
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Sumatera Utara dan Nasional 2019-2023

Dilihat dari masing-masing variabel pendukung IDG yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja maka trend dari tahun 2019-2023 memperlihatkan belum adanya perkembangan yang cukup baik dan masih rendahnya peran perempuan dalam sektor publik, terutama untuk keterlibatan perempuan di parlemen sebagai satu indikator *affirmative* sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.4

Perkembangan Variabel Pendukung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara 2019-2023


Tahun	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)
2019	36,15	54,16	13,00
2020	36,12	54,26	13,00
2021	36,02	53,95	13,13
2022	35,98	48,85	14,14
2023	36,21	53,95	14,00

Sumber: BPS Provsu, 2023

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kondisi IPG di Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan fluktuatif, pada kurun waktu 2019-2021 terjadi penurunan rata-rata sebesar 0,11 point, dan mengalami peningkatan pada

tahun 2021, 2022 dan 2023 (90,73, 91,06 dan 91,31 persen). Namun capaian IPG Sumatera Utara masih berada di bawah capaian nasional, hal ini memberikan gambaran bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan IPG dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut:



Sumber: BPS, *Berita Resmi Statistik Indonesia 2024*

Gambar 2.3

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023

Bila melihat pada masing-masing variabel pendukung IPG yaitu Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita maka trend dari tahun 2019-2023 memperlihatkan kesenjangan yang paling menonjol adalah pada variabel Pengeluaran per Kapita, dimana pengeluaran per kapita untuk penduduk perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk laki-laki dengan kesenjangan rata-rata sebesar 0.54 persen. Sedangkan untuk variabel rata rata lama sekolah, kesenjangan tidak terlalu terlihat (kecil) dengan rata rata sebesar 0,5 tahun. Beda halnya dengan variabel angka harapan lama sekolah, usia harapan lama sekolah penduduk perempuan di Sumatera Utara lebih besar dari usia harapan lama sekolah penduduk laki-laki dengan rata-rata sebesar 0,3 tahun, begitu juga dengan variabel angka harapan hidup, memperlihatkan harapan hidup perempuan Sumatera Utara lebih besar dari harapan hidup penduduk laki-laki dengan rata-rata sebesar 3,86 tahun, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan Variabel Pendukung Indeks
Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara 2019-2023

Tahun	Usia Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2019	67,07	70,92	12,97	13,40	9,76	9,17	15.471	8.315
2020	67,22	71,08	13,13	13,41	9,82	9,28	15.058	8.176
2021	67,35	71,21	13,14	13,48	9,84	9,33	15.265	8.227
2022	67,66	71,60	13,18	13,52	9,94	9,50	15.762	8.540
2023	68,06	72,00	13,26	13,73	10,02	9,63	16.033	8.655

Sumber: BPS Indonesia, 2024

2. Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Berdasarkan data laporan kekerasan yang tersedia, pada tahun 2023 terdapat 1.964 kasus kekerasan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, dengan proporsi 635 korban kekerasan terhadap perempuan dewasa dan 1.329 korban kekerasan terhadap anak dengan bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual dan fisik (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>). Kondisi ini memperlihatkan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara, sehingga memerlukan upaya yang lebih konkrit untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

3. Menghapus Semua Praktik Berbahaya.

Hasil Riset Kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa 26% perempuan telah menikah pertama pertama sekali sebelum berusia 19 tahun. Dampak dari perkawinan anak atau remaja ini tidak saja meliputi isu putusnya pendidikan terutama bagi anak perempuan, tetapi juga meningkatkan angka kematian anak, angka kematian ibu saat melahirkan, dan angka kejadian stunting pada balita. Hal ini pada gilirannya akan berdampak negatif pada pencapaian IPM daerah dari sisi pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu meningkatkan median usia kawin pertama khususnya bagi perempuan merupakan sasaran urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Sumatera.

Tantangan yang dihadapi untuk menurunkan angka perkawinan

anak dan juga angka kelahiran pada usia 15-19 tahun adalah: 1) mensinergikan dan mengharmonisasikan perundang-undangan dan kebijakan yang ada, seperti UU Perkawinan, UU Pemilu, UU Kependudukan dengan UU Perlindungan Anak; 2) mengubah norma dan nilai dalam masyarakat akan perkawinan dini; 3) menanganikerentanan akibat kemiskinan dan memberi kesempatan lebih besar pada anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; dan 4) meningkatkan cakupan pelayanan pendidikan khususnya di daerahterluar, terpencil dan tertinggal.

4. Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin.

Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (DPRD) tahun 2020 sebesar 13 persen; tahun 2021 sebesar 13,13 persen; tahun 2022 sebesar 14,14 persen, dan tahun 2023 sebesar 14,00 persen. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial tahun 2020 sebesar 12,5 persen; tahun 2021 sebesar 14 persen; dan tahun 2022 sebesar 10,4 persen (RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026).

Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kapasitas bagi: 1) perempuan kader partai politik; 2) perempuan sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat; 3) perempuan calon kepala daerah; 4) perempuan anggota legislatif yang terpilih; dan 5) perempuan sebagai kepala daerah. Tantangan lain dalam meningkatkan keterwakilan perempuan adalah melakukan “*affirmative action*” terutama melalui terobosan politik.

5. Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi.

Berdasarkan data RPD Provinsi Sumatera Utara melaporkan bahwa median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun tahun 2020 yaitu 22,02 tahun; tahun 2021 yaitu 22,20 tahun; dan tahun 2022 yaitu 22,20 tahun. Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun pada tahun 2020 sebanyak 1.013 kasus; tahun 2021 sebanyak 900 kasus; dan tahun 2022 sebanyak 953 kasus.

Unmet Need pelayanan KB

Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) pada Tahun 2017 sebesar 10,70 persen (BPS, 2023). Untuk menjamin perempuan mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi, pendidikan dan pelayanan kepada remaja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya telah ada Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tantangan yang dihadapi adalah pelaksanaan advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) yang efektif responsif gender yang dapat meningkatkan kesertaan ber KB. Tantangan lainnya adalah peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah serta manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.

6. Meningkatkan Penggunaan Teknologi.

Persentase penduduk yang memiliki/menguasai telepon seluler menurut provinsi dan klasifikasi daerah, baik di desa dan perkotaan tahun 2020 sebesar 59,56 persen; tahun 2021 sebesar 65,05 persen, tahun 2022 sebesar 67,71 persen dan tahun 2023 sebesar 67,42 persen. Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan penggunaan teknologi adalah meningkatkan cakupan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan.

7. Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan.

Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi anggaran umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang sudah dikembangkan adalah Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

1. Menjamin penyediaan akses air minum layak dan terjangkau

- a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 89,68 persen; tahun 2021 sebesar 90,89 persen; tahun 2022 sebesar 92,13 persen, dan tahun 2022 sebesar 92,19 persen. Capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di sektor Air Minum yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional Metropolitan Medan Wilayah Selatan dan terselenggaranya Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Selain itu dalam hal pembangunan air minum dilaksanakan pula penyusunan Jakstrada SPAM Provinsi Sumatera Utara, Penyusunan Rencana Teknis Rinci SPAM Regional Metropolitan Medan.
- b. Kapasitas Prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau tahun 2020 sebesar 20.000 m³; tahun 2021 sebesar 20.000 m³; dan tahun 2022 juga sebesar 20.000 m³ (RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026). Penyusunan dokumen perencanaan juga merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pembangunan SPAM Regional.

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana air minum yang telah terbangun, mengingat belum mantapnya lembaga penyelenggara dan tarif air minum yang belum memenuhi prinsip pemulihan biaya, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Air baku untuk air minum semakin terbatas, baik secara kuantitas, kontinuitas, maupun kualitas. Selain itu, pemanfaatan alternatif sumber air baku, antara lain melalui daur ulang air dan pemanfaatan air hujan belum banyak dimanfaatkan. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan).

2. Menjamin penyediaan sanitasi layak dan terjangkau

Berdasarkan data RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 diperoleh kondisi sanitasi di Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah sambungan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan tahun 2020 sebanyak 29.350 sambungan rumah (SR); tahun 2021 sebanyak 29.550 SR; dan tahun 2022 sebanyak 29.350 SR;
- b. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) tahun 2020 sebesar 50 persen; tahun 2021 sebesar 75 persen; dan tahun 2022 sebesar 64,26 persen;
- c. Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Sumatera Utara mulai tahun 2017 sampai 2020 mengalami peningkatan, secara berturut-turut yaitu sebanyak: 116 desa; 519 desa; 545 desa; dan 647 desa;
- d. Sesuai dengan arahan kebijakan dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037, bahwa untuk penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, masih terbatas kepada pengembangan dan pengelolaan Air Limbah di Kawasan Strategis Medan – Binjai - Deli Serdang (MEBIDANG). Pembangunan Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah pada daerah lintas Kabupaten/Kota lainnya masih dalam tahapan proses perencanaan.
- e. Tantangan yang dihadapi dalam permasalahan sanitasi antara lain:
 - (1) cakupan layanan sanitasi nasional yang masih rendah dan belum seluruh masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang layak (11,08% atau sekitar 28,66 juta jiwa penduduk Indonesia masih buang air besar sembarangan);
 - (2) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga permintaan atas layanan sanitasi masih rendah;
 - (3) dokumen perencanaan sanitasi di tingkat daerah masih adayang belum berkualitas baik atau tidak diimplementasikan dengan baik;
 - (4) perlunya peningkatan peran daerah terkait pengelolaan sanitasi;
 - (5) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur; dan
 - (6) perlunya peningkatan manajemen aset. Dalam hal perubahan perilaku, pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah menghasilkan perubahan cukup besar yang

dapat diindikasikan dengan jumlah desa yang telah mencapai status Stop Buang Air Besar Sembarangan (*Open Defecation Free/ODF*) yang terus meningkat dari 33 desa pada tahun 2016, 115 desa pada tahun 2017, 246 desa pada tahun 2018, dan 293 desa pada tahun 2019.

2.7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

1. Kebutuhan Energi Daerah

Peningkatan daya saing perekonomian Indonesia menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Salah satu titik berat peningkatan daya saing perekonomian diarahkan pada ketahanan energi khususnya pasokan energi primer dan optimalisasi penggunaan gas dan batubara, serta menghindari ketergantungan berlebihan pada impor atau pada jenis energi tertentu. Dalam rangka mencapai ketahanan energi, sisi penyediaan maupun permintaan harus mendapat perhatian yang sama. Pada sisi penyediaan perlu dilakukan optimalisasi pasokan minyak bumi, gas, batubara serta peningkatan kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Optimalisasi penyediaan energi dapat dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas infrastruktur energi. Pada sisi pemanfaatan, perlu terus digalakkan dan ditingkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor.

2. Produksi dan Penggunaan Energi

- a. Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara sebesar 98.22 persen, pada tahun 2020 meningkat menjadi 98.66 persen namun pada tahun 2021 Rasio Elektrifikasi mengalami penurunan yang mana dikarenakan adanya perubahan perhitungan sehingga pada tahun 2021 menurun menjadi 99,99 persen dan pada tahun 2022 dan 2023 rasio elektrifikasi tidak mengalami perubahan tetap pada 99,99 persen, ini merupakan gabungan dari Rasio Elektrifikasi PLN dan Non PLN. Begitu juga untuk Desa berlistrik juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase Desa yang teraliri listrik sebesar 98,22 persen membaik di tahun 2022 menjadi 99.52 persen, dan pada tahun 2023 turun menjadi 99,05 persen.

Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik di Sumatera Utara dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan sebagian lainnya dipenuhi oleh listrik non PLN. Selama periode tahun 2013–2023 terjadi penambahan pembangkit listrik PLN untuk Distribusi Sumatera Utara, dimana pada tahun 2014 daya yang terpasang sebesar 1.734,35 MW meningkat menjadi 4.834,37 MW pada tahun 2022 dimana Sumatera Utara mampu mengatasi kebutuhan listriknya sendiri (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2023 dan BPS, 2023).

- b. Konsumen Gas di Sumatera Utara tahun 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pelanggan tahun 2021 sebanyak 45.650 pelanggan dengan volume penjualan sebesar 133,38 milyar kubik naik menjadi 51.073 pelanggan pada tahun 2022 dengan volume penjualan sebesar 172,28 milyar kubik. Nilai penjualan tahun 2022 mencapai 886,74 milyar rupiah. (BPS, 2023)

3. Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Tingginya pemanfaatan energi yang tidak ramah lingkungan untuk sektor industri di pesisir utara Provinsi Sumatera Utara, banyaknya potensi Energi Baru Terbarukan yang merupakan bahan bakar transisi menuju energi bersih yang belum termanfaatkan, dan belum terpenuhinya akses listrik di daerah terpencil merupakan isu energi yang perlu mendapat perhatian lebih di Provinsi Sumatera Utara. Dengan perencanaan yang baik, isu-isu tersebut seharusnya dapat diatasi mengingat Sumatera Utara memiliki potensi energi terbarukan yang memadai.

Hasil analisis pemodelan energi dalam skenario BAU menunjukkan bahwa tren penggunaan energi meningkat setiap tahunnya. Pada tahun dasar 2015, konsumsi energi hampir mencapai 7 juta TOE, lalu diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 9,9 juta TOE pada tahun 2025, dan mencapai sekitar 25,6 juta TOE pada tahun 2050. Konsumsi energi tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terdapat pada sektor industri, yang diikuti oleh sektor transportasi dan rumah tangga.

Sedangkan hasil perhitungan proyeksi permintaan energi dengan menggunakan skenario RUED menunjukkan bahwa permintaan energi

di masa mendatang tetap meningkat, namun jumlahnya lebih rendah dari skenario BAU. Di tahun 2025, proyeksi permintaan energi Sumatera Utara adalah sekitar 9,3 juta TOE, lebih rendah sekitar 0,6 juta TOE dibandingkan skenario BAU. Di tahun 2050, proyeksi permintaan energi berada pada kisaran 18 juta TOE, lebih rendah 7,6 juta TOE atau hampir 30 persen lebih rendah dibandingkan skenario BAU.

Untuk bauran EBT melalui skenario RUED, Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan mampu meningkatkan proporsi penggunaan EBT hingga 33% pada tahun 2025, dan akan meningkat hingga 56% pada tahun 2050. Mengacu pada target bauran EBT nasional sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050, kondisi Sumatera Utara sangat baik untuk mendukung ketercapaian target nasional.

Sebagai perwujudan pengembangan energi yang memperhatikan keseimbangan perekonomian, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan, maka prioritas pengembangan energi Sumatera Utara mengadopsi prinsip pengelolaan energi didalam RUEN yaitu : memaksimalkan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, dan memanfaatkan potensi sumber daya batu bara sebagai andalan pasokan energi daerah dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Dari berbagai prioritas di atas, dirumuskan lebih lanjut berbagai kebijakan energi Provinsi Sumatera Utara yaitu : ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah, konservasi energi, konservasi sumber daya energi, diversifikasi energi serta penguatan kelembagaan pengelolaan energi daerah.

4. Intensitas dan efisiensi energi (listrik)

Potensi penghematan energi per tahun dari industri manufaktur strategis cukup besar, mencapai 10-15%, namun sampai saat ini realisasinya masih rendah. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi energi adalah:

(1) kurangnya insentif kepada pelaku industri untuk melakukan penghematan energi; (2) instrumen keuangan/fiskal, seperti *project financing* dan subsidi bunga bank untuk pembiayaan efisiensi energi dari

lembaga keuangan belum tersedia; (3) data mengenai penggunaan energi umumnya tidak tersedia dan lembaga keuangan/pembiayaan belum mempunyai sumberdaya manusia yang cukup untuk melakukan kajian investasi efisiensi energi; dan (4) hambatan koordinasi antar K/L dan pemerintah daerah dalam menekan pemborosan penggunaan energi seperti pada lampu penerangan jalan dan gedung pemerintahan.

Tantangan dalam kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan antara lain:

(1) masih tingginya penggunaan energi fosil dan rendahnya EBT dalam bauran energi; (2) pembangunan infrastruktur energi lambat; (3) akses terhadap listrik masih belum merata dimana pada beberapa daerah masih terdapat rumah tangga yang belum mendapat listrik; (4) harga energi terbarukan belum kompetitif dan subsidi belum tepat sasaran; (5) cadangan energi nasional terus menurun; dan (6) sumberdaya energi masih dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai modal pembangunan.

2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan


1. Perkembangan Ekonomi Makro

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Sumatera Utara adalah meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada segenap potensi yang ada di daerah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan yang berkeadilan. Berdasarkan data BPS, Sumatera Utara 2023 diperoleh pertumbuhan ekonomi makro sebagai berikut:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara kembali mengalami perlambatan yang signifikan menjadi -1,07 persen pada Tahun 2020 akibat pandemi Covid 19, kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 2,61 persen dan menuju

pemulihan pada Tahun 2022 menjadi 4,97 persen. Selain itu, selama periode Tahun 2019-2020, Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun juga lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional, namun pada periode Tahun 2021-2023 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Nasional. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.4:



Sumber : BPS

Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023


b. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, PDRB Perkapita Sumatera Utara baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan harga berlaku (ADHB), PDRB perkapita Sumatera Utara tahun 2022 sebesar Rp 63,19 juta. Sementara itu, berdasarkan harga Konstan 2010, PDRB perkapita tahun 2022 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp 36,67 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 37,94 juta pada tahun 2022. Gambaran ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan perkapita masyarakat di Sumatera Utara relatif cukup baik sebagai indikator ekonomi. Namun demikian, indikator PDRB Perkapita ini masih perlu untuk ditingkatkan kualitas distribusinya sehingga kesenjangan pendapatan antara penduduk yang kaya dan miskin semakin menurun. Berikut ini adalah perkembangan PDRB Perkapita Sumatera Utara atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas

dasar harga konstan (ADHK). (BPS Sumatera Utara 2019-2023).

c. Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Gini ratio Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kategori ketimpangan sedang selama kurun waktu 2019-2023 dan nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara selalu berada di bawah gini ratio nasional. Pada September 2022, nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,326. Akan tetapi pada tahun 2023 gini ratio Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari tahun 2022 menjadi 0,309.



Sumber : BPS, 2024

Gambar 2.5

Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023

Dengan demikian, nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebesar 0,309 merupakan nilai gini ratio yang paling rendah selama kurun waktu 2019-2023. Begitupun bila dibandingkan dengan tingkat nasional, nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara berada jauh di bawah gini ratio nasional. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Provinsi Sumatera Utara masih lebih baik dibandingkan dengan tingkat nasional.


2. Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif.

Berdasarkan data BPS dan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 diperoleh kondisi lapangan kerja sebagai berikut :

a. Penciptaan Lapangan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) merupakan indikator untuk melihat jumlah angkatan kerja yang siap untuk bekerja. Berdasarkan data BPS menunjukkan kondisi Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019-2022. Pada tahun 2019 angka partisipasi angkatan kerja (APAK) Provinsi Sumatera Utara sebesar 7.411.000 jiwa dan terus meningkat 7.799.000 jiwa pada tahun 2022 dan tahun 2023 mencapai 8.021.686.266 jiwa. Besarnya angka partisipasi angkatan kerja (APAK) di Sumatera Utara mengindikasikan banyaknya jumlah tenaga kerja yang siap untuk bekerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk melihat perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Berikut ini adalah perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Sumatera Utara selama kurun waktu 2019-2023 (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2024).



Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu 2024


Gambar 2.6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 2019-2023

Berdasarkan data BPS, persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sumatera Utara mengalami perkembangan yang meningkat selama kurun waktu 2019-2023. Pada tahun 2019, TPAK di Sumatera Utara sebesar 68,03 persen dan mengalami kenaikan setiap tahun hingga tahun 2023 menjadi 71,06 persen. Dengan demikian, besarnya persentase TPAK Sumatera Utara selama kurun waktu 2019-2023 berada pada kisaran 68-70 persen. Hal ini mengindikasikan dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas di Sumatera Utara terdapat sekitar 68-70 penduduk diantaranya adalah angkatan kerja yang bekerja untuk memproduksi barang dan jasa.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Utara secara umum mengalami perkembangan yang fluktuatif selama periode 2019-2022. Untuk TPT di Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar 5,39 persen dan naik hingga 6,91 persen pada tahun 2020 akibat pandemi Covid 19. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 6,33 persen, tahun 2022 sebesar 6,16 persen, dan pada tahun 2023 turun menjadi 5,89 persen dan capaiannya lebih baik dari nasional. Penurunan TPT ini menunjukkan terjadi pemulihan ekonomi di Sumatera Utara sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia di Sumatera Utara juga meningkat.

Namun jika dibandingkan dengan angka TPT nasional, angka TPT Sumatera Utara masih lebih tinggi dan kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 2.7

Perkembangan TPT Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023

c. Jumlah Unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Non-Pertanian

Capaian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara tercatat mengalami peningkatan setiap tahun dari 4.199 unit pada tahun 2019 menjadi 5.311 unit pada tahun 2022 dan 5.415 unit pada tahun 2023. Sementara jumlah Usaha Mikro dan Kecil mengalami penurunan dari 127.152 unit pada tahun 2019 menjadi 120.163 unit pada tahun 2020. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini :


Tabel 2.6
Jumlah Koperasi Aktif dan Usaha Mikro dan Kecil
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	4.199	4.593	5.033	5.311	5.415
2	Usaha Mikro dan Kecil	Unit	127.152	120.163	-	-	1.153.758

Sumber: - BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Antara, 6 Juni 2024)

d. Peningkatan Pariwisata

Pada Sektor Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung dapat diperoleh dari 4 pintu masuk utama, yaitu: Bandara Internasional Kuala Namu, Pelabuhan Laut Belawan, Pelabuhan Laut Tanjungbalai dan Bandara Silangit. Jumlah wisman yang berkunjung ke Sumatera Utara pada tahun 2019 sebanyak 258.822 orang. Tahun 2020 akibat Pandemi Covid 19 jumlah wisman yang berkunjung berkurang drastis dengan kata lain hampir tidak ada, ini dapat dilihat dengan jumlah wisman yang berkunjung tercatat hanya 4 orang. Tahun 2021 kondisi masih sama seperti tahun sebelumnya jumlah wisman yang berkunjung tercatat hanya 230 orang. Tahun 2022 dengan dilonggarkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), jumlah kunjungan wisman meningkat drastis menjadi 74.498 orang dan terus membaik di tahun 2023 meningkat menjadi 196.875 orang. Dari keempat pintu masuk utama kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara, pintu masuk Bandar Udara Kuala Namu menjadi pintu masuk dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak sepanjang 2019, diikuti oleh pintu masuk Pelabuhan Laut Tanjung Balai, Bandara Silangit, dan Pelabuhan Laut Belawan. Pada tahun 2019, pintu masuk Bandar Udara Kuala Namu menerima kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara sebanyak 244.530 orang, diikuti oleh pintu masuk Pelabuhan Laut Tanjung Balai sebanyak 4.560 orang, kemudian pintu masuk Bandara Silangit dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 9.547 orang, serta pintu masuk Pelabuhan Laut Belawan sebanyak 185 orang. Dibawah ini disajikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara tahun 2019-2023.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 2.8
Jumlah Wisman yang Berkunjung di Sumatera Utara
Tahun 2019-2023

Pariwisata merupakan salah satu sektor utama yang diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia. Begitu juga di Sumatera Utara, kontribusi sektor pariwisata diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumatera Utara selama 4 (empat) tahun terakhir rata-rata sebesar 6,63%. Pada Tahun 2019, kontribusi sektor pariwisata Sumatera Utara terhadap PDRB mencapai 7,48%, karena perbedaan cara penghitungan. (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2023).

2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.

1. Pembangunan Infrastruktur

a. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam) dapat dilihat dari panjangnya jalan kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah panjang seluruh jalan kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi panjang jaringan jalan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2019–2022

TAHUN	KONDISI JALAN PROVINSI (Km)					JUMLAH
	BAIK	SEDANG	RUSAK	RUSAK BERAT	TIDAK DIRINCI	
2019	1.123,16	1.347,24	49,11	329,40	156,74	3.005,65
2020	1.201,35	1.271,51	232,02	300,77	0	3.005,65
2021	1.060,43	1.234,87	127,49	582,86	0	3.005,65
2022	1.255,53	1.166,20	168,63	415,29	0	3.005,65

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka 2023

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa panjang jaringan jalan dengan kondisi baik mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 1.255,53 km dan cenderung stagnan setiap tahunnya.

b. Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Perkembangan panjang dan kondisi jalan berdasarkan kewenangan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kondisi Tahun 2019-2022 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Panjang Jaringan Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi Tahun 2019–2022

NO	KONDISI JALAN	PANJANG JALAN PROVINSI (Km)			
		2019	2020	2021	2022
1	Kondisi Jalan Mantap	2.470,40	2.254,73	2.295,30	2.418,48
2	Kondisi Baik	1.123,16	1.097,77	1.060,43	1.252,59
3	Kondisi Sedang	1.347,24	1.156,96	1.234,87	1.165,89
4	Kondisi Rusak Ringan	49,11	123,83	127,49	169,23
5	Kondisi Rusak Berat	486,14	627,09	582,86	417,94

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat panjang jaringan jalan Provinsi dengan kondisi jalan mantap pada Tahun 2020 mengalami penurunan persentase menjadi 75,02 persen dari tahun sebelumnya (2019) sebesar 82,19 persen yang diakibatkan pengalihan anggaran APBD untuk penanganan Covid-19. Pada tahun 2021 dan 2022 kondisi jalan mantap mengalami kenaikan. Untuk perkembangan kondisi jalan provinsi per kawasan berdasarkan kondisi mantap dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Rekapitulasi Jalan Provinsi di Wilayah Kawasan Berdasarkan
Kondisi Mantap Tahun 2019-2022

KAWASAN	KONDISI JALAN PROVINSI MANTAP PER KAWASAN							
	2019		2020		2021		2022	
	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)
Kawasan Pantai Timur	886,29	86,23	818,22	79,71	834,39	81,18	901,52	87,71
Kawasan Pantai Barat	520,50	77,80	482,35	72,10	485,85	72,62	509,05	76,09
Kawasan Dataran Tinggi	882,62	84,40	777,32	74,33	800,12	76,52	836,17	79,96
Kawasan Kepulauan Nias	180,99	68,78	175,84	66,82	174,94	66,48	171,74	65,27
Total	2.470,40	82,19	2.254,73	75,02	2.295,30	76,37	2.418,48	80,46

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu Tahun 2023

Capaian yang diperoleh didapatkan dengan menjalankan program pembangunan dan peningkatan jalan yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan struktural dan atau kapasitas jalan dan jembatan yang akan disesuaikan dengan perkembangan jumlah dan beban lalu lintas. Pada program ini dilakukan perbaikan kondisi jalan yang kemampuannya tidak mantap atau kritis, sampai pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Sedangkan untuk jembatan dilakukan penggantian jembatan yang sudah rusak berat atau umurnya sudah habis atau usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan struktural yang disesuaikan dengan perkembangan beban lalu lintas.

Dermaga Penyeberangan dan Pelabuhan Strategis. Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan Angkutan Sungai Danau dan Pelabuhan di Sumatera Utara, Capaian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Sektor Perhubungan yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara melalui Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Sumatera Utara, Kegiatan Penyusunan Dokumen Kerjasama Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Utara berupa jalan tol Tebing Tinggi – Parapat dan Bandara Silangit. Kegiatan Penyusunan DED Pembangunan renovasi terhadap 5 dermaga di Danau toba yaitu : Ambarita, Ajibata, Simalino, Tigaras, dan Muara. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di

Sumatera Utara, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran di Danau Toba Sumatera Utara, Kegiatan Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL), dan Kegiatan Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Kenavigasian Pelabuhan Pengumpan Regional di Kawasan Danau Toba.

Untuk Sektor Pelabuhan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Utara terdapat proyek yaitu Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung. (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2023)

c. Industri

Berdasarkan data Tabel 2.10 di bawah, dapat dilihat bahwa pada saat pandemi covid 19, pertumbuhan industri besar sedang dan laju pertumbuhan industri mengalami penurunan, sehingga target pada tahun 2019 dan 2020 tidak tercapai. Sedangkan pertumbuhan industri mikro kecil masih stabil pada masa pandemi. Pada tahun 2021 dan 2020 industri mulai pulih, sehingga target-target tercapai. Untuk tahun 2022, pertumbuhan industri besar sedang dan pertumbuhan industri mikro kecil belum dirilis datanya oleh BPS, sehingga untuk 2 indikator tersebut kinerjanya belum bisa diukur.

Tabel 2.10
Pertumbuhan Industri Besar & Sedang serta Industri Mikro & Kecil di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil
1	2019	- 5,11%	9,01%
2	2020	0,84 %	15,47%
3	2021	1,83 %	4,53%

Sumber : RPD Provsu Tahun 2024-2026

2. Riset dan Inovasi

Riset didefinisikan sebagai jenis penelitian yang memfokuskan diri pada tujuan mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih jauh atas sebuah teori dalam disiplin ilmu tertentu. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Daerah

Perkembangan Capaian Indikator Riset dan Inovasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Capaian Indikator Riset dan Inovasi Tahun 2019 - 2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	20	50	20	75	75
Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	50	50	50	90	90

Sumber : Laporan Kinerja Bappelitbang Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa:

1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan ini mempunyai formulasi yaitu perbandingan jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah kelitbangan yang renja perangkat daerah dikali 100%. Untuk Tahun 2022 target penelitian yang ditindak lanjuti adalah 2 (dua) dari 4 (empat) penelitian yang dilaksanakan yang harus dicapai oleh Balitbang Provsu, dan dari hasil kegiatan penelitian untuk Tahun 2022 ada 3 (tiga) kegiatan penelitian yang ditindak lanjuti sehingga Balitbang sudah melampaui dari target yang ditetapkan dan penelitian tersebut adalah: a. Peran Badan Usaha Milik Desa terhadap keberhasilan pengelolaan desa wisata dan peningkatan jumlah desa mandiri, hasil penelitian ini dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Utara. b. Optimalisasi *Likn & Match* SMK dengan Dudi dalam menghasilkan lulusan yang mandiri. Ini merupakan hasil penelitian di Tahun 2021 dan untuk Tahun 2022 adalah pengembangannya yang dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. c. Sistem Informasi Cagar Budaya dikawasan Geopark Kaldera Toba yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan Sistem informasi cagar budaya juga dapat ditemukan dilaman cagarbudaya.sumutprov.go.id yang berisikan tentang informasi objek-objek cagar budaya dan objek diduga cagarbudaya di wilayah Provinsi Sumatera Utara karena Kawasan Geopark Kaldera Toba menjadi Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau dan dapat diakses oleh masyarakat umum dan untuk mengaplikasikan amanat UU CB dan UU Pemajuan Kebudayaan ini apakah telah diimplementasikan dengan baik.


2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Indikator persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan formulasi jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi yang diusulkan dibagi 100%. Target untuk Tahun 2022 adalah 50 (lima puluh) persen yaitu ada 15 (lima belas) inovasi dari 30 (tiga puluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan untuk tahun ini ada 27 (dua puluh tujuh) inovasi yang terealisasi yaitu 90 (Sembilan puluh) %, sehingga melebihi dari target yang ditetapkan dan ini merupakan usaha keras bersama OPD untuk mencapai target yang ditetapkan karena sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 3 Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah pada BAB V Pasal 10 ayat 2 menerapkan 2 (dua) inovasi setiap perangkat daerah setiap tahunnya, sebagai bagian dari komitmen untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja bagi ASN.

2.10 Mengurangi Kesenjangan

1. Tren Koefisien Gini

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan (Gini Ratio) Sumatera Utara tercatat sebesar 0,309. Angka ini turun sebesar 0,017 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yaitu sebesar 0,326, sementara di tingkat nasional tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia tahun 2023 sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2022 yang sebesar 0,384, namun tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yaitu sebesar 0,384, perbandingan capaian Nasional dan Sumatera utara dapat dilihat pada grafik berikut:




Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.9

Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023

Sebaran nilai indeks gini di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung lebih besar di daerah Kota dibandingkan dengan daerah Kabupaten. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,358, sementara di pedesaan sebesar 0,259. Baik di perkotaan maupun di pedesaan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,015 poin dan 0,010 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah pada September 2022 adalah sebesar 21,53 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 19,96 persen dan di daerah pedesaan angkanya tercatat sebesar 24,42 persen yang artinya keduanya juga berada pada kategori ketimpangan rendah.



Sumber: Berita Statistik BPS, 2024

Gambar 2.10
Perkembangan Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Selain itu perkembangan Gini Ratio Kabupaten/Kota mengalami fluktuatif, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Gini Ratio Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota


Kabupaten Kota	GINI RATIO MENURUT KABUPATEN/KOTA				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera Utara	0,3165	0,3161	0,3145	0,3120	0,3090
Nias	0,2740	0,2512	0,2452	0,2750	0,2790
Mandailing Natal	0,2623	0,2478	0,2403	0,2440	0,2490
Tapanuli Selatan	0,2467	0,2022	0,2564	0,2090	0,2190
Tapanuli Tengah	0,3090	0,3350	0,2917	0,2330	0,2410
Tapanuli Utara	0,3065	0,2867	0,2766	0,2420	0,2620
Toba	0,2753	0,2903	0,2719	0,3050	0,2950
Labuhanbatu	0,2767	0,2715	0,2564	0,2780	0,2440
Asahan	0,2793	0,2605	0,2441	0,2550	0,2600
Simalungun	0,2738	0,2950	0,2641	0,2620	0,2950
Dairi	0,2873	0,2706	0,2268	0,2210	0,2410
Karo	0,2643	0,2706	0,2327	0,2360	0,2400
Deli Serdang	0,2732	0,3120	0,2628	0,2700	0,2950
Langkat	0,2660	0,2378	0,2381	0,2600	0,2570
Nias Selatan	0,3186	0,2865	0,2411	0,2230	0,2610
Humbang Hasundutan	0,2893	0,2464	0,3043	0,2580	0,2560
Pakpak Bharat	0,2791	0,2475	0,2421	0,2740	0,2510
Samosir	0,3010	0,3175	0,2735	0,2980	0,2510
Serdang Bedagai	0,2571	0,2620	0,2287	0,2400	0,2250
Batubara	0,2773	0,2592	0,2396	0,2430	0,2550
Padang Lawas Utara	0,2702	0,2283	0,2547	0,2450	0,2410
Padang Lawas	0,2313	0,2653	0,2525	0,2270	0,2250

Kabupaten Kota	GINI RATIO MENURUT KABUPATEN/KOTA				
	2019	2020	2021	2022	2023
Labuhanbatu Selatan	0,2497	0,1935	0,2317	0,2470	0,2310
Labuhanbatu Utara	0,2668	0,2624	0,2431	0,2760	0,2380
Nias Utara	0,2844	0,2506	0,2359	0,2390	0,2280
Nias Barat	0,2578	0,2339	0,2238	0,2100	0,2080
Sibolga	0,2718	0,2912	0,2764	0,3460	0,2460
Tanjungbalai	0,2678	0,2716	0,2477	0,2450	0,2380
Pematangsiantar	0,3298	0,3362	0,3076	0,3210	0,3290
Tebing Tinggi	0,3237	0,3337	0,3440	0,3340	0,3170
Medan	0,3519	0,3199	0,4020	0,3990	0,3730
Binjai	0,3511	0,3244	0,2903	0,3020	0,3180
Padangsidempuan	0,3098	0,3538	0,3101	0,2750	0,2670
Gunungsitoli	0,3183	0,3223	0,3166	0,3030	0,3080

Sumber: BPS Sumatera Utara Tahun 2024

2. Ketimpangan akibat pengeluaran per kapita

Ketimpangan terjadi akibat pengeluaran per kapita yang tidak seimbang diantara masyarakat, kondisi ini ditunjukkan oleh masih tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Sumatera Utara menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada Tahun 2019 sebesar 8,63 persen dan pada Tahun 2020 naik menjadi 9,14 persen akibat pandemi Covid-19 mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 mencapai 9,49 persen. Pada September 2022 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 8,33 persen dan Maret 2023 menjadi 8,15 persen, tergambar pada grafik berikut.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.11

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Secara keseluruhan bisa dikatakan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara belum menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata, dengan kata lain pembangunan inklusif masih belum terwujud di Provinsi Sumatera Utara, bahkan tingkat ketidakmerataan pendapatan di daerah Kota relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah Kabupaten. Pertumbuhan ekonomi yang juga relatif lebih tinggi di daerah Kota justru menghasilkan ketidakmerataan pendapatan yang lebih timpang dibandingkan dengan di daerah Kabupaten. Sulitnya mencapai pembangunan dan pertumbuhan yang inklusif di Sumatera Utara ditunjukkan oleh pola hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang berbentuk huruf u (*U-shape*), bertolak belakang dengan apa yang dihipotesiskan oleh Kuznet.

3. Pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal

Jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di Sumatera Utara pada Tahun 2019 sebanyak 2.535 desa. Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 2.166 desa. Tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 1.848 desa, Tahun 2022 turun menjadi 1.322 desa. Sebagian besar desa tertinggal tersebut berada di Wilayah Selatan Sumatera Utara (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023; RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026).

4. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan di Sumatera Utara pada September 2019 sebesar 1,480 dan meningkat pada September 2020 menjadi 1,599. Pada September 2021 mengalami penurunan menjadi 1,450, September 2022 menjadi 1,411, dan Maret 2023 menjadi 1.261 dimana artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauh dari garis kemiskinan. (BPS, 2024).

5. Kepesertaan aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia berbasis kepesertaan, yang dapat dibedakan atas kepesertaan pekerja sektor swasta, pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Sumatera Utara pada Tahun 2021 mencapai 1.373.142 orang dan pada Tahun 2022 meningkat sebesar 217.191 orang menjadi 1.590.333 orang (*satudata.kemnaker.go.id*)

2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Akses Rumah Layak Huni meningkat dari tahun 2019 sebesar 94,10 persen menjadi 95,77 persen di tahun 2020. Menurun menjadi 69,48 persen pada tahun 2021 kemudian 67,26 persen pada tahun 2022, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 70,95 persen.

Upaya penurunan persentase Rumah Tidak Layak Huni dilakukan melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya yang menangani bidang perumahan. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tersebut antara lain diwujudkan melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (APBN) melalui Satker Penyediaan Perumahan di Sumatera Utara maupun oleh Satker Strategis yang berada di pusat.

2. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman, ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2021 mencapai 100 persen dan tahun 2022 belum ada realisasi.

Permasalahan terkait cakupan rumah layak huni di Sumatera Utara adalah terbatasnya akses rumah layak huni dan belum maksimalnya

cakupan layanan infrastruktur kawasan permukiman. Akar masalahnya yaitu: 1) rendahnya suplai pembangunan perumahan dan rendahnya daya beli masyarakat terhadap rumah; 2) rendahnya ketersediaan infrastruktur/PSU kawasan permukiman dan belum terintegrasi/terpadu pengelolaan layanan infrastruktur/PSU kawasan permukiman; 3) tata kelola pertanahan permukiman belum optimal; dan 4) kawasan permukiman rentan bencana.

Penyediaan perumahan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seluruhnya merupakan kewenangan urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi terbatas untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat terkena dampak pembangunan Provinsi dan bagi korban bencana Provinsi. Pemerintah Provinsi dalam konteks penyediaan rumah layak huni diluar urusannya lebih bersifat fasilitator dan mendukung khususnya penyediaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat telah memberikan bantuan untuk pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun 2020 sebanyak 64 unit, tahun 2021 sebanyak 64 unit, tahun 2022 sebanyak 85 unit dan tahun 2023 sebanyak 348 unit untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan nyaman, yang meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen: a. jalan; b. drainase; c. air limbah; d. persampahan; e. air minum; dan f. penerangan jalan umum.

3. Jumlah Kota Tangguh Bencana yang Terbentuk

Secara garis besar BNPB mengategorikan sepuluh ancaman bencana di Indonesia yaitu, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, dan gelombang ekstrem.

BNPB berharap identifikasi risiko bencana itu bisa digunakan pemerintah, baik pusat dan daerah untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan wilayahnya masing-masing. Termasuk dalam memetakan jenis risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dalam mengantisipasi dan menanggulangnya.

4. Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani

Sampah merupakan semua buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan hewan yang berbentuk padat, lumpur, cair maupun gas yang dibuang karena tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan lagi (Damanhuri dan Padmi, 2004). Sampah dapat pula diartikan sebagai buangan yang bersifat padat yang terdiri atas zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (SNI 19-2454- 2002).

Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Timbulan sampah akan bervariasi berdasarkan lokasi/wilayah pemukiman, tingkat pendapatan rata-rata warga setempat serta komponen sumber sampah.

Timbulan sampah dapat dinyatakan dalam satuan volume atau berat. Apabila satuan yang digunakan adalah volume, maka cara menghitung timbulan sampah adalah dengan mengetahui kapasitas volume kendaraan pengangkut dalam 1 (satu) minggu. Untuk menghitung volume timbulan sampah dalam 1 (satu) tahun, maka volume dalam 1 (satu) minggu dikalikan dengan 52. Dengan mengetahui timbulan sampah, maka data ini dapat digunakan untuk bahan perencanaan pengelolaan sampah baik skala RT/RW, skala kawasan maupun skala kota.

Jumlah timbulan sampah berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 1.387.495,09 ton/tahun, tahun 2020 sebesar 1.335.152,13 ton/tahun, tahun 2021 meningkat sebesar 2.095.364,45 ton/tahun dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 2.062.420,29 ton/tahun dan tahun 2023 sebesar 1.805.978,51 ton/tahun. Volume timbulan sampah menurut Kabupaten/Kota tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.13
Volume Timbunan Sampah di Sumatera Utara
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019–2020

No.	Kabupaten/Kota	Timbunan Sampah (M ³ /Hari)	
		2019	2020
1	Kabupaten Asahan	503	3.250
2	Kabupaten Batubara	286	1.534
3	Kabupaten Dairi	197	1.305
4	Kabupaten Deli Serdang	1.480	7.618
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	131	828
6	Kabupaten Karo	282	1.684
7	Kabupaten Labuhanbatu	335	2.079
8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	229	1.336
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	250	1.628
10	Kabupaten Langkat	730	4.322
11	Kabupaten Mandailing Natal	308	2.013
12	Kabupaten Nias	100	637
13	Kabupaten Nias Barat	57	396
14	Kabupaten Nias Selatan	220	1.513
15	Kabupaten Nias Utara	95	625
16	Kabupaten Padang Lawas	189	1.083
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	184	1.109
18	Kabupaten Pakpak Bharat	33	224
19	Kabupaten Samosir	88	577
20	Kabupaten Serdang Bedagai	429	2.726
21	Kabupaten Simalungun	602	4.274
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	195	1.287
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	255	1.503
24	Kabupaten Tapanuli Utara	209	1.312
25	Kabupaten Toba Samosir	127	877
26	Kota Binjai	190	1.189
27	Kota Gunung Sitoli	98	562
28	Kota Medan	1.573	10.381
29	Kota Padangsidempuan	151	938
30	Kota Pematangsiantar	176	1.123
31	Kota Sibolga	61	384
32	Kota Tanjung Balai	120	731
33	Kota Tebing Tinggi	113	720
	Total	9.993	61.770

Sumber : RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah timbunan sampah pada Tahun 2019 sebesar 9.993 m³/hari, terjadi peningkatan signifikan pada

tahun 2020 menjadi 61.770 m³/hari. Hal ini dapat diartikan bahwa penanganan sampah di Provinsi Sumatera Utara telah berjalan dengan baik, baik dari segi pengumpulan, maupun pengolahannya seperti kegiatan 3R (*Reuse, Reduce, and Recycle*).

Timbulan sampah terbesar berada di Kota Medan, kemudian diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang dan terendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. Kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan sampah tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2020 yang mengamanatkan target pengurangan sampah sebesar 22% di tahun 2020. Namun kenyataannya produksi sampah di Sumatera Utara per Februari 2020 mencapai 10.091 ton per hari atau 3,69 juta ton pertahun, tetapi yang terkelola di Sumatera Utara baru 11%. Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membangun satu unit Pusat Daur Ulang (PDU) di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. PDU ini akan mengubah sampah menjadi kompos, biogas dan bahan bakar untuk produksi. Teknologi briket dan eco enzyme adalah salah satu teknologi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah, terutama sampah organik yang potensinya sangat besar. Karena, 60% sampah di Sumatera Utara adalah sampah organik yang harusnya dapat dimanfaatkan menjadi lebih bernilai atau lebih dikenal dengan konsep *circular economy*. (*P.RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023*)

Volume timbulan sampah terbesar di Sumatera Utara masih berada di daerah pesisir timur, mulai dari Kota Medan, Binjai, Langkat sampai dengan Labuhan batu. Area merah sebagai laju timbulan tertinggi berada di Kota Medan, Deli Serdang, Langkat, Simalungun, dan Pematangsiantar, tetapi daerah yang paling tinggi beban lingkungannya adalah kota-kota di Sumatera Utara.

Permasalahan sampah secara menyeluruh adalah menyangkut bagaimana memproyeksikan dan mengelola sampah yang dihasilkan setiap harinya, melakukan pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pendaur-ulangan material sampah dan penanganan sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan akan menimbulkan masalah bagi kehidupan dan kesehatan lingkungan, terutama kehidupan manusia. Masalah tersebut dewasa ini menjadi isu yang hangat dan banyak disoroti karena memerlukan penanganan yang serius.

Pengelolaan sampah di Sumatera Utara masih menerapkan paradigma lama yaitu pola kumpul-angkut-buang. Rata-rata sistem tempat pemrosesan akhir (TPA) masih menerapkan sistem *controlled landfill* dan *open dumping*, belum menerapkan sistem *sanitary landfill* yang ramah lingkungan. Dari 40 TPA yang ada di Sumatera Utara masih menggunakan *open dumping* sebanyak 80% dan sisanya dengan sistem *controlled landfill*. Hanya satu yang baru menerapkan *sanitary landfill* yaitu TPA Namurube Julu di Kabupaten Deli Serdang. Total kapasitas TPA di Sumatera Utara adalah 143.566 m³/tahun dengan luas total 66 Ha dan sampah masuk 1.613.358 m³/tahun (Buku informasi statistik Kemenpupera, 2017).

Pengelolaan sampah di Sumatera Utara tidak sepenuhnya tertangani dengan pola kumpul-angkut-buang. Pengelolaan dengan cara diangkut khususnya untuk permukiman yang terlayani oleh angkut seperti truk sampah, becak sampah maupun gerobak sampah, sedangkan yang tidak terlayani umumnya sampah masih ditimbun atau dibakar, bahkan penanganan sampah di tengah – tengah masyarakat masih ada yang membuang ke sungai, danau, irigasi, danau dan laut. Penanganan lainnya dengan diberi makan ternak atau diolah menjadi kompos.

2.12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

1. Jumlah Limbah B3 yang Terkelola dan Tertangani Sesuai Peraturan Perundangan

Pencemaran limbah B3 merupakan singkatan dari Bahan Berbahaya dan Beracun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999, pengertian dari limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup.

Karena bahaya yang ditimbulkan, limbah ini harus dikelola sebelum dibuang ke tempat pembuangan. Diantara ciri-ciri limbah B3 yaitu mudah terbakar, mudah meledak, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, mudah bereaksi dan bersifat karsinogenik.

Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah

sesuai peraturan perundangan (sektor industri) pada tahun 2020 sebesar 289.071,14 ton/tahun, tahun 2021 sebesar 43.000 ton/tahun dan tahun 2022 sebesar 485.266,91 ton/tahun. (RPD Provsu Tahun 2024-2026)

2. Timbulan Sampah yang Didaur Ulang

Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah (perumahan, komersil, perkantoran konstruksi dan pembongkaran, industri dan pertanian) di wilayah tertentu persatuan waktu (DPU, 1999). Timbulan sampah sangat diperlukan untuk menentukan dan mendesain peralatan yang digunakan dalam transportasi sampah, fasilitas recovery material, dan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Komposisi sampah merupakan penggambaran dari masing-masing komponen yang terdapat pada buangan padat dan distribusinya, biasanya dinyatakan dalam persentase berat (% berat). Komposisi sampah dikelompokkan atas sampah organik (sisa makanan, kertas, plastik, kain (tekstil), karet, sampah halaman, kayu, dan lain-lain) dan sampah anorganik (kaca, kaleng, logam, dan lain-lain (Veronika, 2008).

Berdasarkan potensi desa Sumatera Utara, jumlah desa dan kelurahan yang memiliki fasilitas daur ulang, rumah kompos maupun bank sampah masih sangat rendah hanya sebesar 6% dari 6.124 desa dan kelurahan di Sumatera Utara. Tertinggi berada di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah 55 desa/kelurahan, Simalungun 40 desa/kelurahan dan Kota Medan 35 desa/kelurahan. Tetapi dari jumlah kelurahan paling banyak mempunyai fasilitas daur ulang adalah Kota Pematangsiantar sebanyak 18 kelurahan dari 53 kelurahan, Kota Binjai 10 dari 37 kelurahan, Kota Sibolga 5 dari 17 kelurahan, Kota Tebing Tinggi 9 dari 35 kelurahan. Hal ini menggambarkan pola pengelolaan sampah dengan konsep 3R masih belum diterapkan di Sumatera Utara.

Komposisi sampah di Kota Medan terdiri dari sampah organik sebesar 61,35%, sampah plastik 17,55% sampah kertas 8,20% dan sisanya sampah kaca, besi, kulit, kayu, kain, dan karet (Hafizhul dkk, 2018). Dengan mengetahui komposisi sampah, penerapan prinsip – prinsip pengelolaan 3R dapat diterapkan di Sumatera Utara.

Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang perhari pada tahun 2019 sebesar 24.155,52 kg/hari dan pada tahun 2020 sebesar 28.326,46 kg/hari.

3. Jumlah Fasilitas Publik yang Menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan Teregister

Pelayanan yang bermutu dan berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara terus menerus. Pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah dalam pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diimplementasikan melalui berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang mendukung upaya pencapaian 100% SPM di Sumatera Utara.

4. Jumlah Peserta PROPER yang Mencapai Minimal Ranking BIRU

Sustainable Consumption and Production (SCP) atau konsumsi dan produksi yang berkelanjutan merupakan salah satu sub-tema aksi menuju perwujudan pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan sejak Deklarasi Rio tahun 1992, yang dikuatkan dengan *Johannesburg Plan of Implementation* tahun 2002 dan Konferensi *United Nations Conference on Sustainable Development* (Konferensi Rio+20) di Rio de Janeiro, Brasil pada bulan Juni 2012. Dokumen "*The Future We Want*" yang merupakan hasil Konferensi Rio+20 memuat kesepakatan tentang penerapan *10 Year Framework of Programme on SCP* (10 YFP SCP) pada tingkat internasional dan nasional.

Penetapan provinsi yang berperan serta pada pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER telah ditentukan melalui Rapat Pertemuan dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi, sehingga jumlah perusahaan peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU melalui mekanisme dekonsentrasi untuk Sumatera Utara pada tahun 2020 sebanyak 123 perusahaan, tahun 2021 sebanyak 40 perusahaan

dan tahun 2022 sebanyak 93 perusahaan (RPD Provsu Tahun 2024-2026).

PROPER ini didesain untuk mendorong penataan perusahaan melalui instrumen insentif dan disinsentif. Insentif dalam bentuk penyebarluasan kepada publik tentang reputasi atau citra baik bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik, ditandai dengan label biru, hijau, dan emas. Disinsentif dalam bentuk penyebarluasan reputasi atau citra buruk bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang tidak baik, ditandai dengan label merah dan hitam. Konsekuensi dari label buruk ini adalah reputasi perusahaan yang buruk oleh *stakeholder* dan masyarakat. Perusahaan dengan penilaian yang baik akan diapresiasi langsung oleh Kepala Daerah.

2.13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

1. Penanganan Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah, sedang dan akan dapat menimbulkan dampak yang nyata terhadap masyarakat di semua negara dan wilayah. Dampak perubahan iklim beresiko mengganggu perekonomian nasional dan mempengaruhi kehidupan masyarakat saat sekarang dan akan lebih besar lagi dampaknya di masa mendatang tanpa ada penanganan yang kontinyu dan menyeluruh. Dampak perubahan iklim ini dapat dirasakan mulai dari perubahan pola cuaca, meningkatnya permukaan air laut, kejadian cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi, hingga bencana terkait iklim atau hidrometeorologi akibat pemanasan global atau perubahan iklim, seperti banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan.

Penanganan perubahan iklim dalam bentuk pembangunan yang rendah karbon untuk menekan laju emisi gas rumah kaca dan pembangunan yang berketahanan iklim untuk peningkatan ketangguhan dan mengurangi kerentanan masyarakat dan sektor akibat dampak negatif perubahan iklim perlu disinergikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga merupakan instrumen penting dalam upaya transformasi pembangunan hijau

menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Untuk tahun 2022, Provinsi Sumatera Utara telah mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 25,16 juta ton Co₂Eq dari target 31,06 juta ton Co₂Eq pada tahun 2022 dan target sebesar 35,55 juta ton Co₂Eq di tahun 2023, sehingga masih perlu usaha yang maksimal untuk menurunkan emisi gas rumah kaca untuk mencapai target yang diharapkan.

2. Penanggulangan Kebencanaan

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana alam, seperti bencana gempa bumi dan letusan gunung api. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sumatera Utara mempunyai 4 (empat) ruas patahan yang menjadi sumber gempa, yakni patahan Renun, patahan Toru, patahan Angkola dan patahan Barumon. Selain itu, di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa gunung api aktif, salah satunya adalah Gunung Sinabung yang terus bererupsi sejak tahun 2013 dan menyebabkan sebagian masyarakat yang terdampak mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah bencana puting beliung, banjir, tanah longspur, cuaca ekstrem, gempa bumi dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara memperoleh skor 140,65 masuk ke kategori sedang tahun 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 pada skor 142,51. Ancaman bencana di Provinsi Sumatera Utara adalah gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan.

2.14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan.

1. Kawasan Konservasi Perairan Daerah

Salah satu sasaran prioritas pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 meningkatnya pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Terdapat empat kawasan konservasi kelautan daerah di Sumatera Utara yaitu:

1. Kawasan Konservasi Pesisir Kabupaten Nias Utara Taman Wisata Perairan/TWP (Sawo-Laweha) dengan dasar hukum Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2017. Kawasan Konservasi memiliki keanekaragaman hayati laut.
2. Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/629/KPTS/2017 yang terletak di sebelah utara Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.
3. Kawasan Konservasi Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/629/KPTS/2017. Beberapa jenis mangrove yang umum dijumpai di Kabupaten Serdang Bedagai adalah bakau (*Rhizophora spp*), api-api (*Avicennia spp*), tanjung (*Bruguiera spp*), tengar (*Ceriops spp*), dan Npiah (*Nypa fructicans*). Jenis-jenis karang yang ditemukan di sekitar Pulau Berhala termasuk ke dalam jenis karang keras (*hard coral*) seperti *massive coral* dengan penutupan 53%, *acropora tabulate* 24%, *acropora digitata* 15%, dan *coral branching* 7%. Ekosistem karang di perairan sekitar Pulau Berhala merupakan ekosistem yang kompleks dimana banyak organisme laut yang berasosiasi intensif dengan ekosistem utama pulau ini, seperti penyu hijau (*Chelonia mydas*) biasanya bertelur pada bulan Mei dan Juni setiap tahunnya di pantai Pulau Berhala. Beberapa ikan karang konsumsi yang dijumpai adalah jenis ikan kerapu (*Chomileptes altivelis*, *Ephinephelus fuscoguttatus*), ikan kakap (*Baroci*) (*Lutjanus decussatus*), ikan baronang (*Siganus coralinus*, *S. dolainus*), ikan ekor kuning (*Caesio kuning*), ikan tanda-tanda (*Lutjanus Fulvilamma*), ikan pari bintik biru (*Halichoeris centriquadrus*), ikan gitaran (*Rhynchobatus djiddesis*), ikan pari (*Rhinotera javanica*), dan beberapa jenis ikan hias.

4. Kawasan Konservasi Nias Selatan dengan Keputusan Gubernur No. 188.44/629/KPTS/2017. Berdasarkan hasil pengamatan pada lokasi sampling di Perairan Tello ditemukan jumlah ikan 492 ekor terdiri atas 75 jenis, 49 marga dan sebanyak 21 suku. Dari jumlah tersebut yang termasuk kedalam ikan major sebanyak 311 ekor, ikan target sebanyak 164 ekor dan ikan indikator sebanyak 17 ekor. Ikan-ikan yang dominan ditemui dalam kategori marga pada perairan ini adalah *Caesio*, *Chromis*, *Dascyllus*, *Pomacentrus*, *Acanthurus*, *Halichoeres*, *Chrysiptera*, *Thalassoma*, *Pterocaesio*, dan *Dischistodus*. Ekosistem mangrove terdapat pada beberapa pulau disekitar Pulau Tello, Pono, Tanah Masa dan Kecamatan Hibala dengan luas mencapai 842,27 Ha, didominasi oleh *Rhizophora sp.*
5. Luas kawasan konservasi perairan di Sumatera Utara pada tahun 2022 tercatat seluas 259.985,8 Ha (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022).

2. Kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan

Bentuk perlindungan terhadap hak akses perikanan skala kecil telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil, melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039.

3. Kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut

Dalam rangka mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membuat dokumen terkait penataan ruang laut.

4. Jumlah nelayan yang terlindungi

Berdasarkan regulasi dan kerangka kebijakan di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil menyediakan akses untuk nelayan

skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar melalui pemberian asuransi nelayan sebanyak 14.000 nelayan pada Tahun 2022 dan 2023 (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023).

2.15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

1. Proporsi Tutupan Hutan dan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan

Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh kegiatan perkebunan seluas 2.946.512 Ha atau sekitar 41 persen dan hutan seluas 2.381.013 Ha atau sekitar 33 persen. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas 57 persen dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas 69 persen dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti: industri, transportasi dan pertambangan tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada. Sementara itu luas areal perkebunan adalah 1.880.086,412 ha atau 10,3 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara atau sebesar 26,37 persen dari luas total daratan Provinsi Sumatera Utara

Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.055.795 Ha atau ±42,87% dari luas total daratan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Hutan tersebut dengan fungsi Hutan Konservasi seluas ±427.008 Ha; Hutan Lindung seluas ±1.206.881 Ha; Hutan Produksi Terbatas seluas ±641.769 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas ±704.452 Ha dan Hutan Produksi Konversi seluas ±75.684 Ha.

2. Luas kawasan terdegradasi yang dipulihkan kondisinya

Kawasan konservasi yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sampai saat ini masih menghadapi ancaman yang serius, menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2022 dicapai:

1. Luas kawasan konservasi perairan yang dipulihkan kondisinya ekosistemnya pada tahun 2022 hanya tercapai 8.250 Ha dari target sebesar 25.000.
2. Rehabilitasi ekosistem terumbu karang pada tahun 2022 hanya tercapai sebesar 23.770 M² dari target sebesar 72.031 M².
3. Rehabilitasi ekosistem mangrove pada tahun 2022 hanya tercapai sebesar 14 Ha dari target sebesar 42 Ha.

4. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Pembangunan KPH merupakan salah satu Prioritas Nasional dalam Konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020 - 2024. Pembentukan KPH diatur dalam Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Seluruh kawasan hutan Indonesia nantinya akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH serta akan menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota.

KPH terdiri dari KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP). Terdapat 2 hal penting dalam pembangunan KPH yaitu pembentukan wilayah KPH dan penetapan kelembagaan KPH. Pembentukan KPH di setiap wilayah merupakan bentuk desentralisasi di bidang kehutanan, menuju hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara nyata.

5. Proporsi Luas Lahan yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan

Kondisi lingkungan Sumatera Utara telah menunjukkan kecenderungan terus menurun karena proses pemulihan alami tidak

dapat lagi mengimbangi tekanan perkembangan, sehingga dapat mengancam keberlanjutan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemulihan lahan kritis. Penetapan lahan kritis Provinsi Sumatera Utara sesuai sesuai SK MENLHK No 306/2018 seluas 1.338.810 Ha dan program perhutanan sosial sesuai SK MENLHK No. 3511/2018 seluas 592.438 Ha.

Tahun 2018 di Sumatera Utara luas lahan kritis yang harus direhabilitasi seluas 825.754,60 Ha. Pada tahun 2019 Sumatera Utara hanya mampu melakukan rehabilitasi seluas 276.336 Ha, tahun 2020 seluas 275.861 Ha, tahun 2021 seluas 275.233 Ha dan tahun 2022 seluas 36.344 Ha. Capaian target Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada tahun 2019-2022 tercapai seluas 863.774 Ha (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu, 2022/ RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026).

Sedangkan untuk penanganan kerusakan kawasan hutan pada tahun 2019 kerusakan kawasan hutan di Sumatera Utara seluas 60.500 Ha dan pada tahun 2020 turun menjadi 59.895 Ha, dan menunjukkan trend penurunan sampai dengan tahun 2022, yaitu seluas 57.400 Ha. Dapat disimpulkan bahwa kerusakan kawasan hutan dalam kurun waktu 2019-2022 telah tertangani seluas 3.100 Ha atau sebesar 0,05 persen dari total luas kawasan hutan yang rusak.

Upaya untuk menurunkan tingkat kerusakan kawasan hutan dan lahan kritis, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta pemantapan kawasan hutan dan pengusahaan hutan diharapkan akan berdampak pada perbaikan iklim dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

2.16 Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

1. Perlindungan Anak dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan diangkat menjadi salah satu isu prioritas berhubung target-target untuk indikator yang berhubungan dengan hal ini masih banyak yang belum tercapai, diantaranya masih terjadinya kekerasan terhadap anak baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik dan belum terlayannya

korban kekerasan ini secara komprehensif.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak usia dini di Indonesia diperkirakan sebanyak 30,2 juta jiwa pada 2023. Jumlah tersebut setara dengan 10,91 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun ini. Jumlah anak usia dini pada 2023 menurun 1,7 persen dibandingkan setahun sebelumnya yang sebanyak 30,73 juta jiwa. Ini melanjutkan tren yang terjadi sejak tahun 2020.

Lebih lanjut, anak usia dini di Indonesia lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki ketimbang perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin anak usia dini yang sebesar 104,16 pada 2023. Rasio tersebut menandakan bahwa ada 104 anak laki-laki dari setiap 100 anak perempuan. Menurut usianya, sebanyak 59,95 persen anak usia dini di Indonesia berada di rentang umur 1-4 tahun. Sebanyak 28,83 persen anak usia dini di kelompok umur 5-6 tahun. Sementara, 11,22 persen anak usia dini berumur kurang dari satu tahun.

Menurut BPS, Data Sebaran Persentase Anak Usia Dini di Indonesia pada 2023, persentase anak usia dini Provinsi Sumatera Utara sebesar 12,17 persen. Berdasarkan data Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023, pada tahun 2022, jumlah anak usia 0-4 tahun sebanyak 1.375.893 anak dengan sebaran 703.870 anak laki-laki dan 672.023 anak perempuan sedangkan untuk anak usia 5-9 tahun sebanyak 1.360.326 anak, dengan sebaran 694.372 anak laki-laki dan 665.954 anak perempuan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan perlindungan anak, mulai dari penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Sumatera Utara, sosialisasi,

advokasi dan pembentukan Desa/Kelurahan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Serta melakukan advokasi pemenuhan hak-hak anak melalui strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) yang diimplementasikan melalui Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak.

Provinsi Sumatera Utara, sejak tahun 2016 sudah memfasilitasi pembentukan Forum Anak Daerah (FAD) Sumatera Utara yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dan mengurangi jumlah kekerasan terhadap anak yang menurut data capaian target kekerasan terhadap anak tahun 2022 sebesar 19/10.000 masih belum tercapai sesuai dengan target sebesar 14/10.000. Disamping pembentukan Forum, upaya pemerintah lainnya adalah dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota untuk berkontribusi dalam mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak yang berdasarkan data capaian tahun 2022 masih sebesar 75 persen.

2. Layanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak-anak sering terjadi di masyarakat. Perempuan dan Anak sebagai makhluk yang lemah, polos dan membutuhkan perlindungan menyebabkan orang-orang disekitarnya sering melampiaskan kemarahan kepada perempuan dan anak-anak. Setiap tahun jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak semakin meningkat. Pemerintah sudah banyak membentuk peraturan yang dapat melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, namun tidak membuat pelaku kekerasan menjadi jera.

Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Provinsi Sumatera Utara, sejak tahun 2016 telah melakukan dan memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO di Sumatera Utara dengan efektivitas layanan yang tidak sebanding dengan jumlah korban dan pengaduan yang masuk ke layanan. Pada tahun 2016 UPTD-PPA Provinsi Sumatera Utara telah memberikan pelayanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO sebanyak 350 korban dengan jumlah SDM penyedia layanan sebanyak 11 orang yang terdiri dari penyedia layanan

dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 5 (lima) orang dan Non-ASN sebanyak 6 (enam) orang. Pada tahun 2017, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan yang masih 11 orang dan jumlah korban yang melakukan pengaduan sebanyak 400 korban menjadikan kurang optimalnya layanan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (UPTD-PPA Sumatera Utara).

3. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan bahwa *Trafficking in Person* merupakan salah satu kategori *Trans National Organized Crime* (TOC) terbesar ketiga secara keuntungan ekonomi dan kompleksitas masalahnya, setelah perdagangan Ilegal Senjata dan Obat Bius/Narkoba. Pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2015 – 2017) dan sejak diluncurkannya program pengaduan online berbasis aplikasi (2016) yang telah dibangun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>), masyarakat Sumatera Utara sudah mulai lebih terbuka dalam melaporkan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang ada disekitarnya, sehingga hal ini berimplikasi pada peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Sumatera Utara, sebagaimana Tabel berikut

Tabel 2.14

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak	1.350 orang	1.649 orang	1.964 orang

Sumber : Dinas PPPA Sumut, 2023 (Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023)

4. Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diperoleh hal sebagai berikut :

1. Penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk

- pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif dan akuntabel di semua tingkatan.
2. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).
 3. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

2.17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

a. Mobilisasi Sumber Daya Domestik

Mobilisasi sumber daya domestik bagi Sumatera Utara adalah rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena pajak merupakan sumber daya domestik yang terpenting dalam membiayai pembangunannya termasuk dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Provinsi Sumatera Utara hingga kini masih termasuk daerah yang memiliki kemandirian keuangan yang cukup tinggi. Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Dana Perimbangan). Tingkat kemandirian keuangan Provinsi Sumatera Utara terlihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total dana perimbangan.

b. Kemitraan Multipihak

Sarana pelaksanaan yang berkaitan dengan kerjasama atau kemitraan menyangkut kemitraan global dan juga kemitraan antara pemerintah dan swasta termasuk organisasi masyarakat sipil. Salah satu kerjasama regional adalah kemitraan yang telah dibangun dengan Provinsi tetangga dalam berbagai bidang Pembangunan.

Di balik pencapaian positif tersebut, Sumatera Utara masih

menghadapi beberapa tantangan dalam upaya peningkatan kinerja diantaranya (1) koordinasi kegiatan - kegiatan antar perbatasan Provinsi belum terstruktur, efektif dan efisien; (2) pendanaan yang belum memadai; dan (3) strategi komunikasi (aktivitas promosi dan *public relations*) yang belum komprehensif baik secara internal maupun eksternal.

Disamping PAD dan Dana Perimbangan yang menjadi sumber dana utama dalam pelaksanaan pembangunan, telah dilakukan juga kolaborasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui alternatif skema pembiayaan ini, diharapkan partisipasi kolaboratif BUMN/BUMD dan swasta dapat membiayai kebutuhan pencapaian target-target pembangunan.

Salah satu bentuk KPBU yang kini terus ditingkatkan adalah dalam bidang infrastruktur, karena kualitas infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Di sisi lain, pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar, sementara kemampuan pendanaan dari pemerintah terbatas. Dalam meningkatkan KPBU dimasa mendatang, Indonesia masih akan menghadapi beberapa tantangan seperti; (1) masih belum optimalnya koordinasi dan perencanaan terutama koordinasi yang berkaitan dengan prioritas proyek dan alokasi dana; (2) kesenjangan peraturan antar sektor seperti aturan keuangan dan kewenangan Pusat/Daerah terkait mekanisme pembiayaan; dan (3) belum memadainya kapasitas kelembagaan terkait tatakelola, sumber daya manusia, motivasi dan sistem insentif, serta (4) tersebarnya kewenangan yang tidak diimbangi dengan kemampuan atau mekanisme koordinasi yang baik.

c. Teknologi Informasi

Teknologi dan informasi menjadi salah satu sarana pelaksanaan yang jugasangat penting untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Salah satu indikator yang dianggap sangat vital adalah banyaknya individu yang menggunakan Internet di Indonesia. Dalam era persaingan yang semakin ketat serta perubahan

lingkungan strategis yang sangat dinamis, ketersediaan data dan informasi yang berkualitas sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Salah satu indikator penting dari target ini adalah proporsi pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai rujukan utama

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN

PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Upaya mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030 pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tujuan 1 di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan 7 target sasaran yang diukur oleh 14 indikator, target-target tersebut diantaranya: (1) Mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari., (2) Mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional, (3) Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan., (4) Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan makro, (5) Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, serta mengurangi kondisi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim, ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana, (6) Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, dalam penyediaan sarana yang memadai dan terjangkau untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

1. Arah Kebijakan Tujuan 1.

Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan, diarahkan pada tiga kebijakan utama, yaitu:

- a. Pemberdayaan dan penguatan pelayanan terhadap masyarakat miskin dan kurang mampu dalam pengembangan ekonomi kreatif;

- b. Pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- c. Kebijakan meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial serta jaminan dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sinergitas program bantuan sosial dari Pusat dan Pemerintah Daerah serta koordinasi lintas sektor antar *stakeholders* terkait dalam penanggulangan kemiskinan.

2. Program dan Kegiatan Tujuan 1.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

- a. Program Perlindungan Sosial, dengan sasaran: 1) Memberikan perlindungan sosial kepada, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2) Memberikan bantuan dan asistensi sosial serta bantuan tunai bersyarat / Program Keluarga Harapan (PKH);
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dengan sasaran: 1) Meningkatkan jumlah anak terlantar yang diterminasi 2) Rehabilitasi Sosial kepada penyandang disabilitas, tuna susila, fakir miskin, PMKS serta lanjut usia melalui bimbingan sosial, aksesibilitas, perawatan dan pengasuhan serta pelatihan keterampilan (vokasi), untuk penciptaan lapangan dan kesempatan kerja; 3) Meningkatkan pelayanan dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada PMKS di Provinsi Sumatera Utara;
- c. Program Pemberdayaan Sosial, dengan sasaran: 1) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil, 2) Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat.
- d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Surveilans Kesehatan Ibu dan Bayi, Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Orientasi Tenaga Kesehatan dalam Sistem Konseling Berimbang KB (SKB-KB), Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Paket Makanan

Tambahan (PMT) Balita Kurus dan Rapat Koordinasi LP/LS dan Organisasi Profesi dalam Pelaksanaan Penanggulangan Stunting.

- e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan, strategi mengurangi beban pengeluaran.
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kab/Kota.
- g. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dalam rangka penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik regional lintas Kab/Kota.
- h. Program Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana dan Program Tanggap Darurat Bencana, dengan sasaran: 1) Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana; 2) Pembinaan dan Koordinasi Daerah Tangguh Bencana; dan 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana.

3. Target Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Pencapaian target indikator Tujuan 1 dilakukan oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang bisa dilihat pada tabel 3.1 dan dijabarkan dalam program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap perangkat daerah yaitu :

- a. Dinas Kesehatan sebanyak 1 indikator;
- b. Dinas Sosial sebanyak 3 indikator;
- c. Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 1 indikator;
- d. Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 1 indikator;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebanyak 4 indikator.

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Pilar Pembangunan Sosial yang berjumlah 15 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 10 indikator pada Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Pilar Pembangunan Sosial RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (matriks terlampir).

3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030 pada tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan

pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 17 indikator. Target-target tersebut terdiri dari; mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian yang tangguh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

1. Arah kebijakan Tujuan 2. Untuk mencapai target TPB/SDGs tujuan 2 tanpa kelaparan, meliputi: menekan prevalensi balita gizi kurang dan buruk, menekan penurunan prevalensi nilai stunting, peningkatan ketersediaan akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan, dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat serta intervensi daerah rawan pangan. Dalam upaya pencapaian TPB/SDGs tujuan 2, kebijakan produksi dan penyediaan pangan diarahkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan dalam provinsi yang berkualitas, cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, serta dengan harga yang terjangkau.

2. Program dan Kegiatan Tujuan 2 yang dilaksanakan dalam periode RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 antara lain terkait dengan:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Pangan;
- b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan yaitu strategi meminimalkan wilayah kantong kemiskinan;
- c. Program prevalensi stunting pada anak dibawah umur lima tahun (Balita);
- d. Program perbaikan gizi masyarakat.
- e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan kegiatan Penegndalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi.

3. Target Indikator Tujuan 2. Pencapaian target indikator Tujuan 2 dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat pada tabel 3.2. dan dijabarkan dalam program dan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap perangkat daerah yaitu:

- a. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 6 indikator;
- b. Dinas Perkebunan dan Peternakan sebanyak 1 indikator.
- c. Dinas Kesehatan sebanyak 2 indikator.

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan Pilar Pembangunan Sosial yang berjumlah 17 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 9 indikator pada Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Pilar Pembangunan Sosial RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (matriks terlampir).

3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 13 target yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

1. Arah Kebijakan Tujuan 3. Kebijakan dalam mencapai tujuan 3 diarahkan pada: (1) Memperkuat pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan dengan arah kebijakan Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama & kemitraan serta penyehatan lingkungan, (2) Memperkuat pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta gangguan gizi, (3)

Penguatan usaha peningkatan jumlah penduduk yang dicakup oleh program perlindungan jaminan kesehatan.

2. Program dan Kegiatan Tujuan 3. Memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan TPB/SDGs tujuan 3, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup :

- a. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c. Program pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. Program Keluarga Berencana.

3. Target Indikator Tujuan 3. Pencapaian target indikator Tujuan 3 dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat pada tabel 3.3. dan dijabarkan dalam program dan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap perangkat daerah yang diantaranya :

- a. Dinas Kesehatan sebanyak 24 indikator;
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebanyak 3 indikator;

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera yang berjumlah 40 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 27 indikator pada RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (matriks terlampir).

3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Dalam rangka mencapai tujuan 4 pada TPB/SDGs dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 18 indikator. Target-target pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 terdiri dari penjaminan aksesibilitas yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan (vokasi), penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan menengah atas dan pendidikan khusus, pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (vokasi) yang berfokus pada program keahlian yang sesuai dengan potensi daerah, peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan kabupaten/kota dan mendorong partisipasi *stakeholders* (BUMN/BUMD), swasta dan masyarakat) dalam pembangunan SMK sesuai potensi sumber daya alam dan

kebutuhan pasar kerja/dunia usaha, peningkatan kualitas mutu pendidikan Khusus,

Upaya - upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

1. Arah Kebijakan Tujuan 4. Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs, adalah sebagai berikut: (1) peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan menengah dan khusus; (2) Pemberian beasiswa pendidikan untuk lulusan SMA/SMK berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta mahasiswa di PTN/PTS; (3) Pemberian beasiswa untuk peningkatan kualitas dan kompetensi guru.; (4) Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam pembangunan sarana prasarana SMA/SMK disetiap kecamatan; (5) Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan kabupaten/kota dan mendorong partisipasi *stakeholders* (BUMN/BUMD), swasta dan masyarakat) dalam pembangunan SMK sesuai potensi sumber daya alam dan kebutuhan pasar kerja/dunia usaha; (6) Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan Khusus; (7) Kerjasama dengan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan mendorong partisipasi *stakeholders* (BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat) dalam peningkatan aksesibilitas pendidika, (8) peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi dan informatika dalam peningkatan kualitas pendidikan.

2. Program dan Kegiatan Tujuan 4. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya;
- d. Program Pendidikan Khusus;
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA dan SMK;
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus.

h. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

3. Target Indikator Tujuan 4. Pencapaian target indikator Tujuan 4 dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat pada tabel 3.4. dan dijabarkan dalam program dan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap perangkat daerah yang diantaranya :

- a. Dinas Pendidikan sebanyak 4 indikator;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 2 indikator;
- c. Kementerian/Lembaga sebanyak 1 indikator.

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas yang berjumlah 18 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 7 indikator pada Tujuan 4 RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (matriks terlampir).

3.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam TPB/SDGs tujuan 5 dengan menargetkan 9 target capaian dengan 13 indikator. Target-target pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yaitu mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

1. Arah Kebijakan Tujuan 5. Kebijakan yang tertuang dalam RPD 2024-2026 untuk kesetaraan gender dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga melalui pertama, meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan dengan arah kebijakan peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan. kedua, mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dengan arah kebijakan pemberdayaan gender/pemberdayaan perempuan. ketiga, mencegah dan menangani perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*) dengan arah

kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*). keempat, dengan Pengendalian kependudukan.

2. Program dan Kegiatan Tujuan 5. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan, antara lain:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
- b. Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- c. Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana;
- d. Program Keluarga Berencana.

3. Target Indikator Tujuan 5. Pencapaian target indikator Tujuan 5 dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat pada tabel 3.5. dan dijabarkan dalam program dan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap perangkat daerah yang diantaranya :

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebanyak 4 indikator;
- b. Sekretariat DPRD sebanyak 1 indikator;
- c. Badan Kepegawaian sebanyak 1 indikator;
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 1 indikator.

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 5 Kesetaraan Gender yang berjumlah 13 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 7 indikator pada Tujuan 5 RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (matriks terlampir).

3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pencapaian air bersih dan sanitasi layak dalam TPB/SDGs tujuan 6 dengan menargetkan 7 target capaian dengan 16 indikator. Target-target pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 terdiri dari isu utama dalam Tujuan 6 adalah akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Sumber daya air diarahkan untuk pemenuhan air minum dan sanitasi maupun irigasi, guna menunjang ketahanan air dan pangan. Penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar saat ini belum menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi layak telah menunjukkan peningkatan, meskipun belum signifikan. Oleh karena itu

diperlukan upaya peningkatan akses dan sanitasi layak bahkan aman di masa mendatang.

1. Arah Kebijakan Tujuan 6. Dalam rangka mencapai tujuan enam TPB/SDGs yaitu air bersih dan sanitasi layak maka telah ditetapkan arah kebijakan yaitu: Meningkatkan koordinasi, membina dan mengawasi pelaku usaha agar menurunkan beban pencemaran air, udara dan tanah; Meningkatkan partisipasi dan aksi nyata para pihak dalam konservasi sumber daya alam, pengendalian perubahan iklim serta meningkatkan kualitas air dan kualitas udara serta tutupan hutan.

2. Program dan Kegiatan Tujuan 6. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 6 antara lain adalah:

- a. Program pembangunan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
- b. Program pengembangan lingkungan sehat;
- c. Program penataan dan penggunaan kawasan hutan; serta
- d. Program rehabilitasi hutan dan lahan.

3. Target Indikator Tujuan 6. Pencapaian target indikator Tujuan 6 dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat pada tabel 3.6. dan dijabarkan dalam program dan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap perangkat daerah yang diantaranya :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 2 indikator;
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1 indikator.

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak yang berjumlah 16 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 3 indikator pada Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak Pilar Pembangunan Lingkungan RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (matriks terlampir).

3.7 Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Salah satu kebutuhan yang mendasar dan memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia adalah energi. Penyediaan akan kebutuhan energi memerlukan suatu strategi yang efektif dan efisien dalam penyediaan serta pendistribusian yang merata dan menyeluruh. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, permintaan akan energi semakin meningkat sedangkan sumber energi yang dapat digunakan terbatas, menimbulkan biaya yang cukup besar untuk

mendapatkan energi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu energi alternatif yang lebih efektif dan efisien serta ramah lingkungan yang berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk memenuhi jaminan akses energi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan bauran energi terbarukan dengan 9 indikator seperti tabel-tabel 3.7.1 di bawah ini.

1. Arah Kebijakan Tujuan 7. Pencapaian pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk Tujuan 7 menargetkan 5 target capaian dengan 9 indikator dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang meliputi :

- a. Kebijakan peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan di 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
- b. Kebijakan peningkatan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, dengan sumber potensi yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

2. Program dan Kegiatan pada Tujuan 7. Rencana Aksi Daerah Sumatera Utara untuk mendukung TPB/SDGs pada tujuan 7 antara lain adalah:

- a. Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan;
- b. Program Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Energi.

3. Target Indikator Tujuan 7. Pencapaian target indikator Tujuan 7 dilakukan oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang bisa dilihat pada tabel 3.7. dan dijabarkan dalam program dan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap perangkat daerah yang diantaranya :

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 6 indikator.

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua yang berjumlah 9 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 6 indikator pada Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua Pembangunan Ekonomi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (matriks terlampir).

3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan 8 TPB/SDGs adalah mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Dalam rangka mencapai tujuan mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, ditetapkan 12 target yang diukur melalui 25 indikator. Target-target pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 terdiri dari mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita; mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi; menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif; menciptakan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi; mendorong dan mencapai pekerjaan tetap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua; mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan; dan memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik

1. Arah Kebijakan Tujuan 8. Arah kebijakan Tujuan 8 terdapat pada: (1) Meningkatkan pembangunan pertanian dengan kebijakan: a) Mendorong peran swasta dan asosiasi dalam peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian; (b) Meningkatkan nilai tambah produk pertanian; c) Meningkatkan daya saing industri berbasis pertanian. (2) Meningkatkan pengelolaan kepariwisataan dengan kebijakan : a) Membangun destinasi, sarana dan prasarana wisata; b) Meningkatkan promosi wisata; c) Mengembangkan produk-produk ekonomi kreatif. (3) Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan kebijakan: a) Membangun sarana dan prasarana penunjang investasi; b) Membangun kawasan industri; c) Meningkatkan promosi investasi industri unggulan; d) Meningkatkan daya serap tenaga kerja sesuai keahlian dan keterampilan tenaga kerja; e) Mendorong peran swasta dan asosiasi dalam pengembangan kepariwisataan.

2. Program Tujuan 8. TPB/SDGs. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs, program yang akan

dilaksanakan OPD adalah :

- a. Program Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Destinasi Pariwisata;
- c. Program Pengembangan Nilai Budaya.

3. Target Indikator Tujuan 8. Pencapaian target indikator Tujuan 8 dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat pada tabel 3.8. dan dijabarkan dalam program dan kegiatannya :

- a. Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 6 indikator;
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 2 indikator;
- c. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 3 indikator;
- d. Kementerian/Lembaga sebanyak 2 indikator

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang berjumlah 25 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 13 indikator pada Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Pilar Pembangunan Ekonomi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (matriks terlampir).

3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Dalam rangka mencapai tujuan 9 ditetapkan 8 target yang diukur melalui 23 indikator. Target-target pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 terdiri dari mengembangkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan; mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan; dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

1. Kebijakan Tujuan 9. Sejalan dengan pelaksanaan RPJMD 2024-2026, kebijakan pencapaian TPB/SDGs yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, industri dan inovasi, diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelestarian sumber daya alam dan riset, teknologi dan inovasi melalui optimalisasi peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah.

2. Program dan Kegiatan Tujuan 9. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs Tujuan 9, sebagaimana yang terlampir pada matriks, antara lain adalah:

- a. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
- b. Program Penataan Struktur Industri;
- c. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah;
- d. Program Peningkatan Teknologi Industri;
- e. Program Penataan Suku Industri;
- f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- g. Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;

h. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

3. Target Indikator Tujuan 9. Pencapaian target indikator Tujuan 9 dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat pada tabel 3.9. dan dijabarkan dalam program dan kegiatannya :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 1 indikator;
- b. Dinas Perhubungan sebanyak 3 indikator;
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 2 indikator;
- d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 2 indikator;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 1 indikator;
- f. Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 1 indikator;
- g. Kementerian/Lembaga sebanyak 3 indikator.

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur yang berjumlah 23 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 13 indikator pada Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur Pilar Pembangunan Ekonomi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (matriks terlampir).

3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Dalam rangka mencapai Tujuan 10 yaitu mengurangi kesenjangan antar daerah yang terdiri dari 10 target dan 29 indikator. Kesenjangan merupakan permasalahan global yang perlu ditangani dalam upaya menghapus kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Kesenjangan ini sendiri timbul dalam berbagai dimensi, sehingga pada Tujuan 10 ini tidak hanya menyentuh isu kesenjangan dalam bidang ekonomi saja namun juga kesenjangan dalam arti luas yaitu kesenjangan non-ekonomi, kesenjangan kesempatan dan kesenjangan horizontal.

1. Kebijakan Tujuan 10. Upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.

2. Program dan Kegiatan Tujuan 10. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sesuai dengan yang terlampir dalam matriks Bagian 2, antara lain:

- a. Program Pengembangan Ekonomi Lokal; dan
- b. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

3. Target Indikator Tujuan 10. Pencapaian target indikator Tujuan 10 dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat pada tabel 3.10. dan dijabarkan dalam program dan kegiatannya diantaranya :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil/BPS sebanyak 3 indikator;
- b. Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 1 indikator;
- c. Kementerian/Lembaga sebanyak 5 indikator.

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan yang berjumlah 25 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 6 indikator pada Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Pilar Pembangunan Ekonomi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (matriks terlampir).

3.11 Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 28 indikator. Target-target pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 terdiri dari pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

1. Arah Kebijakan Tujuan 11. Kebijakan pembangunan nasional untuk Tujuan 11 seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2024-2026 yang bermula dari permasalahan utama adalah; (1) Meningkatnya Cakupan Pengguna Moda Transportasi Seiring Dengan Perbaikan Kualitas dan Kuantitas Moda Transportasi; (2) Belum Terwujudnya Sinergitas Koordinasi Penataan Ruang Baik Yang Bersifat Fisik Lingkungan, Kebencanaan Maupun Ekonomi pada Kawasan Strategis Provinsi; (3) Kebijakan Pembangunan Perkotaan, antara

lain: Peningkatan Keseimbangan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Melalui Keterkaitan Kegiatan Ekonomi Antara Perkotaan dan Perdesaan.

2. Program dan Kegiatan Tujuan 11. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- b. Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10Ha sd 15Ha;
- c. Program Pengembangan Permukiman, dengan kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.

3. Target Indikator Tujuan 11. Pencapaian target indikator Tujuan 11 dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat pada tabel 3.11 dan dijabarkan dalam program dan kegiatannya diantaranya :

- a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 2 indikator;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 5 indikator.
- c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 2 indikator

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan yang berjumlah 28 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 9 indikator pada Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan pada Pilar Pembangunan Lingkungan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (matriks terlampir).

3.12 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 11 target yang diukur melalui 26 indikator target pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 terdiri dari pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target- target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

1. Arah Kebijakan Tujuan 12. Kebijakan dalam rangka mendukung Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab untuk mewujudkan TPB/SDGs tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab serta pengelolaan bahan kimia dan limbah B3 serta usaha pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

2. Program dan Kegiatan Tujuan 12. Dalam mencapai Tujuan Berdasarkan target dan arah 12. Kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs dengan program yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah adalah:

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Target Indikator Tujuan 12. Pencapaian target indikator Tujuan 12 dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat pada tabel 3.13 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan diantaranya:

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 2 indikator.
- b. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 1 indikator;
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 1 indikator;
- d. Kementerian/Lembaga sebanyak 2 indikator.

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab yang berjumlah 26 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 6 indikator pada Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab pada Pilar Pembangunan Lingkungan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (terlampir)

3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 TPB/SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 12 indikator. Target-target pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 terdiri dari Pengurangan Risiko Bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada

kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

1. Arah Kebijakan Tujuan 13. Kebijakan dalam rangka mendukung TPB – Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya), telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 melalui kebijakan peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

2. Program dan Kegiatan Tujuan 13. Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), telah dipetakan program dan kegiatan terkait berdasarkan matriks bidang pembangunan, seperti :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

3. Target Indikator Tujuan 13. Pencapaian target indikator Tujuan 13 dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat pada tabel 3.13 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan diantaranya :

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 2 indikator;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 3 indikator;
- c. Kementerian/Lembaga sebanyak 2 indikator.

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim yang berjumlah 12 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 7 indikator pada Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim pada Pilar Pembangunan Lingkungan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (matriks terlampir).

3.14 Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Isu utama dalam Tujuan 14 adalah tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman dan pemberantasan illegal fishing, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Tujuan 14 TPB/SDGs meliputi tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan dengan 10 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-

2026 terdiri dari mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan; dan menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.

1. Arah Kebijakan Tujuan 14. Kebijakan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut dengan sasaran: a) Meningkatnya upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut, b) Meningkatnya perlindungan terhadap nelayan melalui ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan yang berperan untuk melindungi usaha perikanan usaha kecil dan menengah.

2. Program dan Kegiatan Tujuan 14. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan perangkat daerah/lembaga antara lain:

- a. Program Terkelolanya Sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Secara Berkelanjutan;
- b. Program Revitalisasi Sumber Daya Ikan;
- c. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut; serta
- d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

3. Target Indikator Tujuan 14. Pencapaian target indikator Tujuan 14 dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat pada tabel 3.14 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan diantaranya :

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 9 indikator;
- b. Kementerian/Lembaga sebanyak 1 indikator

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 14 Ekosistem Lautan yang berjumlah 15 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 10 indikator pada Tujuan 14 Ekosistem Lautan Pilar Pembangunan Lingkungan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (matriks terlampir).

3.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara

lestari, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 12 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

1. Arah Kebijakan Tujuan 15. Meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

2. Program dan Kegiatan Tujuan 15. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan perangkat daerah/lembaga antara lain :

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; serta
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

3. Target Indikator Tujuan 15. Pencapaian target indikator Tujuan 15 dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat pada tabel 3.15 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan diantaranya :

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 4 indikator;
- b. Kementerian/Lembaga sebanyak 3 indikator.

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 15 Ekosistem Daratan yang berjumlah 21 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 7 indikator pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan pada Pilar Pembangunan Lingkungan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (matriks terlampir).

3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (Peace), terwujudnya penegakan keadilan (Justice), serta membangun institusi yang tangguh (Strong institutions). Tujuan 16 memiliki 12 target dengan 54 indikator TPB/SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2030.

Target-target pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 terdiri dari mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan, penegakan hukum, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya akses pada keadilan melalui pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran, pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan dan pelayanan kepada publik serta menjaga iklim demokrasi.

1. Arah Kebijakan Tujuan 16. Tujuan 16 difokuskan pada tiga sasaran utama berikut: (1) terwujudnya pemberdayaan perempuan dengan dengan sasaran :

a. Meningkatnya Upaya pemberdayaan perempuan b. meningkatnya penguatan kelembagaan PUG c. Meningkatnya peranan perempuan di bidang politik (2) mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan, (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik.

2. Program dan Kegiatan Tujuan 16. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs, program yang terkait dengan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimanapun yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga antara lain:

- a. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
- e. Program Peningkatan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- f. Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah;
- h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;
- j. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
- k. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; serta
- l. Program Pembinaan Pencatatan Sipil.

3. Target Indikator Tujuan 16. Pencapaian target indikator Tujuan 16 dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat pada tabel 3.16 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan diantaranya :

- a. Inspektorat sebanyak 6 indikator;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 3 indikator;
- c. Badan Kepegawaian sebanyak 1 indikator;
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 3 indikator;
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebanyak 7 indikator;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 2 indikator;
- g. Sekretariat DPRD sebanyak 1 indikator;
- h. Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 2 indikator;
- i. Biro Organisasi Setdaprovsu sebanyak 2 indikator;
- j. Kementerian/Lembaga sebanyak 2 indikator.

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh yang berjumlah 54 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 27 indikator pada Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (matriks terlampir).

3.17 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Pelaksanaan (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global pada tujuan 17 untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Hal ini tercermin dari TPB/SDGs 17 yang memiliki 19 target dan 42 indikator yang cukup luas dan beragam.

Target-target pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 terdiri dari memperkuat mobilisasi sumber daya domestik; meningkatkan kerjasama secara regional dan internasional; mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi; mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif; mengandalkan inisiatif yang sudah ada untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto.

1. Arah Kebijakan Tujuan 17. Tujuan 17 meliputi kebijakan penting yaitu: (1) Peningkatan kerjasama kemitraan strategis lintas provinsi, pemerintahan pusat dan Kabupaten/Kota; (2) Peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama Sumatera Utara melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri (3) meningkatkan unit usaha industri kecil menengah dan kemitraan antar industri.

2. Program Tujuan 17. Program yang akan dilaksanakan pada Rencana Aksi Tujuan 17 yang tertuang pada matriks 2 diantaranya adalah:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- c. Program Kerja Sama di Bidang Perdagangan, dan
- d. Proram Kemitraan Antara Pemuda Dengan Filantropi dan Pelaku Usaha.

3. Target Indikator Tujuan 17. Pencapaian target indikator Tujuan 17 dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat pada tabel 3.17 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan diantaranya :

- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 3 indikator;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 1 indikator;
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 1 indikator;
- d. Kementerian/Lembaga sebanyak 4 indikator.

Dari indikator TPB/SDGs Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan yang berjumlah 42 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 9 indikator pada Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan pada Pilar Pembangunan Ekonomi Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (matriks terlampir).

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan penting untuk memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari waktu ke waktu sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB.

Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu kewajiban dari Tim Pelaksanaan TPB dalam pasal 7 butir Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Setiap Menteri/Kepala Lembaga dan juga Gubernur Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi landasan hukum yang diacu adalah Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Untuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi menggunakan mekanisme tersendiri.

Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs. Hasil pemantauan dan

evaluasi ini akan dipergunakan sebagai asupan untuk perbaikan perencanaan program dan kegiatan ke depan.

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan mengenai:


1. Panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
2. Panduan alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD);
3. Panduan alur mekanisme pemantauan dan evaluasi NonPemerintah; dan
4. Sistematika laporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAN dan RAD TPB/SDGs sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (*output*) yang tercantum dalam RAN maupun RAD yang dibiayai yang bersumber dari APBN, APBD maupun nonpemerintah.

4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

a. Mekanisme Pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Alur pemantauan dan evaluasi mengikuti arahan pembagian tugas dan fungsi yang telah dinyatakan dalam Perpres 111/2022. Diagram berikut ini menggambarkan alur pemantauan dan evaluasi untuk lingkup Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 4.1
Alur Informasi Pemantauan untuk RAD (Matriks RAD)

Alur pelaporan pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi bersama dengan nonpemerintah (termasuk tingkat kabupaten/kota bila ada) yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan/sub kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat Nasional TPB/SDGs.
2. Langkah 2 Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara selanjutnya akan mengolah dan menyampaikan hasilnya kepada Tim Pelaksana TPB melalui Kepala Bappelitbang selaku ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Sumatera Utara.
3. Langkah 3. Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara akan berkoordinasi dengan Sekretariat TPB/SDGs.

4. Langkah 4. Sekretariat TPB/SDGs akan menyampaikan analisis, rekomendasi dan masukan terkait pencapaian target, indikator, program/kegiatan kepada masing-masing Pokja Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan, dan Hukum dan Tata Kelola.
5. Langkah 5. Pokja ke 4 Pilar TPB/SDGs akan bekerja mengkaji dan merangkum keseluruhan laporan dan hasil kajian tersebut untuk disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana TPB yaitu Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara.
6. Langkah 6. Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Tim Pelaksana TPB/SDGs melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB tingkat Provinsi kepada Gubernur minimal satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.


b. Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk memwadahi proses perbaikan atau peningkatan kualitas data indikator yang dilaporkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses umpan balik dilakukan pada:

1. Langkah 7. Pokja akan memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Perangkat Daerah jika terdapat kekuranglengkapan data, kesalahan format laporan, atau terkait dengan konsistensi data.
2. Langkah 8. Umpan balik dari Pokja/Koordinator/Tim Pelaksana akan menjadi arah kebijakan tentang keseluruhan pencapaian TPB/SDGs dalam periode yang dilaporkan dan akan menjadi panduan kebijakan bagi proses pemantauan pencapaian periode berikutnya.
3. Langkah 9. Umpan Balik dari Pokja/Koordinator/Tim Pelaksana merupakan gabungan dari arahan kebijakan dari Koordinator Pelaksana dan hasil kajian dan validasi dari Pokja terkait pencapaian indikator tertentu yang disampaikan oleh Perangkat Daerah. Muatan umpan balik terutama difokuskan kepada indikator yang mengalami penurunan angka pencapaian. Umpan balik jenis ini akan terkait dengan perencanaan dan penganggaran kegiatan dalam siklus penyusunan Renstra OPD tahun berikutnya.

c. Mekanisme Pemantauan RAD

Kewajiban penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) Perpres 111/2022. Sementara itu laporan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB disampaikan oleh Gubernur setiap enam bulan sekali kepada Menteri PPN/Bappenas selaku koordinator Pelaksana TPB dan juga Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 6 ayat (2).



Gambar 4.2
Alur informasi untuk Pemantauan

d. Alur Laporan

1. Langkah 1. Setiap enam bulan sekali, Bappelitbang Propinsi mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB yang dilakukan oleh Pokja 4 pilar dan kemudian menuangkannya ke dalam format matriks 2 yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap Target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan tersebut.

Matriks konsolidasi dari semua pilar dilengkapi dengan penjelasan tentang kemajuan, kendala dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai standar yang telah dinyatakan dalam RAD dikirimkan kepada Gubernur oleh Bappelitbang Provinsi.

2. Langkah 2. Gubernur menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Bappenas melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Laporan yang sama juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Sekretariat TPB nasional untuk koordinasi pelaporan RAD dari seluruh Provinsi.
3. Langkah 3. Pokja TPB akan bekerja untuk melakukan kajian dan validasi atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur dan kemudian menyampaikan hasil kajian dan validasi tersebut kepada Tim Pelaksana. Pokja melalui sekretariat TPB akan memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Bappelitbang Provinsi sebagai bagian dari tugas koordinasi dan fasilitasi.
4. Langkah 4. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas kemudian akan mengolah dan menyampaikan hasil konsolidasi laporan dari seluruh Provinsi kepada Tim Pelaksana melalui Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas. Tim Pelaksana kemudian merangkum keseluruhan laporan dan hasil kajian ke dalam suatu laporan yang utuh dan menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB.
5. Langkah 5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB tingkat daerah kepada Presiden/Ketua Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan, sesuai pasal 15 ayat (3) Perpres 59/2017.


e. Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk mewedahi proses perbaikan atau peningkatan kualitas pencapaian indikator TPB yang dilaporkan oleh Gubernur. Proses umpan balik dilakukan pada langkah-langkah berikut:

1. Langkah 6 dan 7. Umpan balik dari Dewan Pengarah dan Koordinator Pelaksana kepada Tim Pelaksana merupakan arahan kebijakan tentang keseluruhan pencapaian TPB dalam periode yang dilaporkan dan akan menjadi panduan kebijakan bagi proses pemantauan pencapaian periode berikutnya.
2. Langkah 8. Laporan umpan balik tersebut diberikan juga kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk ditindak lanjuti dalam rapat Tim Pelaksana TPB nasional.
3. Langkah 9. Umpan Balik dari Koordinator Pelaksana merupakan gabungan dari arahan kebijakan dari Koordinator Pelaksana, hasil kajian dan validasi dari Pokja, masukan dari K/L terkait tentang pencapaian indikator tertentu yang disampaikan oleh Gubernur. Muatan umpan balik terutama difokuskan kepada indikator yang mengalami penurunan angka pencapaian. Umpan balik jenis ini akan terkait dengan perencanaan dan penganggaran kegiatan dalam siklus penyusunan RAPBD tahun berikutnya.
4. Langkah 10. Berdasarkan umpan balik dari Tim Pelaksana TPB/SDGs nasional, masing-masing Gubernur memperbaiki atau merumuskan ulang program dan kegiatan pencapaian TPB/SDGs daerah.

4.3 Mekanisme Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan dua kali dalam periode 5 tahun sesuai dengan periode kaji ulang RPJMD (kaji ulang pertengahan dan akhir) dan ditujukan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB serta mencari jalan keluar atas kesenjangan yang terjadi antara standar pencapaian yang telah ditetapkan dan realisasinya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh para pakar di bidangnya serta wakil-wakil dari setiap unsur platform yaitu: unsur pemerintah, unsur organisasi nonpemerintah, unsur akademisi dan unsur komunitas bisnis. Mekanisme yang diterapkan dalam proses evaluasi pada tingkat nasional (RAD) tampak pada diagram berikut ini:



Gambar 4.3
Alur Informasi Evaluasi untuk RAD (Matriks 1)

a. Alur laporan evaluasi

1. Langkah 1 dan 2. Laporan evaluasi atas pencapaian indikator TPB utamanya datang dari BPS melalui berbagai survei skala nasional. Di samping itu, laporan evaluasi diperoleh juga dari berbagai survei sektoral dan laporan-laporan administratif yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota. Laporan evaluasi tersebut yang telah dipetakan ke dalam jenis-jenis indikator global maupun nasional disampaikan ke Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara untuk dikonsolidasikan.
2. Langkah 3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappelitbang Sumatera Utara akan menyerahkan laporan evaluasi yang telah dikonsolidasikan dan berkoordinasi dengan Sekretariat TPB/SDGs Sumatera Utara.
3. Langkah 4. Pokja masing-masing pilar akan melakukan kajian atas laporan evaluasi untuk mengetahui status pencapaian setiap Target dan Indikator dua kali dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu evaluasi pertengahan dan evaluasi akhir. Selain itu, Pokja juga akan mengevaluasi keterpaduan pencapaian TPB dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMD.


4. Langkah 5. Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Sumatera Utara dan Nasional.
5. Langkah 6. Koordinator TPB Sumatera Utara melaporkan Laporan Evaluasi TPB/SDGs Sumatera Utara kepada Dewan Pengarah setelah melalui pembahasan oleh Tim Pelaksana.

b. Alur Umpan Balik

1. Langkah 7. Koordinator Pelaksana mendapatkan arahan kebijakan dari Dewan Pengarah terkait hasil evaluasi TPB Indonesia untuk dipergunakan sebagai bahan perbaikan RPJMD periode berikutnya.
2. Langkah 8. Koordinator Pelaksana memberikan penjabaran arahan kebijakan untuk diintegrasikan dalam proses penyiapan RKPD dan RPJMD pada siklus berikutnya kepada Tim Pelaksana.
3. Langkah 9. Tim Pelaksana merincikan umpan balik yang harus direncanakan dan dianggarkan oleh masing-masing Perangkat Daerah pada program dan kegiatan masing-masing.

4.4 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pihak Nonpemerintah

Mekanisme monitoring dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak Nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian SDGs bersifat sukarela (*voluntary*). Oleh karena itu, mekanisme pelaporannya pun juga bersifat sukarela. Akan tetapi, meskipun bersifat sukarela namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Organisasi nonpemerintah memiliki jumlah dan kapasitas yang sangat beragam, oleh karena itu perlu dirumuskan mekanisme pelaporan yang sederhana dan efisien, namun tetap tidak mengurangi esensi hal yang dikerjakan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assessment*).



Gambar 4.4
Alur Informasi Monitoring Organisasi Nonpemerintah

a. Alur Laporan

- Langkah 1. Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self assesment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan, lalu dilaporkan pada Kelompok Kerja dan disampaikan juga kepada Sekretariat SDGs.
- Langkah 2. Kelompok Kerja menerima laporan dari Organisasi nonpemerintah yang telah dikumpulkan dan dikompilasi oleh Sekretariat SDGs dengan format yang ditetapkan, untuk diolah dan divalidasi Kelompok Kerja direkapitulasi dan disampaikan kepada Tim Pelaksana.
- Langkah 3. Tim Pelaksana kemudian merangkum keseluruhan laporan dan hasil kajian ke dalam suatu laporan yang utuh dan kemudian menyampaikannya kepada Koordinator Pelaksana.
- Langkah 4. Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat Daerah kepada Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

b. Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk memudahkan proses perbaikan atau peningkatan kualitas kinerja yaitu :

1. Langkah 5. Kelompok Kerja dibantu Sekretariat akan memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Organisasi nonpemerintah jika terdapat kekuranglengkapan data, kesalahan format laporan, atau terkait dengan konsistensi data.
2. Langkah 6. Umpan balik dari Dewan Pengarah / Koordinator Pelaksana kepada Tim Pelaksana merupakan arahan kebijakan tentang keseluruhan pencapaian TPB dalam periode yang dilaporkan dan akan menjadi panduan arahan bagi pencapaian berikutnya.
3. Langkah 7. Umpan Balik dari Koordinator Pelaksana merupakan gabungan dari arahan kebijakan dari Koordinator Pelaksana dan hasil kajian dan validasi dari Kelompok Kerja terkait hal strategis untuk pelaksanaan program dan kegiatan organisasi nonpemerintah.

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh organisasi nonpemerintah itu sendiri yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para personel yang diakui kompetensi, pengalaman dan integritasnya dari stakeholder berkaitan. Pada akhirnya, yang paling mengetahui tentang seluk beluk aktivitas adalah mereka sendiri yang telah lama bergelut di bidang berkaitan dalam jangka waktu yang panjang.

Hasil dari evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Kelompok Kerja yang kemudian akan diserahkan kepada Tim Pelaksana. Tim Pelaksana akan menyampaikan kepada Koordinator Pelaksana sebagai bagian hasil evaluasi keseluruhan dari para stakeholder. Lalu, Koordinator Pelaksana akan menyampaikan hasil tersebut kepada Dewan Pengarah.

Dewan Pengarah/Koordinator Pelaksana akan memberikan umpan balik yang bersifat strategis kepada para stakeholder untuk pencapaian SDGs yang lebih optimal. Tim Pelaksana akan memberikan umpan balik penjabaran dari arahan kebijakan strategis dari Dewan Pengarah/Koordinator Pelaksana untuk Kelompok Kerja, yang akan dilanjutkan disampaikan kepada stakeholder terkait organisasi nonpemerintah.

4.5 Waktu Pemantauan dan Evaluasi

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 111 Tahun 2022 khususnya Pasal 15 tentang kewajiban menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB baik nasional dan daerah. Berdasarkan Perpres tersebut, selanjutnya ditetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 3 menyatakan bahwa pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan ayat (4) menyatakan bahwa evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan. Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli. Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilaporkan pada tanggal 15 Januari. Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan.

4.6 Sistematis Laporan Pencapaian TPB/SDGs

Setiap akhir tahun pelaksanaan TPB/SDGs, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyusun laporan pelaksanaan RAN dan RAD TPB/SDGs yang mengacu pada hasil kompilasi Form 1 sampai dengan Form 6.

Laporan pencapaian TPB/SDGs memuat sistematis sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs (Ringkasan narasi dalam satu paragraf atas pencapaian setiap tujuan, matriks status pencapaian indikator setiap tujuan mengacu pada Form 1)
3. Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs per Tujuan
 - a. Keadaan dan Kecenderungan (tren)
 - b. Tantangan dan pembelajaran
 - c. Kebijakan dan strategi
 - d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs
4. Penutup.

4.7 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Publikasi RAD TPB/SDGs Sumatera Utara akan mengacu kepada Kementerian PPN/Bappenas yang didukung oleh Sekretariat Nasional TPB/SDGs. Laman website <http://sdgs.bappenas.go.id> sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB, dokumen dan informasi publik lainnya. Pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah agar melakukan publikasi baik secara *online* maupun *offline* terhadap hasil pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam program kegiatan rencana aksi TPB/SDGs.

BAB V

PENUTUP

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) menekankan pada pencapaian target setiap indikator yang tidak terlepas dari upaya dan pencapaian target indikator yang lain, sehingga pencapaian suatu tujuan tertentu menentukan keberhasilan dari tujuan lainnya. Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi-aksi yang akan dilakukan baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah secara bersama-sama dengan menekankan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs yaitu “*no one left behind*” (tidak ada satupun yang tertinggal) serta sinkronisasi dan integrasi pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, dengan melibatkan berbagai *stakeholders* yaitu pemerintah, non-pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, filantropi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Berdasarkan prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang telah diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan dari setiap aksi juga dipastikan untuk tidak akan meninggalkan pihak manapun yang menjadi target dari setiap indikator. Lebih lanjut dibutuhkan mekanisme monitoring yang inklusif pada pencapaian target dan indikator pada program/kegiatan pemerintah maupun nonpemerintah (lampiran matriks I, II, dan III). Oleh karena itu, dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen yang masih terbuka untuk dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah sesuai dengan dinamisasi perkembangan nasional maupun global dengan menggunakan metode konsultasi serta partisipasi publik dan pemangku kepentingan terkait.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



MATRIKS 1

Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.									
1.1.1*	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	Dinas Sosial	Persen	-	1,41	0	0	0	
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	Persen	8,33	8,15	8,25 - 8,15	8,20 - 8,00	8,15 - 7,75	
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Dinas Sosial & BPS	Persen	-	-	0,14 %(2000)	0,16%(2200)	0,17 %(2300)	Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU yang Dibayarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	212	70	75	85	95	
1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Ketenagakerjaan	Orang			37.200	49.600	62.000	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan program jamsos ketenagakerjaan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
1.3.1 (c)	Tertanganinya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti.	Dinas Sosial	orang	2.090	2.090	2.140	2.090	2.090	
1.3.1 (d)	Tertanganinya korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi dan mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	Dinas Sosial	Orang	95.888	25.490	7.204	7.154	7.154	
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	DINAS PUPR	Persen	100					
	Akses pada layanan air minum		Persen	42,39	-	48,82	51,86	54,49	Renstra Dinas PUPR 2024 - 2026
	Akses pada layanan sanitasi dasar		Persen	82,02	-	84,33	84,43	84,53	Renstra Dinas PUPR 2024 - 2026
	Akses pada fasilitas kebersihan Dasar		Persen	68,22	-	68,72	69,22	69,72	Renstra Dinas PUPR 2024 - 2027
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.									
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	708,95	103,74	94,41	88,18	88,18	Data 2023 (menggunakan data januari s/d 20 oktober 2023)

TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, BPS	Persen	8,7	8,6	5	5	5	KL
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, BPS	Persen	6,53	8,71	4	4	4	KL
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1*	<i>Prevalensi stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	Persen	21,10	17,8	14,90	13,0	12,00	Data RPD 2024-2026
2.2.2*	<i>Prevalensi wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	Persen	2,2	7,6	7,3	7	6,8	Data RPD 2024-2026
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	87,2		88,22	88,7	89,25	Data RPD 2024-2026

TUJUAN 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	per 100.000 kelahiran hidup	79,4	47,06	52,33	49,85	47,76	Data RPD 2024-2026
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	75	100	100	100	100	komdat kesmas
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Dinas Kesehatan	Persen	75	100	100	100	100	komdat kesmas
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.									
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup;	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup.	0,22	0,22	0,22	0,2	0,19	aplikasi Komdat kesmas
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup.	3,9	3,7	2,05	1,95	1,85	aplikasi Komdat kesmas
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup.	1,94	1,5	1,3	1,3	1,3	Dinas Kesehatan
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Dinas Kesehatan	per 1000 penduduk	0,11	0,8	0,18	0,18	0,18	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian				Keterangan
					2023	2024	2025	2026		
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	per 100.000 penduduk.	301 ↓	354	354	354	354	354	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	per 1000 orang.	0,34	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Dinas Kesehatan
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinas Kesehatan	Kab/kota	22	25	25	25	25	25	Kemenkes RI
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	per 100.000 penduduk.	<50	<50	<50	<50	<50	<50	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Dinas Kesehatan	orang	114	114	114	114	114	114	Dinas Kesehatan
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Dinas Kesehatan	kab/kota	33	33	33	33	33	33	Kemenkes RI
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Dinas Kesehatan	kab/kota	1	1	2	3	4	4	Dinas Kesehatan
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	10,7	8,8	8,7	8,6	8,5	8,5	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	Persen	6,43	29,2	29,2	29	28,8	28,8	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	22,71	21,8	21,8	21,6	21,4	21,4	Dinas Kesehatan
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian				Keterangan
					2023	2024	2025	2026		
3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	Dinas Kesehatan	Orang	4.236	11.000	11.500	12.000	12.500	Dinas Kesehatan	
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Dinas PPPA dan KB	Persen	42,94	43,18	43,42	43,66	43,90		
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas PPPA dan KB	Persen	2,48	2,44	2,39	2,35	2,33	Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050	
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.1.(a)	<i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	36,15						
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Persen	84,92	80,3	89,16	93,62	96,43	Seluruh peserta JKN-KIS di Provinsi Sumatera Utara	
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian				Keterangan
					2023	2024	2025	2026		
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Dinas Kesehatan	Persen	DPT 3 = 93 Campak 2 = 84,5 PCV 2 = 0,9	DPT 3 = 100 Campak 2 = 100 PCV 2 = 100	DPT 3 = 100 Campak 2 = 100 PCV 2 = 100	DPT 3 = 100 Campak 2 = 100 PCV 2 = 100	DPT 3 = 100 Campak 2 = 100 PCV 2 = 100	Dinas Kesehatan	
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Dinas Kesehatan	Persen	95,16	96	96,25	96,5	97	Data Laporan Ketersediaan Obat dan Vaksin Puskesmas Kabupaten/Kota	
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	Orang / 1000 Penduduk	6,20	6,43	665,27	6.885,51	7.126,51	Data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	

TUJUAN 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persen	77,16	74,43	76	77	78	
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persen	20,35	21,61	20	19	18	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Dinas Pendidikan	Persen	94,44	98,02	98,14	98,44	99,14	Proxy
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	BPS	Persen	96,37	96,05	95,73	95,41	95,09	Proxy
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.									
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	BPS-K/L	Persen	26,33	32,97				
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.									
4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Kominfo, BPS	Persen	84,00	86,50	88,97	91,44	93,91	Proxy

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Kominfo, BPS	Persen	92,83	93,97	95,11	96,25	97,39	Proxy
	Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Kominfo, BPS	Persen	75,16	79,03	82,83	86,63	90,43	Proxy
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat untuk perempuan/laki-laki	BPS	Persen	113,51	132,29	132,29	132,29	132,29	
	APK Tingkat SMA/SMK/ Sederajat Perempuan/laki-laki	SUDA 2024	Persen	94,44	98,02	98,14	98,44	99,14	Proxy
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	Persen	99,85	99,85	100	100	100	
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.									
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dinas Pendidikan, BPS							
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik	BPS	Persen	99,26	100	100	100	100	
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (c) komputer untuk tujuan pengajaran,	BPS	Persen	41,45	41,45	43	45	50	
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (d) air minum layak,	BPS	Persen	95,18	95,18	100	100	100	

TUJUAN 5. Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian				Keterangan
					2023	2024	2025	2026		
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.										
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	K/L	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
	Rasio Kekerasan Anak (/10.000)	Dinas PP,PA & KB	Persen	2,4	-					
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas PP,PA dan KB	Persen							
	Jumlah perempuan dewasa dan anak yang mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) dalam 12 bulan terakhir.	Dinas PP,PA dan KB	Orang	1.649	1.964	1.864	1.764	1.664		
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Sekwan	Persen	13,13	13,13	20	20	20		
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial. (Eselon I, II & III)	BAPEG	Persen	12,19	21,27	20	20	20	Untuk 2024 s/d 2026 berdasarkan hasil seleksi terbuka pada tahun berjalan	
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.										
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Diskominfo	Persen	67,71	67,42	67,9	68,3	68,5	Proxy	

TUJUAN 6. Air bersih dan sanitasi layak

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Dinas PUPR	Persen	90,89	92,13	92,29	92,99	93,69	Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Dinas PUPR	Persen	82,02	82,42	82,82	83,22	83,62	Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022
	Fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.		Persen	68,22	69,05	69,25	69,42	69,82	BPS : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2023
	Untuk akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama).		Persen	82,02	82,3				BPS : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2023
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global									
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku.	DLHK	Indeks	61,2	61,7	62,2	62,7	63,2	Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022

TUJUAN 7. Energi bersih dan terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Dinas Perindag & ESDM	Persen	99,99	99,99	100	100	100	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Dinas Perindag & ESDM	KWH/Kapita	797,86	853,71	913,47	977,14	1.045,83	
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Dinas Perindag & ESDM	Sambungan	51.073,00	53.677,72	56.415,29	59.292,47	62.316,38	
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Dinas Perindag & ESDM	Persen	0,912	0,923	0,93	0,94	0,95	
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.									
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Dinas Perindag & ESDM	Persen	36,44	15,02	18,89	23,99	24,61	
Target 7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang									
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di dalam watt per kapita).	Dinas Perindag & ESDM	MW	1.818	1.901	2.379	2.889	3.199	

TUJUAN 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Target Pencapaian				Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS/Nasional	Persen	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS/Nasional	Milyar	36,67	71,00	71,00	71,00	71,00	
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.									
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Ketenagakerjaan/ BPS	Persen	1,39	1,07	1,39	1,39	1,39	Proxy
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan									
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Dinas Ketenagakerjaan/ BPS	Persen	59,07	58,52	59	59,05	59,07	
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	Persen	9	9	13	17,5	21,7	
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya									
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Ketenagakerjaan	Rupiah/ Per Bulan	2.499.423	3.142.459	3.142.459	3.142.459	3.142.459	Disnaker tidak memiliki data dan target.
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Ketenagakerjaan	Persen	6,16	5,89	5,80-5,50	5,20-4,90	5,20-4,90	Disnaker tidak memiliki data dan target.
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.									
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Dinas Ketenagakerjaan	Perusahaan	362		8171	8171	8171	
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal									
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	Disbudparekraf	Persen	6,57	7,18	7,0	7,25	7,50	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Disbudparekraf	Orang	74.498	197.015	200.000	300.000	400.000	(Capaian 2023-BPS)
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Disbudparekraf	orang	21.892.296	22.924.629	19.684.208	22.636.840	26.032.366	
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.									
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi, UK & Menengah	persen	24,66	25	27	28,5	30	

TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian				Keterangan
					2023	2024	2025	2026		
Target 9.1 Mengembangkan infastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua										
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kementerian PUPR	Persen	91,44	NA	NA	NA	NA	NA	Dalam proses penyusunan Renstra Kementerian PUPR
	Kondisi mantap jalan Provinsi	Dinas PUPR Sumut	Persen	80,57	78,13	86,19	88,06	90,10		
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Dishub	Bandara	7	0	1	0	0		
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan	Dishub	Pelabuhan penyeberangan	21	21	0	0	0		
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Bappelitbang	Pelabuhan strategis	3	3	0	0	0		
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang										
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Dinas Perindag, Energi dan SDM	Persen	17,41	17,15	16,84	16,53	16,22		
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Perindag, Energi dan SDM	Persen	1,98	1,39	1,78	2,17	2,56		
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Dinas Ketenagakerjaan/ BPS	Persen	10,01	12,34	12,34	12,34	12,34		Proxy
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Juta/Ton CO2eq	25,16	35,55	28,61	30,16	31,64	
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2030.									
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	99,25	99,25	99,25	99,25	99,25	

TUJUAN 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata rata nasional.									
10.1.1*	Rasio Gini	K/L	Poin	0,326	0,309	0,324	0,322	0,320	(Data RPD 2024-2026)
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	K/L	Persen	8,33	8,15	8,25 - 8,15	8,20 - 8,00	8,15 - 7,75	#Data RPD 2024-2026 #Capaian 2023 (Data BPS Maret 2023)
10.1.1.(b)	Jumlah Desa tertinggal	K/L & Dinas Pemdes & Capil	Desa	1.322	1.322	1.222	1.172	1.122	(Data RPD 2024-2026)
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri	K/L & Dinas Pemdes & Capil	Desa	31	31	32	35	40	
10.1.1.(d)	Jumlah Daerah Tertinggal	Dinas Pemdes & Capil	Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	K/L	Persen	1,90	2,20				BPS
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	K/L	Persen	17,08	17,08				BPS
Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.									
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan	BPS- K/L	Indeks	87,66					
Target 10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.									
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Disnaker	Orang			37.200	49.600	62.000	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan

TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.									
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	PERKIM, BPS	Persen	67,26	-	68,00	69,00	70,00	APBD
Target 11.5. Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang									
11.5.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	708,95	103,74	94,41	88,18	88,18	data 2023 menggunakan data januari s/d 20 Oktober 2023
11.5.2.	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar	BPBD	Persen	0,014%	0,013%	0,012%	0,010%	0,009%	Data kerugian ekonomi langsung menggunakan data kerugian di sektor perumahan
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	BPBD	Persen	0,014%	0,013%	0,012%	0,010%	0,009%	Data kerugian ekonomi langsung menggunakan data kerugian di sektor perumahan
Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.	DLHK		99,5	99,5				

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara.	DLHK	Indeks	89,69	90,90				Laporan Kinerja Dit. Pengendalian Pencemaran Udara Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kemen LHK
<p>Target 11.b. 1.b Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>.</p>									
11.b.1	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i> .	BPBD	Dokumen	0	1	1	1	1	Ketersediaan Dokumen tingkat provinsi
11.b.2	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.	BPBD	Persen	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen bencana Provinsi Sumatera memperhatikan kebijakan nasional

Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian				Keterangan
					2023	2024	2025	2026		
Target 12.1. Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i> , dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang										
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	K/L	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
Target 12.4. Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12.4.2*(a)	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya.	K/L	Juta Ton	7,41						
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansi mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang..	DLHK	Juta Ton	63,22						
Target 12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan										
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)	DISPERINDAGE SDM	watt per kapita	1.818	1.901	2.379	2.889	3.199		

TUJUAN 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
Target 13.1 Memperkuat Kapasitas Ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena langsung dampak bencana per 100.000 Orang	BPBD	Angka	708,95	103,74	94,41	88,18	88,18	data 2023 menggunakan data januari s/d 20 oktober 2023
13.1.3*	Persentase Pemerintah Daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana /strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	Persen	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen bencana Provinsi Sumatera memerhatikan kebijakan nasional
Target 13.2 Mengintegrasikan antisipasi perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional									
13.2.1*	Terwujudnya Penyelenggaran inventarisasi penurunan gas emisi rumah kaca (GRK) serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Binneal Update Report (BUR)</i> dan <i>National Communication</i>	KLHK	Dokumen	1	1	1	1	1	
13.2.2*	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pertahun	DLHK/ K/L							https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/
	Energi		Gg	25.005,60	22.359,58				
	IPPU		Gg	382,76	373,44				
	Pertanian		Gg	6.644,06	5.256,70				
	Kehutanan		Gg	13.325,96	13.708,84				
	Limbah		Gg	5.161,74	1.609,89				
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	BAPPENAS	Juta Ton CO2eq	25,16		28,61	30,16	31,64	

TUJUAN 14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian				Keterangan
					2023	2024	2025	2026		
Target 14.2 Pada Tahun 2030 mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan termasuk dengan memperkuat ketahanannya dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif										
14.2.1*	Penerapan Pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	DKP	Dokumen Regulasi	1	0	0	0	0	1	
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan.	DKP	WPP	2	2	2	2	2	2	
Target 14.5 Pada Tahun 2030, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia										
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	Dis KP	Hektar (Ha)	162.361,76	165.000,00	165.050,00	165.055,00	165.060,00		
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>Small Scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar										
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Dis KP	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
14.b.1. (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Dis KP	Jiwa	64.557	6.000	6.000	10.000	10.000		

TUJUAN 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
Target 15.1 Pada Tahun 2030 Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan dan lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban perjanjian nasional									
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	DLHK, BPKH	Ha	41,25					
Target 15.2 Pada Tahun 2030, Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara Global									
15.2.1	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari	DLHK	KPH	16 KPH dan 1 Tahura	16 KPH dan 1 Tahura	16 KPH dan 1 Tahura	16 KPH dan 1 Tahura	16 KPH dan 1 Tahura	
Target 15.3 Pada Tahun 2030, menghentikan penggurunan, memulihkan tanah dan lahan kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan kekeringan dan banjir dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi									
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	DLHK	%	0,93					

TUJUAN 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun									
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPS, SUSENAS	%	54,52					
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya									
16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.	INSPEKTORAT	%	0,001	0,0009	0,0008	0,0007	0,0006	
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	INSPEKTORAT	Level	3	3	3	3	3	
16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	INSPEKTORAT	%	0,001	0,0009	0,0008	0,0007	0,0006	
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat									
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	INSPEKTORAT	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B	INSPEKTORAT	Persen	83,67	100	100	100	100	
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB \geq B	INSPEKTORAT	Persen	83,67	100	100	100	100	
16.6.2	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	BIRO ORGANISASI	PD	15	16	17	18	19	Nilai yang diambil berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
16.6.2.(a)	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	BIRO ORGANISASI	Nilai	87,19	88	88,15	88,3	88,45	Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan Katagori Zona Hijau.
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif dan partisipatif dan representatif di setiap tingkatan									
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SETWAN	Persen	14	14	20	20	20	Untuk 2024 s/d 2026 berdasarkan hasil pemilihan legislatif 2024
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BAPEG	Persen	12,19	21,27	20	20	20	Untuk 2024 s/d 2026 berdasarkan hasil seleksi terbuka pada tahun berjalan
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	KESBANGPOL/BPS	Skor	73,71 (Sedang)	73,71	73,71	73,71	73,71	
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	KESBANGPOL/BPS	Skor	87,66 (Tinggi)	87,66	87,66	87,66	87,66	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	KESBANGPOL/BPS	Skor	77,71 (Sedang)	77,71	77,71	77,71	77,71	
Target 16.9. Pada tahun 2030 memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas PEMDESDUK & CAPIL	Persen	69,76	72,65	75,54	78,43	81,32	
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Dinas PEMDESDUK & CAPIL	Persen	91,82	93,02	93,30	93,80	94	
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional									
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang Terkualifikasi Informatif	DISKOMINFO	Badan Publik Informatif	37	85	90	95	100	
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	DISKOMINFO	Register	122	74	65	50	35	

TUJUAN 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Capaian	Target Pencapaian			Keterangan
					2023	2024	2025	2026	
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BKAD	Persen	0,76	0,82	0,92	1,00	1,09	
17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BKAD/Bapenda	Persen	0,70	0,75	0,84	0,91	1,00	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BKAD	Persen	58,05	55,05	55,95	57,59	61,73	
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.									
17.8.1*	Persentase pengguna internet	Diskominfo ProvSu	Persen	89,95	89,95	89,95	89,95	89,95	
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2030.									
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Disperindag ESDM & K/L	Persen	10,68	7,86	8,22	8,78	9	

MATRIKS 2b

TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun

Program/Kegiatan/SubKegiatan			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2023	2024	2025	2026				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			1.1.1* Tingkat Kemiskinan Ekstrim								
Kode dan Nama Program			:								
01.06.05	Perlindungan dan Jaminan Sosial										
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan								
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan daerah provinsi	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesehateraan Keluarga	keg	913,505,960	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,913,505,960	APBD	33 Kab /kota Dinas Sosial
		1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kab/Kota	Orang	-	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	4,001,942,500	APBD	33 Kab /kota Dinas Sosial
		1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	2,447,634,689	2,356,250,958	9,500,000,000	10,000,000,000	25,303,885,647	APBD	10 Kab/Kota: Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Induk, Batubara, Labura, Samaosir, Tj Balai, Labusel, Palas Dinas Sosial
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			1.2.2* Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
Kode dan Nama Program			:								
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Dokumen	250.000.000,00	179.065.000,00	390.000.000,00	259.000.000,00	1.078.065.000,00	APBD Provsu	33 Kab/Kota Dinas PMD dan DUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.								
Kode dan Nama Program			:								
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil kependudukan	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen	290.000.000,00	290.340.000,00	550.000.000,00	561.000.000,00	1.691.340.000,00	APBD Provsu	33 Kab/Kota Dinas PMD dan DUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.								
Kode dan Nama Program			:								

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil kependudukan	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen	290.000.000,00	290.340.000,00	550.000.000,00	561.000.000,00	1.691.340.000,00	Provinsi Sumate	33 Kab/Kota	Dinas PMD dan DUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persen	70	75	85	95	Rp1.100.000	APBD	33 Kab/Kota	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				1.3.1.(c) Tertanganinya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti.								
Kode dan Nama Program												
01.06.04	REHABILITASI SOSIAL											
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan									
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Orang	7,923,420,000	10,990,500,000	11,015,500,000	11,040,500,000	50,529,270,000	APBD	Berastagi, Sei Buluh, Tebing Tinggi, Siantar, Belidahan-Sianang, Lau Simomo-Hutasalem	DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Orang	532.383.536	802.500.000	802.500.000	802.500.000	3.623.952.196	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang	-	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	60.000.000.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Orang	61.103.362	802.500.000	802.500.000	802.500.000	2.551.435.428	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	619.422.024	697.150.666	697.150.666	697.150.666	3.408.024.688	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	968.700.612	882.750.000	882.750.000	882.750.000	4.353.023.131	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Orang	50.085.398	150.000.000	150.000.000	150.000.000	536.112.371	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Orang	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	19.950.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	345.350.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	APBD		DINSOS PROVSU

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
		1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	600.000.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	248.813.650	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.139.528.650	APBD		DINSOS PROVSU
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Orang	446.174.414	418.200.000	418.200.000	418.200.000	2.157.468.234	APBD	Kabanjahe-Sidikalang, Siborong2, P.Sidimpuan-Madina, G.Sitoli	DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Permakanan	Orang	3.363.255.000	4.083.000.000	4.083.000.000	4.083.000.000	18.962.955.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Orang	212.974.760	510.000.000	510.000.000	510.000.000	2.089.258.106	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang	-	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	72.000.000.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	173.203.661	357.000.000	357.000.000	357.000.000	1.631.836.075	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	808.686.598	510.000.000	510.000.000	510.000.000	2.872.706.598	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	99.474.156	350.500.000	350.500.000	350.500.000	1.234.899.054	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	25.914.800	186.150.000	186.150.000	186.150.000	846.464.800	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	6.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	789.640.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	469.000.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Orang	3.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	308.000.000	APBD		DINSOS PROVSU

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
		1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Orang	170.268.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	920.268.000	APBD		DINSOS PROVSU
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Orang	3.242.295.000	3.699.750.000	3.699.750.000	3.699.750.000	17.307.900.000	APBD	Siantar, Siborong2, Binjai, Kisaran-Rantau Prapat,	DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Orang	202.931.130	513.000.000	513.000.000	513.000.000	2.017.551.130	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang	-	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	36.000.000.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	Orang	19.579.533	436.050.000	436.050.000	436.050.000	1.459.693.133	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	463.313.033	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.571.308.771	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	1.274.953.164	700.000.000	700.000.000	700.000.000	4.069.353.164	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Orang	30.500.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	1.590.387.400	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.03.0008	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Orang	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	45.900.000	379.550.000	379.550.000	379.550.000	1.255.150.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	23.100.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	508.320.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	32.950.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	539.750.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Orang	102.500.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000	890.000.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Orang	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.238.122.000	APBD		DINSOS PROVSU
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	Orang	2.073.828.312	2.953.750.000	2.953.750.000	2.953.750.000	12.699.123.312	APBD	Binjai dan Tapteng	DINSOS PROVSU

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
		1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	Orang	183.859.464	2.000.000.000	550.000.000	550.000.000	3.364.659.464	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang	-	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	18.000.000.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	97.790.191	412.500.000	412.500.000	412.500.000	1.449.663.659	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	310.299.156	550.000.000	550.000.000	550.000.000	2.349.499.156	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	47.080.624	302.500.000	302.500.000	302.500.000	954.580.624	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Orang	-	550.000.000	550.000.000	550.000.000	1.776.701.219	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.04.0008	Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.04.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Orang	7.895.000	825.000.000	825.000.000	825.000.000	2.489.495.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.04.0011	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Orang	296.310.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	896.310.000	APBD		DINSOS PROVSU
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	Orang	1.180.035.000	3.066.000.000	3.066.000.000	3.066.000.000	11.469.240.000	APBD	Medan, Berastagi, Tanjung Morawa	DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	Orang	143.886.506	377.000.000	377.000.000	377.000.000	1.448.799.978	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang	-	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	18.000.000.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	86.897.057	226.200.000	226.200.000	226.200.000	919.889.074	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	687.266.946	600.000.000	600.000.000	600.000.000	2.992.662.679	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	6.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	462.000.000	APBD		DINSOS PROVSU

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
		1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Orang	423.486.323	565.500.000	565.500.000	565.500.000	2.583.174.092	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.05.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.05.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	2.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	153.400.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Orang	48.040.000	754.000.000	754.000.000	754.000.000	2.427.080.000	APBD		DINSOS PROVSU
		1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Orang	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	450.000.000	APBD		DINSOS PROVSU
Kode dan Nama Program												
01.06.06 PENANGANAN BENCANA												
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan									
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Orang	3.678.384.600	400.000.000	400.000.000	400.000.000	5.114.533.600	APBD	SUMUT (33 KAB/KOTA	DINSOS PROVSU
		1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Orang	264.625.200	800.000.000	500.000.000	500.000.000	2.235.625.200	APBD	SUMUT (33 KAB/KOTA	DINSOS PROVSU
		1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Orang	60.750.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1.560.750.000	APBD	SUMUT (33 KAB/KOTA	DINSOS PROVSU
		1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	217.413.534	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	24.010.515.983	APBD	SUMUT (33 KAB/KOTA	DINSOS PROVSU
		1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	2.412.635.420	500.000.000	300.000.000	300.000.000	12.430.209.040	APBD	SUMUT (33 KAB/KOTA	DINSOS PROVSU
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.									
Kode dan Nama Program												
:												
1.03.03.1.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas	1.03.03.1.02.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Kab/Kota	33	33	33	33	3.200.000.000,00	APBD Provinsi Sumatera Utara	33 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

Program/Kegiatan/SubKegiatan			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2023	2024	2025	2026				
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.								
Kode dan Nama Program			Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
Kode Kegiatan:	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kode Sub Kegiatan	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	laporan	1.606.659.000	1.188.486.000	1.366.758.900	1.571.772.735	5.733.676.635	APBD	BPBD
		Kode Sub Kegiatan	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	laporan		203.286.130	233.779.050	268.845.907	705.911.087	APBD	BPBD
Kode Kegiatan:		Kode Sub Kegiatan	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	bulan	2.154.103.336	1.709.623.450	1.966.066.968	2.260.977.013	8.090.770.767	APBD	BPBD
		Kode Sub Kegiatan	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan		304.718.900	350.426.735	402.990.745	1.058.136.380	APBD	BPBD
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			1.5.2* Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.								
Kode dan Nama Program			Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan :	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan								
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Penanganan Pascabencana Provinsi	dokumen	804.517.000	1.100.184.000	1.265.211.600	1.454.993.340	4.624.905.940	APBD	BPBD
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			1.5.3* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>								
Kode dan Nama Program			Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
Kode Kegiatan:	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	dokumen	304.425.000	367.738.000	422.898.700	486.333.505	1.581.395.205	APBD	BPBD
			Penyusunan Rencana Kontijensi	dokumen	577.249.630	299.999.880	344.999.862	396.749.841	1.618.999.213	APBD	BPBD
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	laporan	1.000.917.454	299.296.474	344.190.945	395.819.587	2.040.224.460	APBD	BPBD
			Pengelolaan Risiko Bencana	kegiatan	-	299.991.400	344.990.110	396.738.627	1.041.720.137	APBD	BPBD
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			1.5.4* Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana								

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
Kode dan Nama Program												
Kode Kegiatan:	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kode Sub Kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	dokumen	304.425.000	367.738.000	422.898.700	486.333.505	1.581.395.205	APBD	BPBD	
			Penyusunan Rencana Kontijensi	dokumen	577.249.630	299.999.880	344.999.862	396.749.841	1.618.999.213	APBD	BPBD	
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	laporan	1.000.917.454	299.296.474	344.190.945	395.819.587	2.040.224.460	APBD	BPBD	
			Pengelolaan Risiko Bencana	kegiatan	-	299.991.400	344.990.110	396.738.627	1.041.720.137	APBD	BPBD	

TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	target tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.								
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Rp	201.953.200	500.000.000	600.000.000	650.000.000		APBD	33 Kab/Kota	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.								
Kode dan Nama Program				:								
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat									
			Rincian Kegiatan :Pemberian Susu kepada balita bermasalah Gizi usia diatas 3 tahun untuk keluarga tidak mampu	Balita	2.416.791.000		-	-	-	APBD	33 kab/kota	Dinas Kesehatan
			Penyediaan informasi dan analisis data indikator kinerja gizi (surveilans gizi)	kab/kota	635.121.450	-	-	-	-	APBD	33 kab/kota	Dinas Kesehatan
			Supervisi layanan dan program gizi	kab/kota	120.536.000	439.997.000	-	-	-	APBD	33 kab/kota	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.								
Kode dan Nama Program				:								
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Balita	-	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	APBD	33 Kab/kota	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).								
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	target tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp	299.992.450	500.000.000	600.000.000	650.000.000		APBD	33 Kab/kota	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Rp	140.850.000	500.000.000	600.000.000	650.000.000		APBD	33 Kab/kota	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Rp	239.016.700	450.000.000	500.000.000	550.000.000		APBD	33 Kab/kota	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Rp	165.500.000	600.000.000	700.000.000	750.000.000		APBD	33 Kab/kota	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			2.2.3* Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.									
Kode dan Nama Program			:									
Kode Kegiatan:	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kode Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
		Kode Sub Kegiatan	Rincian Kegiatan : Pemberian Susu Tinggi Protein kepada Ibu hamil malnutrisi dan diprioritaskan untuk keluarga tidak mampu (pengadaan 129.860 Sachet Susu)	Ibu hamil	1.478.975.540	2.505.580.000	-	-	-	APBD	33 kab/kota	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			2.4.1.(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.									
018.08.HA PROGRAM KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS												
1795	Perlindungan dan Penyediaan Lahan	1795PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rp	1.320.000.000	5.550.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000		APBN Kementerian Pertanian	32 Kab/kota	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			2.a.2* Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.									

TUJUAN 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Program/Kegiatan/SubKegiatan			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2023	2024	2025	2026					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.									
Kode dan Nama Program			:									
5.1.02.01.01.0026	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kab/Kota	216.215.000	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	APBD	4 Kab/Kota	Dinkes Provinsi Sumut
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.									
Kode dan Nama Program			:									
5.1.02.01.01.0026	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kab/Kota	154.253.000	178.832.000			178.832.000	APBD	33 Kab/Kota	Dinkes Provinsi Sumut
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.									
Kode dan Nama Program			:									
5.1.02.01.01.0026	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kab/Kota	72.081.000					APBD	33 Kab/Kota	Dinkes Provinsi Sumut
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.									
Kode dan Nama Program			:									
5.1.02.01.01.0026	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Provinsi	37.825.000	132.136.000	145.349.600	159.884.560	475.195.160	APBD	Provsu	DINKES PROVSU
				Kab/Kota	0	137.772.000	151.549.200	166.704.120	456.025.320	APBD	Provsu	DINKES PROVSU
				Provinsi	0	153.027.000	168.329.700	185.162.670	506.519.370	APBD	Provsu	DINKES PROVSU
				Provinsi	0	93.125.000	102.437.500	112.681.250	308.243.750	APBD	Provsu	DINKES PROVSU
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.									
Kode dan Nama Program			:									

TUJUAN 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Program/Kegiatan/SubKegiatan			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2023	2024	2025	2026					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.									
Kode dan Nama Program :		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Rupiah	13.466.460.000	13.466.460.000	14.813.106.000	16.294.416.600	96.737.142.600	APBD	33 Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Rupiah	591.432.584.900	583.728.450.000	583.728.450.000	583.728.450.000	2.948.819.274.900	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	33 Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Rupiah	7.444.500.000	7.444.500.000	8.188.950.000	9.007.845.000	62.231.295.000	APBD	33 Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Rupiah	514.067.525.580	525.456.430.000	525.456.430.000	525.456.430.000	2.613.417.455.580	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	33 Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Rupiah	1.259.160.000	1.259.160.000	1.385.076.000	1.523.583.600	6.724.779.600	APBD	33 Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Rupiah	22.244.949.520	18.560.180.000	18.560.180.000	18.560.180.000	98.961.459.520	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	33 Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.									
Kode dan Nama Program :		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Rupiah	2.513.584.000,00					DAK Fisik	Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rupiah	31.008.376.369,74	7.767.324.000				APBD	Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pendidikan
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Rupiah	4.137.525.000,00					APBD	Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rupiah	18.184.415.980,00	6.231.252.000				DAK Fisik	Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pendidikan
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Rupiah	785.816.000					DAK Fisik	Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pendidikan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.								
Kode dan Nama Program :		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Rupiah	15.980.044.000,00					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Rupiah	591.432.584.900	583.728.450.000	583.728.450.000	583.728.450.000	2.948.819.274.900	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	33 Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rupiah	31.008.376.369,74	7.767.324.000				APBD	Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pendidikan
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Rupiah	11.582.025.000,00					APBD	Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Rupiah	514.067.525.580	525.456.430.000	525.456.430.000	525.456.430.000	2.613.417.455.580	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	33 Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rupiah	18.184.415.980,00	6.231.252.000				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pendidikan
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Rupiah	23.030.765.520					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Rupiah	22.244.949.520	18.560.180.000	18.560.180.000	18.560.180.000	98.961.459.520	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	33 Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
5.1.02.01.01.0026	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Evaluasi Tim Percepatan TB	Provinsi	0	271.871.200	299.058.320	328.964.152	899.893.672	APBD	Provsu	Dinkes Provsu
				Provinsi	41.700.000	94.077.500	103.485.250	113.833.775	353.096.525	APBD	Provsu	Dinkes Provsu
				Provinsi	164.867.000	121.000.100	133.100.110	146.410.121	565.377.331	APBD	Provsu	Dinkes Provsu
			Supervisi program TB	Kab/Kota	0	104.499.900	114.949.890	126.444.879	345.894.669	APBD	Provsu	Dinkes Provsu
			Ekspansi program TB dengan strategi DOTS	Kab/Kota	0	120.997.750	133.097.525	146.407.278	400.502.553	APBD	Provsu	Dinkes Provsu
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.									
Kode dan Nama Program			:									
5.1.02.01.01.0026	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Refreshing Pengelola Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL)	Kab/Kota	44.233.000	23.508.000	48.656.300	48.656.300	165.053.600	APBD	Provsu	Dinkes Prov SU
			Workshop Tatalaksana Laboratorium Malaria	Kab/Kota	49.147.000	35.347.000	54.061.700	54.061.700	192.617.400	APBD	Provsu	Dinkes Prov SU
			Mass Blood Survey (MBS) Malaria	Kab/Kota	22.904.000	0	22.904.000	22.904.000	68.712.000	APBD	Provsu	Dinkes Prov SU
			Monitoring dan Evaluasi Penatalaksanaan Kasus Malaria di Kabupaten/Kota	Kab/Kota	34.066.000	35.634.000	39.197.400	39.197.400	148.094.800	APBD	Provsu	Dinkes Prov SU
			Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.						
Kode dan Nama Program			:									
5.1.02.01.01.0026	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Fasilitasi Assesment Eliminasi Malaria	Pusat / Provinsi	60.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	390.000.000	APBN	Provsu	Dinkes Prov SU
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.									
Kode dan Nama Program			:									

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
5.1.02.01.01.0026	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Bimbingan teknis Penguatan Petugas Layanan Hepatitis B	Kab/Kota	40.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	240.000.000	APBD	Provsu	Dinkes Prov SU
			Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan pemanfaatan vaksin Hblg	Kab/Kota	28.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000	APBD	Provsu	Dinkes Prov SU
			Workshop SIHEPI		0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	240.000.000	APBD	Provsu	Dinkes Prov SU
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.									
Kode dan Nama Program			:									
5.1.02.01.01.0026	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Assesment Kecacatan Penyakit Kusta		24.576.000		27.033.600	27.033.600	78.643.200	APBD	Provsu	Dinkes Prov SU
			Pemeriksaan Frambusia pada Anak Sekolah	Kab/Kota	34.719.999	9.970.000	10.967.000	10.967.000	66.623.999	APBD	Provsu	Dinkes Prov SU
			Ravid Vilage Survey (RVS) Daerah Fokus Kusta		30.620.000	24.970.000	27.467.000	27.467.000	110.524.000	APBD	Provsu	Dinkes Prov SU
			Pelaksanaan Kemoprofilaksis Penyakit Kusta			32.607.000	35.867.700	35.867.700	104.342.400	APBD	Provsu	Dinkes Prov SU
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.									
Kode dan Nama Program			:									
5.1.02.01.01.0026	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Assesment Penyakit Filariasis		66.696.000	59.368.000	59.368.000	59.368.000	244.800.000	APBD	Provsu	Dinkes Prov SU
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.3.5.(a) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.									
Kode dan Nama Program			:									
5.1.02.01.01.0026	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	0	0			
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.									

Program/Kegiatan/SubKegiatan			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2023	2024	2025	2026				
Kode dan Nama Program			:								
5.1.02.01.01.0026	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
			Penyelidikan Epidemiologi penyakit Filariasis		60.000.000	60.000.000	60.000.000			Provsu Dinkes Prov SU	
			Survei mikrofilariasis		80.000.000	90.000.000	100.000.000			Provsu Dinkes Prov SU	
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.4.1 Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.								
Kode dan Nama Program			:								
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
			Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Gangguan Otak	orang	105.986.000			105.986.000	APBD	Sumatera Utara Dinkes Prov SU	
			Pelatihan DM Tipe 2 Secara Komprehensif Bagi Dokter Umum Di FKTP	orang	112.089.000	123.297.900	135.627.690	149.190.459	520.205.049	APBD Sumatera Utara Dinkes Prov SU	
			Sosialisasi Layanan Paliatif Kanker	orang	114.711.000			114.711.000	APBD	Sumatera Utara Dinkes Prov SU	
			Workshop Peningkatan Kompetensi Elektrokardiografi Bagi Dokter dan Perawat Di Puskesmas	orang		150.000.000	165.000.000	181.500.000	496.500.000	APBD Sumatera Utara Dinkes Prov SU	
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.								
Kode dan Nama Program			:								
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
			Koordinasi Pembuatan Peraturan KTR di Kab/Kota	Kab/Kota	69.000.000	75.900.000	83.490.000	91.839.000	251.229.000	APBD Kab/Kota Dinkes Prov SU	
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.								
Kode dan Nama Program			:								

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Seminar Hari Hipertensi Sedunia	orang	0	80.000.000	90.000.000	100.000.000	270.000.000	APBD	Sumatera Utara	Dinkes Prov SU
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Bimbingan Teknis dan Penguatan Petugas Kesehatan di Puskesmas	Kab/kota	0	100.000.000	110.000.000	130.000.000	340.000.000	APBD	Kab/Kota	Dinkes Prov SU
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.								
Kode dan Nama Program				:								
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular prioritas terpadu	Kab/Kota	344.731.827	380.000.000	418.000.000	459.800.000	1.257.800.000	APBD	Kab/Kota	Dinkes Prov SU
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).								
Kode dan Nama Program				:								
2,14,02,1,01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap pembangunan keluarga, implementasi dan keluarga berencana (KKBPK)	5	0	0	0	163.000.000	APBD	Sumatera Utara	Dinas P3AKB Provsu
		2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Provinsi	2	2	2	2	350.000.000	APBD	Sumatera Utara	Dinas P3AKB Provsu

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
		2.14.02.1.01.03	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	0	5	5	5	408.000.000	APBD	Sumatera Utara	Dinas P3AKB Provsu
		2.14.02.1.01.11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah dokumen hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	2	2	2	2	142.000.000	APBD	Sumatera Utara	Dinas P3AKB Provsu
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).									
Kode dan Nama Program			:									
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persen	80	89	94	96	1.100.000	APBD	33 Kab/Kota	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			3.5.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.									
Kode dan Nama Program			:									
1.02.02.1.02	Penyediaan Fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persen	1.239.682.000	1.363.650.200	1.499.015.220	1.548.916.742	4.411.582.162	APBD	33 kab/Kota	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2023	2024	2025	2026				

TUJUAN 5. Kesetaraan Gender

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2023	2024	2025	2026				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.							
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.							
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.							
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		5.3.1* Proporsi perempuan umur 20 -24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.							
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		5.3.2 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.							
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		5.4.1 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.							
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.							
Kode dan Nama Program :									

Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.

Kode dan Nama Program :

Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 5.6.1* Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.

Kode dan Nama Program :

Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 5.6.2* Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.

Kode dan Nama Program :

Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 5.a.1 Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan

Kode dan Nama Program :

Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 5.a.2* Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.

Kode dan Nama Program :

Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.

Kode dan Nama Program :

Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 5.c.1* Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Kode dan Nama Program :

Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan

TUJUAN 6. Air bersih dan sanitasi layak

Program/Kegiatan/SubKegiatan			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2023	2024	2025	2026					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.									
Kode dan Nama Program :												
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan									
1.03.03.1.02	Pengelolaan dan Pengemba	1.03.03.1.02.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Kab/Kota	33	33	33	33	3.200,00	APBD Provinsi Sumatera Utara	33 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			6.3.2.(b) Kualitas air tanah sebagai air baku.									
Kode dan Nama Program :												
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan									
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangun	1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	2	3	3	3	8.416,44	APBD Provinsi Sumatera Utara	Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Dinas PUPR ProvSU
		1.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	6	3	3	3	2.403,14	APBD Provinsi Sumatera Utara	Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Dinas PUPR ProvSU
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			6.4.2.(a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.									
Kode dan Nama Program :												
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan									
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengel	1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	1	3	3	3	11.500,00	APBD Provinsi Sumatera Utara	Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

TUJUAN 7. Energi bersih dan terjangkau

Program/Kegiatan/SubKegiatan			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2023	2024	2025	2026					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			7.1.1 Rasio elektrifikasi.									
Kode dan Nama Program	:											
Kode Kegiatan: 3.29.06.1.06	Nama Kegiatan: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kode Sub Kegiatan: 3.29.06.1.06.06	Nama Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	4.925	3.700	2.500	2.500	38.150	APBD	Kabupaten, Samosir, Karo, Humbanghasundutan, Pakphak Barat, Dairi, Asahan, Labuhan Batu Utara, Nias	DISPERINDAGESDM PROVSU
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			7.3.1* Intensitas energi primer.									
Kode dan Nama Program	:											
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN												
Kode Kegiatan: 3.29.05.1.04	Nama Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Kode Sub Kegiatan: 05.1.04.04	Nama Sub Kegiatan: Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Unit	3	2	2	2	22.500	APBD	1.Desra Gunung Tinggi, Kec. Sirapit Kab. Langkat 2.Desra Rianiate, Kec.Pangururan kab. Samosir 3.Desra Sitinjak, Kec. Onan Rungu Kab. Samosir	DISPERINDAGESDM
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			7.b.1* Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di dalam watt per kapita).									
Kode dan Nama Program	:											
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN												
Kode Kegiatan: 3.29.05.1.04	Nama Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Kode Sub Kegiatan: 3.29.05.1.04.04	Nama Sub Kegiatan: Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Unit	3	2	2	2	22.500	APBD	1.Desra Gunung Tinggi, Kec. Sirapit Kab. Langkat 2.Desra Rianiate, Kec.Pangururan kab. Samosir 3.Desra Sitinjak, Kec. Onan Rungu Kab. Samosir	DISPERINDAGESDM

TUJUAN 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Program/Kegiatan/SubKegiatan			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2023	2024	2025	2026					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.									
Kode dan Nama Program			:									
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan									
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	12	15	18	1.896,72	APBD	Kab./Kota	Disbudparekrif
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	8	5	8	12	8.717,19	APBD	Kab./Kota	Disbudparekrif
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan									
Kode dan Nama Program			: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan									
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang di lakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan Mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan # Pelatihan kelayakan Bisnis bagi UMKM	Persen	2,5	3	3,5	4	1,060	APBD	Sumatera Utara	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			8.10.1.(a) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.									
Kode dan Nama Program			:									
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang di lakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan Mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan # Intermediasi UMKM untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan	UMKM	25	27	28,5	30	850	APBD	Sumatera Utara	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TUJUAN 9. INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, DAN INOVASI

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2023	2024	2025	2026						
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita									
Kode dan Nama Program :		3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri									
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	14.815,00 APBD	Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM
		3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	0	1	1	1	2.909,70 APBD	Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM
		3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	20.422,14 APBD	Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur									
Kode dan Nama Program :		3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri									
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	14.815,50 APBD	Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM
		3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	0	1	1	1	2.909,70 APBD	Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM
		3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	20.422,14 APBD	Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM
		3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	1	1	312,48 APBD	Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2023	2024	2025	2026				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		10.1.1* Rasio Gini							
Kode dan Nama Program :									
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.							
Kode dan Nama Program :									
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		10.1.1.(b) Jumlah desa tertinggal							
Kode dan Nama Program :									
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri							
Kode dan Nama Program :									
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		10.1.1.(d) Jumlah daerah tertinggal.							
Kode dan Nama Program :									
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal							
Kode dan Nama Program :									
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.							
Kode dan Nama Program :									
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		10.3.1.(a) Indeks Kebebasan							
Kode dan Nama Program :									
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.							
Kode dan Nama Program :									
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
Kode Kegiatan:	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kode Sub Kegiatan	Penanganan Pascabencana Provinsi	dokumen	804,52	1.100,18	1.265,21	1.454,99	4.624,90	APBD	Provsu	BPBD
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB								
Kode dan Nama Program				:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
Kode Kegiatan:	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kode Sub Kegiatan	Penanganan Pascabencana Provinsi	dokumen	804,52	1.100,18	1.265,21	1.454,99	4.624,90	APBD	Provsu	BPBD
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				11.(b).1.* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>.								
Kode dan Nama Program				:								
Kode Kegiatan:	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kode Sub Kegiatan	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	dokumen	304,43	367,74	422,90	486,33	1.581,40	APBD	Provsu	BPBD
		Kode Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana Kontijensi	dokumen	577,25	299,99	344,99	396,75	1.618,98	APBD	Provsu	BPBD
		Kode Sub Kegiatan	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	laporan	1.000,92	299,30	344,19	395,82	2.040,23	APBD	Provsu	BPBD
		Kode Sub Kegiatan	Pengelolaan Risiko Bencana	kegiatan	-	299,99	344,99	396,74	1.041,72	APBD	Provsu	BPBD
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				11.(b).2.* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.								
Kode dan Nama Program				:								
Kode Kegiatan:	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kode Sub Kegiatan	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	dokumen	304,44	367,74	422,90	486,33	1.581,41	APBD	Provsu	BPBD
		Kode Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana Kontijensi	dokumen	577,25	299,99	344,99	396,75	1.618,98	APBD	Provsu	BPBD
		Kode Sub Kegiatan	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	laporan	1.000,92	299,30	344,19	395,82	2.040,23	APBD	Provsu	BPBD
		Kode Sub Kegiatan	Pengelolaan Risiko Bencana	kegiatan	-	299,99	344,99	396,74	1.041,72	APBD	Provsu	BPBD

TUJUAN 12. Pola Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikator Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2023	2024	2025	2026				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		12.1.1* Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan							
Kode dan Nama Program		:							
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		12.2.1. Jejak material (material footprint).							
Kode dan Nama Program		:							
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		12.2.2. Konsumsi material domestik (domestic material consumption).							
Kode dan Nama Program		:							
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		12.3.1 a) Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan							
Kode dan Nama Program		:							
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		12.3.1.b) Indeks sampah makanan (Food waste index).							
Kode dan Nama Program		:							
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		12.3.1.a) Persentase sisa makanan.							
Kode dan Nama Program		:							
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		12.4.1* Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.							
Kode dan Nama Program		:							
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		12.4.1. (a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.							
Kode dan Nama Program		:							
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		12.4.1. (b) Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline.							
Kode dan Nama Program		:							
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		12.4.2*(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita.:							
Kode dan Nama Program		:							
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		12.4.2.(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengolahannya.							
Kode dan Nama Program		:							
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		12.5.1 Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.							
Kode dan Nama Program		:							
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.							
Kode dan Nama Program		:							
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		12.6.1* Jumlah perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutannya							
Kode dan Nama Program		:							
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001							
Kode dan Nama Program		:							
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan						

TUJUAN 13 Perubahan Iklim

Program/Kegiatan/SubKegiatan			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2023	2024	2025	2026				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			Target 13.1 Memperkuat Kapasitas Ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam disemua negara								
			13.1.1*Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena langsung dampak bencana per 100.000 Orang								
Kode dan Nama Program			Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
Kode Kegiatan:	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kode Sub Kegiatan	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	laporan	1.606.659.000,00	1.188.486.000,00	1.366.758.900,00	1.571.772.735,00	5.733.676.635,00	APBD	BPBD
		Kode Sub Kegiatan	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	laporan		203.286.130,00	233.779.050,00	268.845.907,00	705.911.087,00	APBD	BPBD
Kode Kegiatan:		Kode Sub Kegiatan	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	bulan	2.154.103.336,00	1.709.623.450,00	1.966.066.968,00	2.260.977.013,00	8.090.770.767,00	APBD	BPBD
		Kode Sub Kegiatan	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan		304.718.900,00	350.426.735,00	402.990.745,00	1.058.136.380,00	APBD	BPBD
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			13.1.2* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan The Sendai Framework For Disaster Risk Reduction 2015-2030								
Kode dan Nama Program			Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
Kode Kegiatan:	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kode Sub Kegiatan	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	dokumen	304.425.000,00	367.738.000,00	422.898.700,00	486.333.505,00	1.581.395.205,00	APBD	BPBD
		Kode Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana Kontijensi	dokumen	577.249.630,00	299.999.880,00	344.999.862,00	396.749.841,00	1.618.999.213,00	APBD	BPBD
Kode Kegiatan:		Kode Sub Kegiatan	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	laporan	1.000.917.454,00	299.296.474,00	344.190.945,00	395.819.587,00	2.040.224.460,00	APBD	BPBD
		Kode Sub Kegiatan	Pengelolaan Risiko Bencana	kegiatan	-	299.991.400,00	344.990.110,00	396.738.627,00	1.041.720.137,00	APBD	BPBD
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			13.1.3*Persentase Pemerintah Daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana /strategi nasional penanggulangan bencana								
Kode dan Nama Program			Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
Kode Kegiatan:	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kode Sub Kegiatan	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	dokumen	304.425.000,00	367.738.000,00	422.898.700,00	486.333.505,00	1.581.395.205,00	APBD	BPBD
		Kode Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana Kontijensi	dokumen	577.249.630,00	299.999.880,00	344.999.862,00	396.749.841,00	1.618.999.213,00	APBD	BPBD
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	laporan	1.000.917.454,00	299.296.474,00	344.190.945,00	395.819.587,00	2.040.224.460,00	APBD	BPBD
		Kode Sub Kegiatan	Pengelolaan Risiko Bencana	kegiatan	-	299.991.400,00	344.990.110,00	396.738.627,00	1.041.720.137,00	APBD	BPBD

TUJUAN 14 Ekosistem Lautan

Program/Kegiatan/SubKegiatan			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2023	2024	2025	2026					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			14.5.1*Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut									
Kode dan Nama Program			3.25.02 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan									
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.03 / 3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ha	444,44	549,99	660,00	775,00	2.429,43	APBD	Sumatera Utara	Dis KP Provsu
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:			14.b.1(b) Jumlah nelayan yang terlindungi									
Kode dan Nama Program			3.25.03 Program Penelolan Perikanan Tangkap									
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan									
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jiwa	1.200,00				1.200,00	APBD	Sumatera Utara	Dis KP Provsu
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Laut)	Jiwa	0,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	5.200,00	APBD	Sumatera Utara	Dis KP Provsu

TUJUAN 15 Ekosistem Daratan

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2023	2024	2025	2026				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.1.1*Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan									
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.1.2*Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya.									
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.1.2(a) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).									
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.2.1Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari									
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.2.1(a) Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju									
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.3.1*Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan									
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.4.1* Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi.									
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.4.2*Indeks tutupan hijau pegunungan									
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.5.1*Indeks Daftar Merah (Red-list index)									
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.6.1*Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata.									
Kode dan Nama Program :									
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan						

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.7.1 Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal			
Kode dan Nama Program :			
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.7.1(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL			
Kode dan Nama Program :			
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.8.1* Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).			
Kode dan Nama Program :			
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.9.1*(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan (b) integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan-Ekonomi.			
Kode dan Nama Program :			
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.a.1 (a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati.			
Kode dan Nama Program :			
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.a.1.(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.			
Kode dan Nama Program :			
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.b.1*(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati.			
Kode dan Nama Program :			
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.b.1(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.			
Kode dan Nama Program :			
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.C.1 Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.			
Kode dan Nama Program :			
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.C.1 (a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL.			
Kode dan Nama Program :			
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan
		Kode Sub	Nama Sub Kegiatan

TUJUAN 16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				16.6.1(b) Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B.								
Kode dan Nama Program				: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	%	0,0009	0,0008	0,0007	0,0006	1800	APBD	Inspektorat	
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan									
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	80.218.900.000	APBD	Inspektorat	
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				16.6.1 (c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB \geq B								
Kode dan Nama Program				:								
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan									
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	80.218.900.000	APBD	Inspektorat	
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				16.6.2 Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.								
Kode dan Nama Program				:								
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan									
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	80.218.900.000	APBD	Inspektorat	
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				16.6.2(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik..								
Kode dan Nama Program				:								
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan									
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	80.218.900.000	APBD	Inspektorat	
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				16.7.1(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).								
Kode dan Nama Program				:								
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan									
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persen	21,27	21,27	21,27	21,27	334.083.100	APBD	Provsu BKPP BAPEG	

TUJUAN 17 Kemitraan untuk mencapai Tujuan

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:				17.11.1 (a) Pertumbuhan ekspor produk non migas								
Kode dan Nama Program :				3.30.05 Program Pengembangan Ekspor								
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan:	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:									
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Pelaku usaha	3	3	3	3	1778,2	APBD	Sumatera Utara	DISPERINDAGE SDM
		Kode Sub Kegiatan: 3.30.05.1.01.0003	Nama Sub Kegiatan: Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Pelaku usaha	0	5	5	5	808,25	APBD	Sumatera Utara	DISPERINDAGE SDM
		Kode Sub Kegiatan: 3.30.05.1.01.0004	Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Citra Produk Ekspor	Produk	3	3	3	3	698,55	APBD	Sumatera Utara	DISPERINDAGE SDM

MATRIKS 3

Matriks 3 : Program/Kegiatan Nonpemerintah untuk Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, Akademia)

TUJUAN 3. Kehidupan sehat dan sejahtera

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana		
		2023	2024	2025	2026						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		3.1.1*		Angka Kematian Ibu (AKI).							
Nama Program 1:		USAID MOMENTUM (MOMENTUM PRIVATE HEALTHCARE DELIVERY)									
Nama Kegiatan 1: Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi dari Fasyankes Swasta (Primer dan Rujukan) di Wilayah Intervensi	1.1. Output Kegiatan	Menguatnya Sistem Rujukan KIB yang efektif dan efisien	4 kabupaten	4 Kabupaten	-	-	-	160	USAID	Provinsi SUMUT Deli Serdang Asahan Langkat Karo	jhpiego
Nama Kegiatan 2: Meningkatkan kualitas layanan KIB yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan	2.1. Output Kegiatan	Meningkatnya kualitas Layanan Kesehatan ibu dan Bayi Baru Lahir di RS Swasta intervensi	18 RS	18 RS	3 RS	-	-	1.100 (untuk 3 output kegiatan)	USAID		
	2.2. Output Kegiatan	Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan ibu dan Bayi baru Lahir di FKTP swasta intervensi	16 Klinik	16 klinik	-	-	-				
	2.3. Output Kegiatan	Meningkatnya Fungsi dan Dampak dari Tool Digital dan Strategi Pelaporan Data untuk Peningkatan Kualitas	4 kabupaten	4 kabupaten	-	-	-				
Nama Kegiatan 3: Penguatan Kebijakan, Komitmen Pemerintah dan Kapasitas, dan peran Mitra dalam pelayanan kesehatan dalam keterlibatan	3.1. Output Kegiatan	Meningkatnya komitmen pemerintah di tingkat propinsi dan kabupaten dalam mendukung upaya penurunan AKI dan AKN	Provinsi dan 4 kabupaten	Provinsi dan 4 kabupaten	-	-	-	370 (untuk 3 output kegiatan)	USAID		

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026				
	2.2. <i>Output</i> Kegiatan	Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan ibu dan Bayi baru Lahir di FKTP swasta intervensi	16 Klinik	16 klinik	-	-	-		
	2.3. <i>Output</i> Kegiatan	Meningkatnya Fungsi dan Dampak dari Tool Digital dan Strategi Pelaporan Data untuk Peningkatan Kualitas	4 kabupaten	4 kabupaten	-	-	-		
Nama Kegiatan 3: Penguatan Kebijakan, Komitmen Pemerintah dan Kapasitas, dan peran Mitra dalam pelayanan kesehatan dalam keterlibatan Sektor Swasta	3.1. <i>Output</i> Kegiatan	Meningkatnya komitmen pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten dalam mendukung upaya penurunan AKI dan AKN	Provinsi dan 4 kabupaten	Provinsi dan 4 kabupaten	-	-	-	370 (untuk 3 output kegiatan	USAID
	3.2. <i>Output</i> Kegiatan	Regulasi dan sistem implementasi terkait layanan KIB, termasuk upaya PSE untuk meningkatkan kualitas, akses layanan kesehatan dan keselamatan pasien-masyarakat terkait layanan KIB.	Provinsi dan 4 kabupaten	Provinsi dan 4 kabupaten	-	-	-		
	3.3. <i>Output</i> Kegiatan	Model eksplorasi sistem PSE/PPP (Kemitraan Publik-Swasta) pada layanan KIB skala lokal	Provinsi dan 4 kabupaten	Provinsi dan 4 kabupaten	-	-	-		

Matriks 3 : Program/Kegiatan Nonpemerintah untuk Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, Akademia)

TUJUAN 4. Pendidikan berkualitas

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:	4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir							
Nama Program 1:									
Nama Kegiatan 1:	1.1. Output Kegiatan								
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai							
Nama Program 1:									
Nama Kegiatan 1:	1.1. Output Kegiatan								
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat							
Nama Program 1: Penurunan angka anak tidak sekolah (ATS) dan Anak Rentan Putus Sekolah (ARPS)									
Nama Kegiatan 1: Pemetaan Kondisi Eksisting Permasalahan Anak tidak Sekolah (ATS) dan Anak Rentan Putus Sekolah (ARPS) serta Upaya Pengembalian Anak Sekolah	1.1. Output Kegiatan	Adanya gambaran kondisi eksisting beserta data anak tidak sekolah	dokumen	1	1	Rp300.000.000	USAID	KARO	USAID ERAT
Nama Kegiatan 2: Rapat Teknis Konsolidasi Data dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Rentan Putus Sekolah	2.1. Output Kegiatan	Data awal hasil padu padan data anak tidak sekolah berdasarkan usia serta rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah dan Kesepakatan pembagian peran dan rencana kerja masing-masing OPD dan Non-OPD dalam mengembalikan anak tidak sekolah.	dokumen	1	1	Rp250.000.000	USAID	KARO	USAID ERAT

Matriks 3 : Program/Kegiatan Nonpemerintah untuk Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, Akademia)

TUJUAN 5. Kesenjangan Gender

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 4 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana		
		2023	2024	2025	2026						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		5.c.1* Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan									
Nama Program 1:											
Refreshment Training Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) bagi Tim Teknis (Driver) PUG+	1.2.	Output Kegiatan	Tim Penggerak (driver) PUG Provinsi dan Kab/Kota memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan konsep kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI), melakukan analisa dengan menggunakan konsep GESI pada isu-isu strategis lintas sektor, kemampuan dalam pengintegrasian dan menganalisis prespektif GESI dalam dokumen Pembangunan serta Terpetakannya perkembangannya dan strategi yang dijalankan sekaligus adanya target baru yang ingin dicapai terkait dengan APE.	kabupaten/	28	33	-	-	Rp180.000.000,00 USAID	Sumatera Utara	USAID ERAT
Nama Kegiatan 2: Training of Trainer (ToT) Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) bagi Tim Penggerak PUG	2.1.	Output Kegiatan	Para pengambil kebijakan dan staf DP3AKB dan Tim Penggerak memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan konsep kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI), analisa dengan menggunakan konsep GESI pada isu-isu strategis lintas sektor yang saat ini masih tinggi gender gap-nya.	Orang	60	90	90	-	Rp180.000.000,00 USAID	Sumut, Karo, Madina, Medan, Nias dan Samosir	USAID ERAT

MATRIKS 4

Matriks 4															
Nama Perusahaan : RSU PUTRI BIDADARI															
Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan						Target Tahunan				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2026)	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				(12)	
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan															
A.6.c.2.a.1	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	1		Ratio BOD laki-laki: perempuan = 3:1	%	1	1	1	1	1	1	1	
					2	Head hunting khusus manager perempuan	Ratio Manager perempuan: laki	%	1	0	0	0	0	0	0
			8.5.1.	Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities	3		Ratio Gaji laki-laki: perempuan = 1:1	%	1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
A.6.c.2.b.			8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja			Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	%	1	1.35	1	1	1	1	1
A.6.c.2.a.3			5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang	1	0	0	0	0	0	0
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang	1	25	30	22	22	22	22	
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	1	0	0	0	0	0	0	
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	1	0	0	0	0	0	0	
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil			Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi	1	2	2	2	2	2	2	
	(Jika ada)		(indikator SDGs yang sesuai)					1							

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2026)	Target Tahunan				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEQJK-ItE-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2023	2024	2025	2026		
Aspek Ekonomi								1							
A.3.c.1.a.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah)	Juta rupiah	1	91,437,180,184	78,986,874,147	82,936,217,854	87,083,028,747	91,437,180,184	91,437,180,184	
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah	1	67,019,769,954	76,019,769,954	73,019,769,954	70,019,769,954	67,019,769,954	67,019,769,954	
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual		1							
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Juta rupiah	1	127,116,663,148	109,808,153,027	115,298,560,678	121,063,488,712	127,116,663,148		
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah	1	2,620,825,465	2,263,967,576	2,377,165,955	2,496,024,253	2,620,825,465		
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%	1	0	0	0	0	0	0	0
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi kab/kota	1	Provsu/Kab. Langkat	Provsu/Kab. Langkat	Provsu/Kab. Langkat	Provsu/Kab. Langkat	Provsu/Kab. Langkat	Provsu/Kab. Langkat	
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang	1	12	12	12	12	12	12	
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan perempuan level staf	orang	1	30	30	30	30	30	30	
A.6.c.2.a.6		8.7.1	<i>Proportion and number of children aged 5-17 years engaged in child labour, by sex and age</i>			Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang	1	0	0	0	0	0	0	0
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	1	22	22	22	22	22	22	
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang	1	20	20	20	20	20	20	
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang	1	3	3	3	3	3	3	
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang	1	10	10	10	10	10	10	
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang	1	32	32	32	32	32	32	
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang	1	0	0	0	0	0	0	0
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang	1	0	0	0	0	0	0	0
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	1	100	100	100	100	100	100	
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	1	0	0	0	0	0	0	0

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2026)	Target Tahunan				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEQJK-Ita-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2023	2024	2025	2026	
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin			Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%	1	0	0	0	0		
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	1	0	0	0	0		
				Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	1	0	0	0	0	
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal				Persentase karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	1	0	0.05	0	0	0
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal				Persentase karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	1	0	0.07	0	0	0
A.2.a.4.			9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%	1	100	100	100	100	100
A.2.a.5.	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Persentase bahan baku dari wilayah lokal yang dipergunakan terhadap total bahan baku		1	100	100	100	100	100	
A.2.a.5.		9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Jumlah UMKM dari wilayah lokal yang dilibatkan sebagai supplier	UMKM	1	0	0	0	0	0	
A.2.a.4. A.6.f.1.a	Produk ramah lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	produk	1	200	200	200	200	200	
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas		(indikator SDGs yang sesuai)					1						
Aspek Lingkungan Hidup														
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.			Total bauran energi terbarukan		1	-					
A.6.d.3.a.1		7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita			Total konsumsi energi		1	1,264,328,403	1,227,144,692	1,239,416,139	1,251,810,300	1,264,328,403	

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2026)	Target Tahunan				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ita-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2023	2024	2025	2026		
A.6.d.3.a.2	Efisiensi Energi	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau			Total konsumsi air		1	0	0	0	0			
A.6.d.b.2		7.3.1*	Intensitas energi primer.			Intensitas efisiensi energi yang dipergunakan		1	0	0	0	0			
A.6.d.3.b.3.		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.			Efisiensi penggunaan air		1	0	0	0	0	0		
A.2.a.4.		11.2.1.	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.			Persentase moda transportasi ramah lingkungan yang dipergunakan		1	0	0	0	0	0		
A.6.e.5.a.1.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang			Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis		1							
A.6.e.5.a.2		6.3.1 .	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.			Proporsi limbah air yang dikelola		1	0	0	0	0	0		
A.6.e.5.b		12.4.2.	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya			Proporsi limbah berbahaya yang dikelola		1	0	0	0	0	0		
A.6.e.5.a.3.a.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)			Proporsi limbah berbahaya (b3) - padat yang dioleh	%	1	0	0	0	0	0	0	
A.6.e.5.a.3.b.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			Proporsi limbah berbahaya (b3) - cair yang dioleh	%	1	0	0	0	0	0	0	
A.6.e.5.c.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			Jumlah tumpahan limbah yang terjadi		1	0	0	0	0	0	0	
A.6.e.3.b.2			14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan			Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati air	Ha	1	0	0	0	0	0	

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2026)	Target Tahunan				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)	
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEQJK-Ita-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2023	2024	2025	2026		
A.6.e.3.b.1	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	15.1.2.	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.			Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati darat	Ha	1	0	0	0	0	0		
		15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.					1	0	0	0	0	0		
		15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya					1	0	0	0	0	0		
A.6.e.3.b.3		15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.			Jumlah kegiatan konservasi keanekaragaman hayati darat untuk satwa langka	kegiatan	1	0	0	0	0	0		
		15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.					1	0	0	0	0	0		
A.6.e.4.b	Adaptasi Perubahan Iklim	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.			Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan risiko bencana	kegiatan	1	0	0	0	0	0		
A.6.e.4.a.1.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 1		1	0	0	0	0	0		
A.6.e.4.a.2.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 2		1	0	0	0	0	0		
A.6.e.4.a.3.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca			Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 3		1	0	0	0	0	0		
A.6.e.4.a.4.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah tensitas emisi		1	0	0	0	0	0		
A.6.e.6.c		12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional	unit	1	1	1	1	1	1	1	
		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Jumlah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya		1							
	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.					1								

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2026)	Target Tahunan				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ita-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2023	2024	2025	2026	
A.6.d.1.		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Jumlah biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	Juta rupiah	1						
A.6.d.2.a.	Penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	8.4.1	Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP			Persentase penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	%	1	100	100	100	100	100	
A.6.d.2.b.		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang			Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		1	0	0	0	0	0	
A.6.e.2.a		6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya					1	0	0	0	0	0	
A.6.e.2.b		15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati					1	0	0	0	0	0	
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan lingkungan	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi			Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan terhadap seluruh jumlah yang diterima	%	1	0	0	0	0	0	
A.6.e.6.c		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001			Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	sertifikat	1	0	0	0	0	0	
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru					1	0	0	0	0	0	0
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister			Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk	1	0	0	0	0	0	
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas													
Aspek Sosial Internal														
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	1	100	100	100	100	100	
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan	%	1	100	100	100	100	100	

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2026)	Target Tahunan				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2023	2024	2025	2026	
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah kecelakaan kerja	kejadian	1	0	0	0	0	0	
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah penyakit akibat kerja	kejadian	1	0	0	0	0	0	0
A.6.c.2.d.1.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan laki-laki dalam setahun	jam/tahun/karyawan	1	50	50	50	50	50	
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan perempuan dalam setahun	jam/tahun/karyawan	1	50	50	50	50	50	
A.6.c.2.d.3.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level entry dalam setahun	jam/tahun/karyawan	1	50	50	50	50	50	
A.6.c.2.d.4.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level middle dalam setahun	jam/tahun/karyawan	1	50	50	50	50	50	
A.6.c.2.d.5.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level senior dalam setahun	jam/tahun/karyawan	1	50	50	50	50	50	50
	(Jika ada kegiatan tematik selain isu diatas)													
Eksternal														
A.6.c.3.c		8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level senior dalam setahun	jam/tahun/karyawan	1	50	50	50	50	50	
A.6.f.2.a.1.a	Pemanfaatan peluang dan	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru			Persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan		1	100	100	100	100	100	

Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2026)	Target Tahunan				Alokasi Pendanaan (Rp Juta)
		Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Je-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian				2023	2024	2025	2026	
A.6.f.2.a.2	prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru			Persentase produk dan/jasa yang memiliki label atau informasi barang dan/atau jasa		1	100	100	100	100	100		
A.4.c.2		17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular			Jumlah kerjasama dalam rangka Sustainable Development dan/atau Sustainable Finance	kerjasama	1	1	1	1	1	1		
A.6.c.3.a		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.			Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan	kegiatan	1	16	4	4	4	4	4	
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%	1	0	0	0	0	0	0	
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan	1	0	0	0	0	0	0	0
A.6.f.4.a.	Kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentase produk yang ditarik kembali dari pasar	%	1	0	0	0	0	0	0	
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSL yang relevan dengan isu SDGs		(indikator SDGs yang sesuai)												

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,



PRIELA H. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003